

**TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
SEKITAR KAWASAN HUTAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
PADA LPHD PUWESU KABUPATEN LUWU TIMUR**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister Hukum (M.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

Oleh :

**ANDI MUHAMMAD IDIN
NIM. 2305030009**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
SEKITAR KAWASAN HUTAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
PADA LPHD PUWESU KABUPATEN LUWU TIMUR**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister Hukum (M.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

Oleh :

**ANDI MUHAMMAD IDIN
NIM. 2305030009**

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.**
- 2. Dr. Takdir, S.H., M.K.M., M.H.**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul : *Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur*, yang ditulis oleh Andi Muhammad Idin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030009, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 M bertepatan dengan 26 Safar 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).


Palopo, Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Ketua Sidang | ( |
| 2. Lilis Suryani, S. Pd., M. Pd. | Sekertaris Sidang | ( |
| 3. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd. Penguji I | Penguji I | ( |
| 4. Dr. Baso Hasyim, M. Sos. | Penguji II | ( |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Pembimbing I | ( |
| 6. Dr. Takdir, S. H., M. H., M.K.M. | Pembimbing II | ( |

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



W. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd.
NIP. 197205022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Idin

NIM : 2305030009

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 22 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Proses penyelesaian hasil penelitian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta yakni Bapak peneliti, Andi Yusuf Arif Opu To Sukki dan ibu peneliti, Almarhumah Andi Nurdia Opu Patiama yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta memberikan bantuan yang tak terhingga kepada peneliti.
2. Dr. Abbas Langaji, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.
3. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan Dr. Helmi Kamal, S. HI., M. HI. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo beserta seluruh jajaran.

4. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses akademik.

5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, selaku pembimbing I sekaligus Ketua Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan Dr. Takdir, S.H. M.K.M. M.H., selaku pembimbing II sekaligus Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

6. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku penguji I sekaligus selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I, selaku penguji II, sekaligus selaku Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah memberikan masukan serta saran agar tesis ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

7. Zainuddin, SE., M. AK., selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penelitian tesis ini.


8. Para Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

9. Istri yang tercinta, Sarlina, S. Pd., yang selama ini menemani dalam suka dan duka dan selalu mensuport peneliti dalam mengikuti perkuliahan dan

pekerjaan dan juga terkhusus kepada anak-anak tercinta dan tersayang, A. Zalfa Khairunnisa, A. Zalki Azka Alfarisi, A. Zyema Khanza Azzahra, A. Zaka Quinzino, A. Zayyan Aidin, yang selama ini menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa.

10. Kepada Kakak dan adik yang terbaik, yang selama ini selalu membantu peneliti dalam suka dan duka hingga saat ini, yakni Andi Subhan Baso, S. Hut., Muhammad Irsan, S. Pd. I., M. Pd., Andi Jaweharia Nur, S. Kom., Andi Yusri Alfia, Andi Alwa Ali Muta'ali, S.H.
11. Keluarga Besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberikan dukungan sehingga peneliti dapat melaksanakan studi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.
12. Pasi Nikmad Ali, S.Hut., M.I. Kom. selaku Kepala UPTD KPH Larona beserta jajaran yang telah berpartisipasi dalam memberikan arahan dan saran serta data informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
13. Pemerintah Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yang telah memberikan arahan dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.
14. Ketua LPHD Puwesu, beserta anggota Kelompok Tani LPHD Puwesu, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
15. Teman-teman Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo khususnya Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2023 yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga bantuan yang selama ini diberikan kepada peneliti, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt., *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Palopo,
Penulis,

Andi Muhammad Idin
NIM. 2305030009

2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ț	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ż	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف	: <i>kaifa</i>	BUKAN	<i>kayfa</i>
هؤلأ	: <i>haulā</i>	BUKAN	<i>hawla</i>

3. Penelitian Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam *ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْسَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i>	(bukan: <i>asy-syamsu</i>)
الرَّزْلَةُ	: <i>al-zalzalah</i>	(bukan: <i>az-zalzalah</i>)

الفَسْلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتٌ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمْؤُثٌ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ܭ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu 'ima</i>
عَدْوُ	: <i>'aduwuwun</i>

Jika huruf *s* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلَيُّ	: ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
عَرَسِيُّ	: ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمِرُونَ	: <i>ta 'murûna</i>
النُّؤُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khkusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz al-jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dînullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kPapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. *Transliterasi Inggris*

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Citizenship</i>	= Kewarganegaraan
<i>Compassion</i>	= Keharuan atau perasaan haru
<i>Courtesy</i>	= Sopan santun atau rasa hormat
<i>Creator</i>	= Pencipta
<i>Deradicalization</i>	= Deradikalisasi
<i>Ego identity</i>	= Identitas diri
<i>Fairness</i>	= Kejujuran atau keadilan
<i>Finish</i>	= Selesai atau akhir
<i>Fundamen</i>	= Mendasar atau otentitas
<i>Moderation</i>	= Sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>Radical</i>	= Obyektik, sistematis, dan komprehensif
<i>Radicalism</i>	= Radikalisme
<i>Radiks</i>	= Akar

<i>Religious</i>	= Keagamaan
<i>Respect for other</i>	= Menghormati
<i>Self control</i>	= Pengendalian diri
<i>Soft approach</i>	= Kakuatan lembut
<i>Star</i>	= Awal atau permulaan
<i>Tekstual</i>	= Satu arah
<i>Tolerance</i>	= Toleransi
<i>Way of life</i>	= Jalan hidup

12. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>Subhânahû wa ta’âlâ</i>
saw.,	= <i>Sallallâhu ‘alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTU	= Perguruan Tinggi Umum
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
PTM	= Perguruan Tinggi Muhammadiyah
UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
AIK	= al-Islam dan Kemuhammadiahan
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama

Kemenristek = Kementerian Riset dan Teknologi

Ortom = Organisasi Otonom

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADITS	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1) Tujuan Penelitian	13
2) Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perhutanan Sosial.....	16
1) Definisi dan Sejarah Perhutanan Sosial di Indonesia.....	16
2) Jenis-Jenis Skema Perhutanan Sosial (Hkm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan, Hutan Adat).	22
3) Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Perhutanan Sosial.....	26
4) Peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).....	26
B. Pemberdayaan Masyarakat	28
1) Konsep Pemberdayaan Masyarakat	28
2) Dimensi Pemberdayaan	31

3) Indikator Pemberdayaan	33
4) Model Model Pemberdayaan	33
5) Pemberdayaan Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam	34
C. Tinjauan Sosiologis	35
1) Teori Teori Yang Relevan	35
a. <i>The Ladder Of Partipacipation Theory</i>	35
b. <i>Teori Law As A Tool Of Sosial Engineering</i>	37
c. Efektivitas Hukum Keberadaan Masyarakat Pada Kawasan Hutan.....	38
d. Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Biah).....	40
2) Konsep Komunitas, Partisipasi, Modal Sosial, Konflik Sosial, dan Perubahan Sosial	46
D. Tinjauan Yuridis.....	49
1) Dasar Hukum Perhutanan Sosial	49
2) Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan	56
3) Aspek Legal LPHD	59
4) Studi Kasus LPHD PUWESU	61
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	62
F. Kerangka Pemikiran.....	68
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Jenis, Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian.....	70
1) Jenis Penelitian.....	70
2) Pendekatan Penelitian.....	73
3) Desain Penelitian.....	77
B. Lokasi Penelitian	78
C. Subyek dan Obyek penelitian.....	79
1) Subyek Penelitian.....	79
2) Obyek Penelitian.....	80
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	81
E. Validitas dan Reliabilitas Data	83
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
1) Profil LPHD PUWESU	87
2) Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan.....	90
3) Kondisi geografis dan biofisik kawasan hutan yang dikelola LPHD Puwesu	91
4) Perhutanan Sosial di LPHD Puwesu	97
B. Implementasi Skema Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Sosiologis).....	98
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial.....	98
2. Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pemberdayaan Masyarakat.....	109
a. Dampak Hukum.....	109
1) Legalisasi Hak dan Akses.....	109
2) Kepastian Hukum.....	110
3) Upaya Perlindungan Hutan.....	110
4) Resolusi Konflik.....	111
b. Dampak Sosial.....	112
c. Dampak Ekonomi.....	113
d. Dampak Lingkungan.....	114
3. Dinamika hubungan antara masyarakat, LPHD, dan pemerintah.....	115
4. Peran modal sosial dalam keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan.....	117
5. Identifikasi perubahan perilaku atau pola interaksi masyarakat.....	118
C. Kerangka Hukum/Yuridis Perhutanan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan	120
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat ...	125
a) Faktor Pendukung.....	125

1) Regulasi.....	125
2) Letak dan Luas Wilayah.....	126
3) Aspek Ekologis.....	128
4) Aspek Sosial.....	128
5) Aspek Ekonomi.....	129
6) Aspek Budaya.....	130
7) Keterlibatan Berbagai Pihak dan Legalitas.....	131
b) Faktor Penghambat.....	132
1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana	132
2) Permasalahan Tata Batas Kawasan dan Tata Blok Internal	133
3) Tingginya Ketergantungan Masyarakat terhadap Lahan Hutan	134
4) Lemahnya Koordinasi Antar Pihak Terkait	135
5) Minimnya Pendanaan dan Sumber Daya Manusia	136
E. Diskusi Temuan Berdasarkan Teori dan Penelitian Terdahulu	136
a) Integrasi Penelitian Terhadap Teori	136
1) Konsep Pemberdayaan.....	136
2) <i>The Ladder of Citizen Participation</i>	139
3) Teori <i>Law as a Tool of Social Engineering</i>	142
4) <i>Efektifitas Hukum</i>	143
5) <i>Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)</i>	148
b) Perbandingan Hasil Penelitian LPHD Puwesu dengan Penelitian Terdahulu	150
c) Implikasi Temuan Secara Sosiologis	154
d) Implikasi Temuan Secara Yuridis.....	155
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160
DOKUMENTASI PENELITIAN	
RIWAYAT PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lima (5) Pola Skema Perhutanan Sosial	25
-------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Bagan Kerangka Berpikir.....	69
Gambar 2 Struktur Organisasi LPHD PUWESU.....	88
Gambar 3 Peta Kecamatan Towuti.....	94
Gambar 3 Peta Area Lokasi Izin LPHD Puwesu.....	96

DAFTAR AYAT

Ayat 1 (Q. S Al-A'raf : 56)	1
Ayat 2 (Q. S Al-Baqarah : 205.)	1
Ayat 3 (Q. S an-nahl : 9).....	42
Ayat 4 (Q. S Ar-Rum : 41)	45

DAFTAR HADITS

Hadits 1 (H.R. At-Tarmidzi).....	45
----------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Andi Muhammad Idin

NIM : 2305030009

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : *Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur.*

Pembimbing : 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Dr. Takdir, SH., M.KM., M.H.

Kata Kunci : *Tinjauan Sosiologis Yuridis, Pemberdayaan Masyarakat, Kawasan Hutan, Skema Perhutanan Sosial, LPHD Puwesu.*

Tesis ini memfokuskan pada masalah yaitu, 1. Untuk menganalisis implementasi skema perhutanan sosial dalam memberdayakan masyarakat di LPHD Puwesu dari perspektif sosiologis? 2. Untuk menganalisis kerangka hukum/yuridis skema perhutanan sosial mendukung atau menghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu? 3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu melalui skema perhutanan sosial?

Fokus utama kajian ini adalah menilai dimensi sosiologis dan yuridis dari pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 09 Tahun 2021. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah sosiologis, yuridis, dan Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dokumentasi dan hasil analisa pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : secara sosiologis, skema ini berhasil meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan. Secara yuridis, regulasi yang ada memberikan kepastian hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala birokrasi, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Faktor pendukung mencakup regulasi, luas dan letak wilayah, legalitas, potensi wilayah, komitmen masyarakat, dukungan kelembagaan, dan kesadaran lingkungan, sementara hambatannya antara lain keterbatasan sarana prasarana, penandaan batas dan tata blok, rendahnya akses modal dan kapasitas SDM, serta . Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan dari Mardikanto, Chambers, dan Jim Ife, serta konsep partisipasi masyarakat dalam *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein. Implementasi hukum mencerminkan teori *Law as a Tool of Social Engineering* oleh Roscoe Pound, serta nilai-nilai *Maqashid Syariah*, yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual masyarakat. Selain itu, Temuan penelitian ini berimplikasi sebagai penunjang dalam mentransformasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur.



ABSTRACT

Name	:	Andi Muhammad Idin
NIM	:	2305030009
Study Program	:	Family Law
Title	:	<i>Sociological and Legal Review of Community Empowerment Around Forest Areas Through Social Forestry Schemes at LPHD Puwesu, East Luwu Regency.</i>
Supervisor	:	1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. 2. Dr. Takdir, SH., M.KM., M.H.

Keywords: *Legal Sociological Review, Community Empowerment, Forest Area, Social Forestry Scheme, Puwesu LPHD.*

This thesis focuses on the following research problems, 1. To analyze the implementation of the social forestry scheme in empowering communities within LPHD Puwesu from a sociological perspective. 2. To analyze the legal/juridical framework of the social forestry scheme in supporting or hindering community empowerment in LPHD Puwesu. 3. To identify the supporting and inhibiting factors of community empowerment in LPHD Puwesu through the social forestry scheme.

The main focus of this study is to assess the sociological and juridical dimensions of community empowerment through the social forestry program in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) Number 09 of 2021. The research method applied is qualitative with a case study approach, aimed at providing a comprehensive description of the dynamics of policy implementation in the field. The approaches employed in this study include sociological, juridical, and Sharia perspectives. The data sources consist of both primary and secondary data, collected through observation, interviews, documentation, and analysis within LPHD Puwesu, East Luwu Regency.

The research findings reveal that, from a sociological perspective, the scheme has succeeded in increasing community participation and capacity in legal and sustainable forest management. From a juridical standpoint, existing regulations provide legal certainty, yet their implementation still faces bureaucratic obstacles, limited legal awareness, and lack of institutional synergy. Supporting factors include regulatory frameworks, the size and location of the area, legality, territorial potential, community commitment, institutional support, and environmental awareness. Conversely, inhibiting factors involve inadequate infrastructure, boundary and block marking, limited access to capital and human resource capacity, among others. These findings are in line with empowerment theories developed by Mardikanto, Chambers, and Jim Ife, as well as the concept of community participation reflected in Arnstein's Ladder of Citizen Participation. Legal implementation reflects Roscoe Pound's theory of Law as a Tool of Social Engineering, alongside the principles of Maqashid al-Shariah, which emphasize environmental preservation as both a social and spiritual responsibility of the community. Furthermore, the study's findings carry implications for strengthening the transformation of community empowerment around forest areas through the social forestry scheme in LPHD Puwesu, East Luwu Regency.



خلاصة

الاسم: أندى محمد الدين

رقم ٣٠٥٣٢: ٩

برنامـج الـدرـاسـة: قـانـونـ الأـسـرة

العنوان: المراجـعةـ الـاجـتمـاعـيةـ وـالـفـانـونـيـةـ لـتمـكـينـ الـمـجـتمـعـ حـولـ الـمـنـاطـقـ الـحـرجـيـةـ مـنـ خـلـالـ مـخـطـطـاتـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ هـيـئةـ التـنـمـيـةـ الـمـسـتـدـامـةـ فـيـ بـوـيـسـوـ،ـ مـقـاطـعـةـ شـرقـ لـوـوـ.

المـشـرـفـ: ١ـ الدـكـتـورـ مـوسـتـامـينـجـ،ـ سـ.ـ أـغـ،ـ مـ.ـ حـ.

٢ـ دـكـتـورـ تـقـرـ،ـ سـ.ـ حـ،ـ مـ.ـ إـكـ،ـ مـ.ـ حـ

الكلـماتـ الـمـفـاتـحـيـةـ:ـ المـراجـعةـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـفـانـونـيـةـ،ـ تـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ،ـ منـطـقـةـ الـغـابـاتـ،ـ مـخـطـطـ الـغـابـاتـ

الـاجـتمـاعـيـةـ،ـ بـرـنـامـجـ التـنـمـيـةـ الـمـلـحـيـةـ فـيـ بـوـيـسـوـ.

بـتـرـكـزـ هـذـهـ الـأـطـرـوـحةـ عـلـىـ الـمـشـكـلـاتـ الـبـحـثـيـةـ الـأـتـيـةـ

- ١ـ.ـ تـحلـيلـ تـنـفيـذـ نـظـامـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ تـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ دـاـخـلـ لـفـ.ـ بـ.ـ دـ.ـ بـُـوـسـوـ مـنـ مـنـظـورـ سـوـسـيـولـوـجـيـ
- ٢ـ.ـ تـحلـيلـ الـإـطـارـ الـقـانـونـيـ/ـالـشـرـعـيـ لـنـظـامـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ إـذـاـ كـانـ يـدـعـمـ أـوـ يـعـقـيـ تـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ فـيـ لـفـ.ـ بـ.ـ دـ.ـ بـُـوـسـوـ

- ٣ـ.ـ تـحـدـيدـ الـعـوـاـمـلـ الـمـسانـدـةـ وـالـمـعـيـقـةـ لـتـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ فـيـ لـفـ.ـ بـ.ـ دـ.ـ بـُـوـسـوـ مـنـ خـلـالـ نـظـامـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ

يـنـصـبـ التـرـكـيزـ الرـئـيـسـ لـهـذـهـ الـدـرـاسـةـ عـلـىـ تـقـيـيمـ الـأـبعـادـ السـوـسـيـولـوـجـيـةـ وـالـفـانـونـيـةـ لـتـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ مـنـ خـلـالـ بـرـنـامـجـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـفـقـاـ لـلـائـحةـ وـزـيـرـ الـبـيـئةـ وـالـغـابـاتـ رـقـمـ ٩ـ.ـ (ـلـسـنـةـ ٢٠٢١ـ).ـ وـقـدـ اـعـتـدـتـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ الـمـنهـجـ النـوـعـيـ بـاستـخـادـ أـسـلـوبـ درـاسـةـ الـحـالـةـ،ـ بـهـدـفـ تـقـديـمـ وـصـفـ شـامـلـ لـدـيـنـامـيـاتـ تـنـفيـذـ السـيـاسـاتـ فـيـ الـمـيـدانـ.ـ وـتـشـمـلـ الـمـنـاهـجـ الـمـطـبـقـةـ فـيـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ:ـ الـمـنـاهـجـ السـوـسـيـولـوـجـيـ،ـ وـالـمـنـاهـجـ الـقـانـونـيـ،ـ وـالـمـنـاهـجـ الـشـرـعـيـ.ـ أـمـاـ مـصـادـرـ الـبـيـانـاتـ فـهـيـ بـيـانـاتـ أـولـيـةـ وـثـانـوـيـةـ،ـ جـمـعـتـ مـنـ خـلـالـ الـمـلـاحـظـةـ،ـ الـمـقـابـلـاتـ،ـ وـالـتـوثـيقـ،ـ وـالـتـحلـيلـ الـمـيـدانـيـ فـيـ لـفـ.ـ بـ.ـ دـ.ـ بـُـوـسـوـ بـمـحـافـظـةـ لـوـوـ تـيمـورـ.

أـظـهـرـتـ نـتـائـجـ الـبـحـثـ أـنـهـ مـنـ النـاحـيـةـ السـوـسـيـولـوـجـيـةـ،ـ نـجـحـ هـذـهـ الـنـظـامـ فـيـ زـيـادةـ مـشـارـكـةـ الـمـجـتمـعـ وـبـنـاءـ قـدـراتـهـ فـيـ إـدـارـةـ الـغـابـاتـ بـشـكـلـ قـانـونـيـ وـمـسـتـدـامـ.ـ وـمـنـ النـاحـيـةـ الـقـانـونـيـةـ،ـ وـفـرـتـ الـلـوـاـنـجـ الـقـانـونـيـ ضـمـانـاـ قـانـونـيـاـ،ـ غـيرـ أـنـ التـنـفـيـذـ مـاـ يـزـالـ يـوـاجـهـ عـقـبـاتـ بـيـرـوـقـراـطـيـةـ،ـ وـضـعـفـ الـلـوـعـيـ الـقـانـونـيـ،ـ وـقـلـةـ التـنـسـيقـ بـيـنـ الـمـؤـسـسـاتـ.ـ وـتـشـمـلـ الـعـوـاـمـلـ الـمـسانـدـةـ:ـ الـأـطـرـ الـتـنـظـيمـيـةـ،ـ حـجـمـ وـمـوـقـعـ الـمـنـطـقـةـ،ـ الـشـرـعـيـةـ،ـ الـإـمـكـانـاتـ الـجـغرـافـيـةـ،ـ التـزـامـ الـمـجـتمـعـ،ـ الـدـعـمـ الـمـؤـسـسيـ،ـ وـالـلـوـعـيـ الـبـيـئـيـ.ـ بـيـنـماـ تـشـمـلـ الـعـوـاـمـلـ الـمـعـيـقـةـ:ـ ضـعـفـ الـبـنـيـةـ الـتـحتـيـةـ،ـ مـشـكـلـاتـ فـيـ تـرـسيـمـ الـحـدـودـ وـالـقـسـيمـ الـمـكـانـيـ،ـ مـحـدـودـيـةـ الـوـصـولـ إـلـىـ رـأـسـ الـمـالـ وـبـنـاءـ الـقـدـراتـ الـبـشـرـيـةـ،ـ وـغـيرـ هـاـ.

وـتـتوـافـقـ هـذـهـ الـنـتـائـجـ مـعـ نـظـريـاتـ الـتـمـكـينـ عـنـ مـارـدـكـانـتوـ وـتـشـامـبـرـزـ وـجـيمـ إـيفـ،ـ وـكـذـلـكـ مـعـ مـفـهـومـ الـمـشارـكـةـ الـمـجـتمـعـيـةـ فـيـ "ـسـلـمـ مـشـارـكـةـ الـمـواـطـنـينـ"ـ لـأـرـنـستـاـينـ.ـ كـمـاـ يـعـكـسـ الـتـطـبـيقـ الـقـانـونـيـ نـظـرـيـةـ روـسـكـوـ باـونـدـ حـولـ الـقـانـونـ كـأـدـأـ لـلـهـنـدـسـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ،ـ إـلـىـ جـانـبـ مـقـاصـدـ الشـرـيعـةـ الـتـيـ تـنـصـعـ حـفـظـ الـبـيـئةـ كـمـسـؤـلـيـةـ اـجـتمـاعـيـةـ"ـ وـرـوـحـيـةـ لـلـمـجـتمـعـ.ـ وـعـلـاـوةـ عـلـىـ ذـلـكـ،ـ فـإـنـ نـتـائـجـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ تـحـمـلـ دـلـالـاتـ عـمـلـيـةـ لـتـعـزيـزـ عـمـلـيـةـ تـحـوـيلـ تـمـكـينـ الـمـجـتمـعـ فـيـ الـمـنـاطـقـ الـمـحـيـطـةـ بـالـغـابـاتـ مـنـ خـلـالـ نـظـامـ الـغـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ لـفـ.ـ بـ.ـ دـ.ـ بـُـوـسـوـ بـمـحـافـظـةـ لـوـوـ تـيمـورـ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan di bumi. Hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas, sekaligus menyerap gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Selain itu, hutan juga menjadi rumah bagi banyak tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, hutan juga membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan alami.

Allah swt. telah melarang hamba-Nya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi termasuk hutan sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-A'raf / 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹

Ayat yang lain juga menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi yaitu dalam QS. Al-Baqarah / 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۝ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al Qur'an dan Terjemah”, (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 157.

Terjemahnya:

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanaman-tanaman dan ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan."²

Berdasarkan kedua ayat tersebut, telah menginstruksikan kepada manusia yang ada dimuka bumi agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan salah satunya adalah kerusakan hutan. hal ini disebabkan karena hutan memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan dimuka bumi,

Upaya menjaga kelestarian alam juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama tahun 2025–2029. Program ini juga digalakkan dalam lingkup Universitas Islam Negeri Palopo yang merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dengan fokus pada Penguatan Ekoteologi, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025. Keputusan tersebut menegaskan bahwa Penguatan Ekoteologi dapat menjadi kunci untuk mengatasi krisis lingkungan dan menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga bumi sebagai tempat hidup.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Hutan di Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur siklus air, dan membantu mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, hutan juga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyimpan karbon di dalam pohon-pohnnya. Pengelolaan hutan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 32.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ekoteologi dan Gerakan Bersama ASN Kementerian Agama*, <https://kemenag.go.id/kolom/ekoteologi-dan-gerakan-bersama-asn-kementerian-agama-jqitg> diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025.

masalah yang dihadapi, seperti penebangan liar atau illegal logging yang merusak hutan secara besar-besaran. Ada juga alih fungsi lahan, hutan diubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman, sehingga mengurangi luas hutan yang ada. Selain itu, terjadi konflik sosial antara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan pihak pengelola hutan, karena sering kali hak kepemilikan dan akses terhadap hutan tidak jelas atau tumpang tindih. Hal ini membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi tegang dan menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan.

Ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan menjadi penyebab utama masalah ini. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga sulit diterapkan dan justru menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pengelolaan hutan di Indonesia membutuhkan solusi yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada hutan.⁴

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan pengelola hutan. Banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya pada hutan. Mereka mengambil berbagai kebutuhan sehari-hari seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, dan tempat berburu atau bercocok tanam dari hutan. Namun, seringkali mereka tidak memiliki surat atau bukti resmi

⁴Indah Novita Dewi, *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial*, (Makassar: Balitbang LHK, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 15 No. 2, Desember 2018), h. 66.

yang menyatakan bahwa mereka berhak mengelola atau memanfaatkan tanah dan hutan tersebut. Akibat dari persoalan tersebut, muncul masalah ketika pemerintah atau perusahaan yang diberi izin mengelola hutan melarang masyarakat untuk masuk atau menggunakan sumber daya di dalam hutan. Aturan-aturan yang dibuat terkadang tidak sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat merasa dipinggirkan dan merasa hak mereka diabaikan.

Ketidakjelasan hak atas tanah dan hutan ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Masyarakat tidak tahu batas mana yang boleh mereka gunakan, sementara pihak pengelola juga menghadapi kesulitan dalam mengatur dan menjaga kawasan hutan. Situasi ini sering memicu perselisihan dan bahkan konflik terbuka antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta yang mengelola hutan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat tersebut rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk illegal logging, pertambangan ilegal, dan konversi lahan untuk kepentingan lain.⁵

Dampak dari ketidakpastian hukum ini juga terasa pada kerusakan hutan dan lingkungan secara keseluruhan. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis pada pengetahuan lokal, kawasan hutan rentan terhadap degradasi dan deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati serta fungsi ekologisnya. Program pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, seperti perhutanan sosial, merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses yang sah kepada masyarakat yang melakukan aktifitas di daerah hutan. Dengan memberikan

⁵Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul “*Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis Of Protection Forest Management)*.”(Jurnal Sosiologi Kehutanan, Cet. I, Semarang, 2015), h. 37.

hak-hak legal kepada masyarakat lokal, program ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi mereka, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.⁶

Masalah ini bukan hanya soal siapa yang berhak atas hutan, tetapi juga bagaimana cara mengelola hutan agar tetap lestari sekaligus dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini menjadi hal penting dalam upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah lingkungan hidup dan akses masyarakat terhadap layanan dasar merupakan tantangan besar dalam pembangunan negara. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja sama, baik melalui program pemerintah maupun usaha pribadi. Partisipasi aktif warga negara sangat diperlukan, terutama dalam kepedulian terhadap masalah sosial di sekitarnya.⁷

Berkaca dari fenomena yang ada, Pemerintah Indonesia akhirnya membuat kebijakan yang disebut perhutanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan ini dibuat sebagai solusi supaya pengelolaan hutan dapat lebih adil dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dituangkan melalui regulasi hukum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

⁶Faisatul Hijriyah, “*Studi Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*”,(Padang : Universitas Andalas, Tesis Program Studi Kehutanan, 2017), h. 17.

⁷Muammar Arafat Yusmad, “*Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*”,(Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 35.

P.83/MENLHK/SETJEN /KUM 1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016, tentang Perhutanan Sosial.⁸

Program perhutanan sosial menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Mereka diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara terbatas, tapi tetap dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Artinya, masyarakat dapat menggunakan hasil hutan, misalnya kayu atau hasil hutan lainnya, tapi harus dilakukan dengan cara yang menjaga kelestarian hutan. Selain itu, mereka juga harus membantu menjaga fungsi hutan sebagai tempat hidup berbagai makhluk dan menjaga keseimbangan alam.

Tujuan dari perhutanan sosial ini adalah agar masyarakat disekitar hutan dapat lebih sejahtera karena mereka mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan izin pengelolaan lahan hutan kepada pemerintah. Jika permohonan tersebut disetujui, maka masyarakat diberikan hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengambil hasil dari hutan secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam merawat dan melestarikan hutan, sehingga hutan dapat terus ada dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁹

Pemberdayaan masyarakat dalam program perhutanan sosial tidak hanya sekadar memberi izin atau hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Lebih

⁸Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.29.

⁹Ok Hasnanda Syahputra, “*Masa Depan Kedaulatan Pangan: Dukungan Agroforestri Dalam Produksi Panganmelalui Perhutanan Sosial*”, (Langsa: Universitas Sumatera Utara 2021), h 262.

dari itu, pemberdayaan juga berarti membantu masyarakat agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola hutan dengan cara yang baik dan benar. Ini termasuk memberikan pelatihan, pendampingan, serta memperkuat lembaga atau kelompok masyarakat yang mengelola hutan di desanya.

Masyarakat juga perlu dibantu agar dapat lebih mudah mengakses sumber daya, seperti modal usaha, alat kerja, dan juga pasar untuk menjual hasil hutan yang mereka kelola dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat menjaga hutan, tetapi juga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.

Pola pemberdayaan ini diharapkan nantinya membuat masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka tidak lagi hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penjaga hutan yang aktif. Kesadaran untuk melestarikan hutan pun tumbuh bersama, karena masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari keberadaan hutan.¹⁰

Pendekatan yang menyeluruh perlu dilakukan agar pemberdayaan ini berhasil. Artinya, pemerintah dan pihak terkait harus melihat masalah dari sisi sosial (kebiasaan dan budaya masyarakat), sisi ekonomi (kesejahteraan dan kebutuhan hidup), serta sisi hukum (kepastian hak dan aturan). Ketiga aspek ini harus berjalan bersama agar pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dapat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Kabupaten Luwu Timur, yang beribukota di Malili, memiliki luas wilayah mencapai 6. 944,88 km², atau sekitar 11,41% dari total luas Provinsi Sulawesi

¹⁰Indah Novita Dewi , “Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial”, (Makassar: Balitbang LHK, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 15 No. 2, Desember 2018), h. 72.

Selatan. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan. Mayoritas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah kawasan hutan, dengan luas hutan lindung mencapai 238. 598,34 hektar, Hutan produksi seluas 123. 449,33 hektar, serta kawasan hutan konservasi yang mencakup 179. 552,45 hektar.¹¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Daerah, pada daerah Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan. Ketiga UPTD KPH ini memiliki wilayah kerja masing-masing. Pertama adalah UPTD KPH Kalaena, yang wilayah kerjanya mencakup sebagian wilayah masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Luwu Utara dan beberapa kecamatan di Luwu Timur, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Mangkutana, Tomoni Timur, dan Tomoni. Kedua adalah UPTD KPH Angkona, yang bertanggung jawab atas wilayah Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, dan sebagian Kecamatan Wasuponda. ketiga adalah UPTD KPH Larona, yang wilayah kerjanya meliputi sebagian Kecamatan Wasuponda, serta seluruh Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha.

Berdasarkan SK 371/MenLHK/Setjen/PL.0/9/2020 tanggal 17 September 2020 tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di provinsi Sulawesi Selatan, diketahui luas kawasan hutan di wilayah kerja UPTD KPH Larona tercatat sekitar 127.874 hektar. Pada dokumen RPHJP UPT KPH Larona tahun 2019–2028 (perubahan), dijelaskan bahwa hutan di Desa Matompi, Kecamatan Towuti,

¹¹Data Pusat Statistik Luwu Timur, Tahun 2024, <https://luwutimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/789405eef2f71466554b25f8/kabupaten-luwu-timur-dalam-angka-2024.html>. diakses pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024.

Kabupaten Luwu Timur yang luasnya sekitar 1.456 hektar termasuk ke dalam blok pemanfaatan yang berada di kawasan hutan lindung. Artinya, wilayah ini dapat dimanfaatkan, namun tetap harus menjaga fungsi lindungnya.¹²

Berdasarkan data yang sama menunjukkan, dari total 127.874 hektar kawasan hutan tersebut, sekitar 99.452 hektar merupakan areal blok pemanfaatan di kawasan hutan lindung. Dari luas itu, ditemukan bahwa 13.016 hektar masuk kategori lahan kritis, 79.575 hektar tergolong potensial kritis, dan hanya 6.862 hektar yang tidak kritis.¹³

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hutan lindung berada dalam kondisi yang kurang baik dan berisiko menjadi lahan kritis. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dan penanganan yang serius ke depan untuk mengatasi dan memulihkan lahan-lahan tersebut agar tidak semakin rusak dan tetap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Melihat kondisi hutan lindung yang sebagian besar masuk dalam kategori kritis dan potensial kritis, maka sangat penting bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya perlindungan dan pemulihan kawasan hutan tersebut. Keterlibatan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan seperti warga Desa Matompi, menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan.

Kasus alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur yang terus terjadi dan mengkhawatirkan. Jika hal ini tidak segera dicegah, dampaknya terhadap lingkungan dapat sangat besar. Salah satu penyebab

¹²Pasi Nikmad Ali, “*RPHJP UPTD KPH Larona 2019-2028 Perubahan*”, (Malili, UPTD KPH Larona, 2022), h.35.

¹³Pasi Nikmad Ali, “*RPHJP UPTD KPH Larona 2019-2028 Perubahan*”, (Malili, UPTD KPH Larona, 2022), h.38.

utamanya adalah tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan hutan juga masih rendah. Akibatnya, praktik penebangan pohon secara ilegal untuk membuka lahan perkebunan semakin marak dan sulit dikendalikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin hutan akan mengalami kerusakan permanen yang sulit dipulihkan.¹⁴

Ancaman kerusakan hutan yang berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat menjadi satu perhatian, hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi musibah berupa banjir bandang di Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Timur.¹⁵

Kejadian ini membuka mata sebahagian besar penduduk, masyarakat Desa Matompi merasa perlu untuk ikut berperan dalam menjaga dan memulihkan hutan diwilayahnya. Keinginan ini semakin kuat setelah adanya sosialisasi dari pihak UPTD KPH Larona, khususnya melalui penyuluhan kehutanan, tentang program perhutanan sosial. Program ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab.

Masyarakat bersama Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut, sepakat membentuk sebuah kelompok pengelola hutan yang disebut LPHD Puwesi. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Matompi. Setelah melalui proses pengajuan dan penilaian, akhirnya pada tahun 2022, kementerian

¹⁴Muslimin, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*”, (Palopo: Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palopo,2023), h.5.

¹⁵Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, Adriana Mustafa, “*Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya Membangun Kembali Kekuatan Komunitas Dengan Mitigasi Bencana Alam*”, (Palopo, CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, 2024), h. 580.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan persetujuan penggunaan hutan melalui skema perhutanan sosial dengan pola hutan desa seluas 720 hektar di kawasan hutan Desa Matompi.¹⁶

Persetujuan ini menjadi kabar baik dan membawa harapan baru bagi masyarakat. Kini, mereka tidak hanya memiliki kekuatan hukum untuk mengelola hutan, tetapi juga dapat merasakan langsung manfaat dari hutan yang dijaga bersama. Keberadaan LPHD Puwesu menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, sebuah cita-cita yang dulunya mungkin hanya angan-angan, kini mulai menjadi kenyataan.

LPHD Puwesu dalam pelaksanaannya tidak semulus yang dibayangkan, Lembaga tersebut menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain itu, masalah modal atau dana untuk menjalankan kegiatan juga menjadi hambatan. Tidak jarang juga terjadi konflik, baik di dalam kelompok masyarakat sendiri (internal) maupun dengan pihak luar (eksternal), Meski begitu, LPHD Puwesu memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dapat menjadi kekuatan utama untuk mendorong pengembangan usaha-usaha berbasis hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pertanian hutan, pengolahan hasil hutan, atau ekowisata.¹⁷

¹⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022”, (Jakarta: MENLHK PKPS, 2022), h. 1.

¹⁷Anugerah Mandala Putra “*Tinjauan Undang-Undang Agraria Terhadap Kedudukan Hutan Tana Telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo*”, (Tesis, Program Studi Kehutanan, Universitas Andalas, Padang, 2017), h. 24.

LPHD Puwesu dengan pengelolaan yang baik, berpeluang besar untuk menjadi contoh keberhasilan perhutanan sosial yang tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui perhutanan sosial juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yaitu konsep masyarakat madani yang merupakan upaya konkret dalam membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga timbul kepedulian terhadap lingkungan yang keberlanjutan melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan hutan, program ini tidak hanya memperkuat hubungan antara manusia dan alam, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Melihat kondisi yang ada, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam dari sisi sosial dan hukum tentang bagaimana masyarakat diberdayakan dalam program perhutanan sosial. Pendekatan sosial akan membantu memahami bagaimana hubungan antar warga, aturan tidak tertulis, dan struktur masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan atau hambatan dalam pengelolaan hutan. Sementara pendekatan hukum akan menyoroti aturan-aturan, kebijakan, dan kepastian hak yang menjadi dasar masyarakat dapat mengelola hutan secara sah. Kedua pendekatan ini penting agar dapat memberikan saran kebijakan yang lengkap dan tepat, demi mendukung pemberdayaan masyarakat yang nyata dan berkelanjutan di sekitar hutan.

¹⁸Rawani, dkk, “*Masyarakat Madani Sahila*”, (Bengkulu : Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol xx, 2020), h.3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi skema perhutanan sosial dalam memberdayakan masyarakat di LPHD Puwesu dari perspektif sosiologis?
2. Bagaimana kerangka hukum/yuridis skema perhutanan sosial mendukung atau menghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu melalui skema perhutanan sosial?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, dengan mengkaji skema perhutanan sosial dari perspektif sosial dan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri LHK No. 09 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial yang dalam hal ini penelitian difokuskan pada LPHD Puwesu di Kabupaten Luwu Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis implementasi skema perhutanan sosial dalam memberdayakan masyarakat di LPHD Puwesu dari perspektif sosiologis.
- b) Untuk menganalisis kerangka hukum/yuridis skema perhutanan sosial dalam mendukung atau menghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu.

- c) Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu melalui skema perhutanan sosial.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada teori pemberdayaan masyarakat, sosiologi hukum, dan kebijakan perhutanan sosial.

- b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, LPHD Puwesu, masyarakat, dan pihak terkait dalam perbaikan implementasi perhutanan sosial dan program pemberdayaan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini fokus pada aspek sosiologis dan yuridis pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

2) Batasan Penelitian

- a) Wilayah Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur, sebagai studi kasus implementasi skema perhutanan sosial yang terletak di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

b) Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam periode tertentu sesuai dengan waktu yang tersedia dan kebutuhan data, dengan memperhatikan kondisi dan dinamika masyarakat serta hutan di wilayah tersebut yang dimulai pada Maret 2024 hingga April 2025

c) Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti meliputi implementasi skema perhutanan sosial, dampak program terhadap pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perhutanan Sosial

1) Definisi dan Sejarah Perhutanan Sosial di Indonesia.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.¹⁹

Perhutanan sosial merupakan salah satu pendekatan dalam upaya mengatasi konflik dalam areal kawasan hutan. Hal ini bertujuan untuk melegalkan keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan yang selama ini dianggap menyalahi kebijakan dan aturan yang berlaku. Selain itu diharapkan dengan pengelolaan yang baik oleh masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan pelestarian hutan, serta mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang. Menurut Ribot dan Peluso dalam teori "*Access Theory*," perhutanan sosial harus memberikan hak kelola dan akses yang adil kepada masyarakat lokal. Mereka berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan

¹⁹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial", (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.2.

oleh kepemilikan hukum tetapi juga oleh mekanisme sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan atau membatasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan.²⁰

Skema perhutanan sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya memberikan hak-hak legal kepada masyarakat lokal, skema ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mengurangi konflik atas sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elinor Ostrom, dalam studinya tentang pengelolaan sumber daya bersama, mengusulkan bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan jika ada aturan yang jelas, pengawasan partisipatif, dan insentif ekonomi yang memadai. Teori ini mendukung pendekatan perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.²¹

Menurut Sara J. Scherr dan koleganya, hutan memiliki berbagai fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi yang dapat dimanfaatkan secara seimbang. Pada konteks perhutanan sosial, mereka menekankan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti agroforestri dan ekowisata sebagai strategi pengelolaan hutan yang inklusif.²²

²⁰Putri, Siti Rahmah, "Implementasi Skema Perhutanan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Sumatera Selatan." Memaparkan Kajian Empiris Tentang Dampak Skema Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat Lokal. (Jurnal Kehutanan Indonesia, 6(2): 2020), h. 45-60,

²¹Kartodiharjo, H. & Suprapto, E. "Dinamika Kebijakan Perhutanan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat." (Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan Menyoroti Aspek Kebijakan Dan Kesejahteraan Dalam Program Perhutanan Sosial 10(2): .2018), h. 113-129.

²²Amid, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Perhutanan Sosial", (Makassar: De La Macca, 2018), h. 37.

Sejarah perhutanan sosial di indonesia digambarkan oleh Deddy Permana dalam kajiannya yang berjudul kajian kebijakan perhutanan sosial sebagai berikut:²³

Pada negara Indonesia program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*), dimulai tahun 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Kebijakan ini lahir untuk dapat mengakomodir peran serta masyarakat, dalam mengelola hutan, baik di dalam kawasan hutan produksi maupun di kawasan hutan lindung. Sayangnya, oleh banyak pihak, SK 622/KPTS-II/1995 dinilai masih artifisial, dalam model pemberdayaan masyarakatnya. Selain jangka waktunya pendek (2 tahun), pemanfaatan hutan yang ada, ternyata sangat dibatasi hanya pada kegiatan tumpang sari dan hasil hutan bukan kayu. Bobot program masih hanya pada pemberdayaan masyarakat saja (yang mungkin belum utuh). Sebelum itu hutan kemasyarakatan pertama kali dijadikan sebagai nama program di Departemen Kehutanan pada tahun 1986, sedangkan nama Perhutanan Sosial digunakan sebagai perhutani mulai tahun 1986.²⁴

Kemudian pada tahun 1998, SK Menhut Nomor 622/Kpts-II/1995 diperbarui menjadi SK. MENHUT Nomor 677/Kpts-II/1998. Essensi dari perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian akses kepada masyarakat, dalam hak pengusahaan hutan kemasyarakatan melalui lembaga koperasi.²⁵

²³Deddy Permana “*Kajian Kebijakan Perhutanan Sosial*”, <Https://Hutaninstitute.Or.Id/Kajian-Kebijakan-Perhutanan-Sosial/>.(diakses tanggal 23 November 2021)

²⁴Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 32.

²⁵Widodo, Wiwik Utami, “*Hukum Pidana & Penologi*”, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014), h. 22.

Pada tahun 2003 kementerian kehutanan mencanangkan program sosial *Forestry* sebagai “Payung” dari program-program kelola sosial pembangunan kehutanan. Konsep *Sosial Forestry* ini ternyata mandeg (*Stagnant*) karena tidak dikawal operasionalnya dan menjadi kabur dengan konsep yang telah ada, yakni HKm Lagi-lagi disini masih hanya pada konsep pemberdayaan masyarakat.²⁶

Selanjutnya, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari SK 865 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 677 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Ketentuan (SK.31) ini, dipandang sebagai bagian dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di tingkat daerah.²⁷

Pada proses perjalanannya, ditahun 2007, program HKm kemudian diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan. Kebijakan perhutanan sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 dibawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan hutan negara kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²⁶Iskandar, “*Hukum Kehutanan*”, (Bandung: Mandar Maju.2015), h.71.

²⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.2.

Nomor P.39/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 khusus di wilayah kerja Perum Perhutani.²⁸

Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020 yang telah disahkan dalam paripurna DPR RI, yang bertujuan sebagai usaha penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.²⁹

Pada paragraf 4 undang undang cipta kerja yang membahas persoalan kehutanan, pasal 35 menjelaskan bahwa undang undang tersebut mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang disatukan dalam pasal 36. Setidaknya terdapat 20 pasal dalam UU kehutanan yang dirubah, Namun dalam pasal 36 UUCK disisipkan dua pasal diantara Pasal 29 dan pasal 30, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B.³⁰

Pasal 29A ayat (1) berbunyi, “pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan Sosial”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi, “Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada (a) Perorangan (b)

²⁸Tuty Budi Utami, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*”, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

²⁹Supriadi, “*Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 22.

³⁰Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 27.

kelompok tani hutan, dan (c) koperasi, dan Pasal 28B berbunyi, ‘ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.³¹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan yang secara khusus pembahasan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada BAB VI (bab enam) pasal 203 sampai dengan pasal 247, pasal-pasal tersebut yang kemudian menjadi landasan hukum dikeluarkanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (Permin LHK) Nomor 09 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan Sosial, sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2021 pasal 247 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri”.³²

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 09 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang mengatur tentang perhutanan sosial di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat lokal dalam mengelola hutan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam Persetujuan perhutanan sosial.³³

Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek terkait dengan perhutanan sosial, termasuk proses pengajuan, persyaratan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan. Kebijakan ini juga menetapkan

³¹ Andi Hamzah, “*KUHP & KUHAP*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.13.

³² Supriadi, “*Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h.25.

³³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.83.

prinsip-prinsip dasar dalam implementasi perhutanan sosial, seperti partisipasi masyarakat, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial.

Implementasi Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini menjadi penting dalam analisis implementasi skema perhutanan sosial.

2) Jenis-Jenis Skema Perhutanan Sosial (Hkm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan, Hutan Adat).

Pemerintah melalui Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 menetapkan lima jenis skema perhutanan sosial yang dapat dijalankan masyarakat, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Masing-masing skema ini memiliki aturan dan ciri khas yang berbeda tergantung pada lokasi hutan, cara pengelolaannya, jangka waktu izin, dan siapa yang menjadi pengelola.³⁴

Pertama, Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang berada di wilayah administrasi desa. Hutan ini dapat berupa Hutan Lindung atau Hutan Produksi. Masyarakat desa dapat mengelola hutan ini melalui lembaga desa bernama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Mereka dapat memanfaatkan hasil hutan, menjaga kelestarian, dan menjalankan usaha berbasis hutan. Izin pengelolaan diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Aturan ini diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 20.³⁵

³⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.2.

³⁵Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.12-24.

Kedua, Hutan Kemasyarakatan (HKm) berada di hutan negara, baik lindung maupun produksi, yang sebelumnya sudah dikelola masyarakat. Masyarakat dapat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan izin resmi. Dengan izin ini, mereka dapat mengelola hutan, memanen hasil hutan, dan menjaga kelestariannya. Sama seperti HD, izin berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 31.³⁶

Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah kawasan Hutan Produksi yang belum dimanfaatkan oleh pihak lain. Masyarakat dapat membentuk koperasi atau badan hukum untuk membangun dan mengelola hutan tanaman, terutama untuk produksi kayu. Izin pengelolaan juga diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Aturannya dijelaskan dalam Pasal 31 sampai Pasal 43.³⁷

Keempat, Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang sudah diakui secara resmi oleh pemerintah. Setelah diakui, status hutannya berubah dari hutan negara menjadi hutan hak milik masyarakat adat. Pengelolaannya dilakukan sesuai aturan adat, dan tidak memiliki batas waktu seperti skema lainnya. Masyarakat adat menjadi pengelola penuh atas hutan tersebut. Aturan ini diatur dalam Pasal 62 sampai Pasal 75.³⁸

Kelima, Kemitraan Kehutanan adalah bentuk kerja sama antara masyarakat dengan pihak yang sudah memiliki izin mengelola hutan, seperti KPH, Perhutani, atau perusahaan. Lokasinya dapat di semua jenis kawasan hutan. Masyarakat dapat

³⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.24-36.

³⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.36-48.

³⁸Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.63-74.

membentuk kelompok atau lembaga lokal, lalu bekerja sama dengan pihak pengelola hutan. Durasi kerjasama tergantung pada kesepakatan dalam perjanjian kemitraan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 61.³⁹

Lima skema ini sebagai arah kebijakan pemerintah untuk memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan secara sah, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lokal. Masing-masing skema memiliki kekuatan hukumnya sendiri dan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lewat pengelolaan hutan yang lestari.

³⁹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.48-63.

Tabel 2.1 : Lima (5) Pola Skema Perhutanan Sosial

Jenis Perhutanan Sosial	Hutan Desa (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Adat	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Pola Kemitraan	Kemitraan Konservasi
Lokasi dan status kawasan	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan Adat	Hutan negara; a. Hutan produksi yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Daerah tertentu dalam KPH	Hutan negara (hutan produksi dan/atau hutan lindung), hutan tanaman di bawah izin konsepsi aktif, area tertentu dalam KPH.	Hutan negara (Taman Nasional, Tatura, Taman Wisata Alam)
Pemanfaatan	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk spesies yang tidak ada dalam daftar dilindungi, pemanfaatan tradisional terbatas terhadap sumber daya di bawah air, ekowisata terbatas.
Durasi Ijin	35 tahun dan dapat diperpanjang	35 tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang	Sesuai dengan Perjanjian individual	Sesuai dengan Perjanjian individual
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	KPH/Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam/ pengelolaan hutan dengan tujuan khusus/perusahaan hutan milik negara/perusahaan konsepsi hutan, dll. dalam kerja sama dengan masyarakat.	Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam bekerja sama dengan masyarakat.

3) Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan hak kepada masyarakat di sekitar hutan agar dapat ikut mengelola dan memanfaatkan hutan secara sah dan berkelanjutan. Artinya, masyarakat tidak hanya diberi izin, tapi juga dilibatkan secara aktif agar dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusaknya.

Dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 1, dijelaskan bahwa tujuan Perhutanan Sosial adalah:⁴⁰

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar hutan.
- 2) Mengurangi ketimpangan akses lahan, agar masyarakat kecil juga punya kesempatan yang adil untuk mengelola hutan.
- 3) Menjaga kelestarian hutan, supaya hutan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
- 4) Memberikan kepastian hukum, agar masyarakat yang mengelola hutan tidak lagi dianggap ilegal, karena sudah diakui secara hukum.

4) Peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

LPHD adalah Lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa. Lembaga ini menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan hutan

⁴⁰Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.2.

yang berada di wilayah desa. LPHD dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan ditetapkan oleh kepala desa. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 angka 21.⁴¹

Tugas utama LPHD adalah mengatur, menjaga, dan memanfaatkan hutan desa agar dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi tetap menjaga kelestariannya sesusi dengan pasal 93 dalam PERMENLHK Nomor 9 Tahun 2021.⁴² Peran-peran penting LPHD antara lain:

- a. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- b. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. Memberi tanda batas areal kerjanya;
- d. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- g. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- h. Melaksanakan perlindungan hutan.

⁴¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.5.

⁴²Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h.85.

LPHD juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan hutan. Jadi, LPHD bukan hanya sekadar lembaga administratif, tapi juga wakil dari masyarakat desa yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola hutan demi kepentingan bersama. Dengan adanya LPHD, masyarakat desa punya peluang nyata untuk mengelola hutan sendiri secara sah, adil, dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, hutan desa dapat menjadi sumber penghidupan yang menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “*Daya*”, yang berarti kekuatan, dan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris *Empowerment*. Jadi, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang lemah atau belum mampu hidup mandiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, keberhasilan program pemberdayaan juga sangat tergantung pada dukungan semua pihak, terutama dari masyarakat itu sendiri. Kelompok sasaran pemberdayaan sebaiknya ikut aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar hasilnya benar-benar bermanfaat.⁴³

⁴³Hendrawati Hamid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*”, (Makassar: De La Macca, 2018), h. 9.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses individu atau kelompok masyarakat diberikan kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengambil kendali atas kehidupan dan masa depan mereka sendiri. Konsep ini menekankan pada pentingnya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Mardikanto menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat. Proses ini dilakukan melalui belajar bersama secara partisipatif, semua pihak yang terlibat baik individu, kelompok, maupun Lembaga ikut berperan aktif. Tujuannya adalah agar terjadi perubahan sikap dan perilaku, sehingga masyarakat menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan demi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.⁴⁴

Robert Chambers mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol kepada masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ia menekankan pentingnya *Participatory Development* (pembangunan partisipatif), dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan.⁴⁵

⁴⁴Ahmad Sururi, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanásalam Kabupaten Lebak*”, (Serang: Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, 2015), h. 4.

⁴⁵Rosmedi dan Riza Risyanti, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h. 17.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, pemberdayaan adalah proses dimana individu dan kelompok dalam masyarakat memperoleh kekuatan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mengontrol kehidupan mereka sendiri. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan prinsip keadilan sosial dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatasi ketimpangan struktural yang ada.⁴⁶

Menurut Afriansyah pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sebagainya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *Given*. Kemandirian disini yaitu tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun, memelihara kelangsungan hidupnya dan berpartisipasi menjaga lingkungan dimana mereka berada. Jadi secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan proses menciptakan masyarakat,

⁴⁶Santoso, M. "Aspek Yuridis Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." (Jurnal Hukum dan Pembangunan Membahas Aspek Hukum Terkait Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat. 2017), h. 78-93.

baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya.⁴⁷

Tiga jenis kekuatan (power) yang bisa membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Yaitu :

- 1) Power to atau kekuatan untuk, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu, termasuk ide-ide dan keterampilan yang dimiliki.
- 2) Power with atau kekuatan bersama, yaitu kekuatan yang muncul dari kerja sama dan solidaritas antarindividu. Kekuatan ini mendorong tindakan kolektif, membantu mengatasi perbedaan, mengurangi konflik sosial, dan menciptakan hubungan yang lebih adil.
- 3) Power within atau kekuatan dari dalam diri, yaitu rasa percaya diri, harga diri, dan kesadaran individu maupun kelompok. Kekuatan ini mencakup niat, harapan, semangat, kesabaran, dan kemauan untuk berubah dan berkembang.⁴⁸

2. Dimensi Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat mencakup beberapa dimensi penting yang saling berkaitan:

1. Sosial

Dimensi sosial berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Orang yang berdaya secara sosial aktif dalam kegiatan

⁴⁷Afriansyah dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat (Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 23.

⁴⁸Johny Urbanus Lesnussa, “*Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon*”, (Ambon: Jurnal Sosio Sains, Vol V, 2019), h. 96.

masyarakat, merasa didukung oleh orang-orang di sekitarnya, dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.

2. Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi berarti seseorang punya akses terhadap pekerjaan, penghasilan, pelatihan keterampilan, dan modal usaha. Orang yang berdaya secara ekonomi bisa mengatur keuangannya, mandiri secara finansial, dan punya peluang untuk hidup lebih baik.

3. Politik

Dimensi politik berkaitan dengan hak dan kemampuan untuk ikut serta dalam proses politik, seperti memilih, menyampaikan pendapat, dan mempengaruhi kebijakan publik.

4. Psikologis

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan diri dan cara seseorang memandang kemampuannya. Orang yang berdaya secara psikologis merasa yakin bisa menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan mengendalikan hidupnya sendiri.⁴⁹

5. Lingkungan

Selain 4 (empat) dimensi yang disebutkan juga terdapat dimensi lingkungan yaitu menyangkut kemampuan dan kesadaran untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Orang yang berdaya secara lingkungan paham pentingnya hutan, air bersih, udara segar, dan ekosistem yang

⁴⁹Suaib, Aryulhandy Nur Zulhijjah, “*Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*”, (Malang: Intelegrensi Media, 2024), h. 60.

sehat, serta ikut menjaga kelestariannya. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan.⁵⁰

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjajanti, masyarakat yang berdaya artinya masyarakat memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengenali potensi dan masalah yang ada di lingkungannya, serta mampu mencari solusi sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Ada tiga hal utama yang menunjukkan bahwa masyarakat itu berdaya:

1. Mampu mengambil keputusan sendiri artinya, masyarakat bisa menentukan pilihan atau jalan keluar terbaik bagi dirinya.
2. Mandiri yaitu masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, tapi bisa mengandalkan diri sendiri.
3. Bisa merencanakan dan menjalankan usaha untuk masa depan yang dalam hal ini masyarakat mampu memikirkan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kehidupan yang lebih baik ke depan.⁵¹

4. Model Model Pemberdayaan Masyarakat.

Berbagai model pemberdayaan telah dikembangkan sesuai konteks dan pendekatan. Edwards dan Hulme (1996) membedakan model pemberdayaan menjadi:

⁵⁰Epon Ningrum, “*Pendayagunaan Lingkungan bagi Pemberdayaan Masyarakat*”, (Bandung: jurnal geografi GEA, 2007), h. 5.

⁵¹Hairudin La Patilaiya dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 17.

- 1) Model Konvensional (*Top-Down*): Pemerintah atau pihak luar mendesain program dan masyarakat hanya sebagai objek.
- 2) Model Partisipatif (*Bottom-Up*): Masyarakat terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- 3) Model Transformasional: Bertujuan mengubah struktur sosial dan distribusi kekuasaan yang timpang.

5. Pemberdayaan Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang esensial untuk mewujudkan keadilan ekologis dan kesejahteraan berkelanjutan.

Menurut Davenport, dkk, ada beberapa faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, artinya masyarakat ikut terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,
- 2) Memaksimalkan manfaat yang bisa didapat dari pengelolaan sumber daya alam, seperti hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan,
- 3) Mengurangi ketidakpastian, misalnya dengan mengatur sistem yang jelas dan mengurangi risiko yang bisa merugikan masyarakat.⁵²

Menurut Gruber, agar pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan dengan baik dan tetap lestari, sebuah organisasi perlu menjalankan setidaknya beberapa prinsip penting diantaranya yaitu:

⁵²Sri Suharti, dkk, “Kelembagaan Dan Perubahan Hak Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan”, (Bogor: Jurnal IPB, 2016), h.169.

- 1) Melibatkan masyarakat (partisipasi publik) dalam pengambilan keputusan,
- 2) Membangun kepercayaan dan kerja sama antar warga (modal sosial),
- 3) Menjaga arus informasi dan komunikasi yang terbuka,
- 4) Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas,
- 5) Melakukan pemantauan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil (monitoring dan akuntabilitas),
- 6) Menyelesaikan konflik dengan cara damai, serta
- 7) Bekerja sama antar berbagai pihak.⁵³

Indonesia sendiri telah mengembangkan kebijakan perhutanan sosial sebagai bentuk pemberdayaan berbasis sumber daya alam, seperti tertuang dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Skema ini memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan.

C. Tinjauan Sosiologis

1) Teori-Teori Yang Relevan

a) The Ladder of Participation Theory

Menurut Arnstein berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ia menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut Ia menjelaskan delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah. Adapun Delapan tingkatan tersebut merupakan tangga atau jenjang peran serta atau

⁵³Sri Suharti, dkk, “Kelembagaan Dan Perubahan Hak Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan”, (Bogor: Jurnal IPB, 2016), h. 169.

disebut juga tangga partisipatif (*A Ladder of Citizen Participation*) yang menunjukkan tingkatan partisipatif.⁵⁴

Kedelapan tingkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kontrol sosial (*Citizen Control*),
2. Pendeklasian (*Delegated Power*),
3. Kemitraan (*Partnership*),
4. Penentraman (*Placation*),
5. Konsultasi (*Consultation*),
6. Informasi (*Informing*),
7. Terapi (*Therapy*), dan
8. Manipulasi (*Manipulation*).

Delapan tahapan partisipasi Arnstein tersebut lebih lanjut dikategorikan menjadi 3 hal yaitu:

1. Non Participation, Termasuk dalam kategori *Non Participation* adalah *therapy* dan *manipulation*.
2. Tokenisme, Termasuk dalam kategori *Tokenism* yaitu : *Placation*, *Consultation*, dan *Informing*.
3. Citizen Power. Termasuk dalam kategori *Citizen Power* yaitu: *Citizen Control*, *Delegated Power*, dan *Partnership*.

⁵⁴Afriansyah dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat (Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*”, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 23.

b) Teori *Law As a Tool Of Sosial Engineering*

Menurut Lathif, hubungan antara perubahan masyarakat dengan hukum adalah hubungan timbal balik yang sangat berkaitan satu sama lain. Hal ini berarti hukum berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan pada hukum akan mempengaruhi masyarakat dalam hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat perubahan pada masyarakat atau sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (social engineering).⁵⁵

Pemikiran Lathif sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound yang merupakan tokoh utama pada aliran *Sociological Jurisprudence* lahir pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Ia merupakan putra dari pasangan Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Setelah mempelajari botani di Universitas Nebraska dan hukum di Harvard pada tahun 1889-1890, Roscoe Pound melanjutkan studi di Nebraska, berpraktik hukum dan mengajar di universitas negeri dari tahun 1890. Roscoe Pound berpendapat bahwa fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (*Law As a Tool Of Sosial Engineering*) bertujuan untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat tersebut.⁵⁶

⁵⁵Nata Sundari,dkk, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”, (Pasundan: Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, (2023), h.3.

⁵⁶Nata Sundari,dkk, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”, (Pasundan: Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, (2023), h.4.

c) Efektivitas Hukum Keberadaan Masyarakat Pada Kawasan Hutan.

Efektivitas artinya seberapa berhasil sesuatu dilakukan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Jadi, efektivitas menunjukkan apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sejak awal.⁵⁷ Efektivitas hukum merujuk pada pengaruh hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat diukur melalui kepatuhan masyarakat, penerapan sanksi, dan dampak hukum terhadap perubahan sosial. Pada konteks keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan, efektivitas hukum memainkan peran penting dalam mengatur interaksi antara masyarakat dan sumber daya hutan. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup mereka, namun sering kali berbenturan dengan kebijakan pengelolaan hutan yang ditetapkan pemerintah.⁵⁸

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa asing. Pada bahasa Inggris disebut *Effectiveness Of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut *Effectiviteit Van De Juridische Theorie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Wirksamkeit Der Rechtlichen Theorie*.⁵⁹

Teori efektivitas hukum membahas tiga hal utama, yaitu:

- a. Sejauh mana hukum berhasil dijalankan.
- b. Mengapa hukum dapat gagal dijalankan.

⁵⁷Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*”, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.88-100

⁵⁸Martoyo, “*Efektifitas dan Ruang Lingkupnya*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h.91.

⁵⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 301.

c. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum tersebut.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:

1. Aturan hukum atau undang-undangnya sendiri
2. Para aparat penegak hukum
3. Fasilitas atau sarana pendukung yang tersedia
4. Peran serta dan sikap masyarakat serta
5. Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.⁶¹

Hukum yang berlaku pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu nilai, pandangan, dan sikap masyarakat. Jika budaya hukum ini diabaikan, sistem hukum modern bisa gagal. Kegagalan itu terlihat dari munculnya masalah, misalnya informasi aturan hukum yang tidak jelas bagi masyarakat, adanya perbedaan antara isi undang-undang dengan praktik di lapangan, serta masyarakat yang tetap memilih mengikuti nilai dan kebiasaan hidupnya sendiri.⁶²

Pengelolaan hutan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang bertujuan melindungi hutan dan memastikan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Namun, praktik *Illegal Logging*, perambahan hutan, dan konversi lahan menjadi tantangan besar bagi efektivitas hukum ini. Salah satu solusi untuk

⁶⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 303.

⁶¹Rai Iqsandri, “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, (Pekanbaru: Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022), h. 2.

⁶²Takdir, “Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat”, (Palopo: Maddika: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 3 No. 1 2022), h.46.

meningkatkan efektivitas hukum adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui konsep kehutanan sosial, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).⁶³

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi konflik dengan pemerintah. Meski demikian, berbagai kendala seperti penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sarana dan prasarana, tekanan ekonomi dan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum kehutanan yang efektif.⁶⁴

Upaya untuk mengatasi kendala ini diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pendidikan dan penyuluhan, penguatan kapasitas penegak hukum, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan efektivitas hukum dalam rangka keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan dapat meningkat, sehingga tujuan pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

*d) Fiqh Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)*

Sumber hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan contoh Nabi Muhammad saw). Kedua sumber ini disebut sebagai dasar utama hukum Islam. Selain itu, ada juga sumber lain yang disepakati para ulama, yaitu ijma

⁶³Soerjono Soekanto, "Teori Efektifitas", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.91.

⁶⁴Achmad Ali, "Teori Efektivitas", (PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan Sebagai Program Pemerintah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.91.

(kesepakatan para ulama) dan qiyas (penyamaan hukum berdasarkan persamaan keadaan).⁶⁵

Sebenarnya masih ada sumber lain yang bisa dijadikan dasar hukum, tetapi tidak semua ulama sepakat untuk menganggapnya sebagai dalil pendukung. Sebagian ulama lebih memilih menyebutnya sebagai metode ijтиhad, yaitu cara untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah baru yang belum ada ketentuannya secara langsung.

Metode ijтиhad ini meliputi :

- 1) *Istihsan* yaitu memilih hukum yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan keadilan.
- 2) *Maslalah Mursalah* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak bertentangan dengan syariat.
- 3) *Istishab* yaitu mempertahankan hukum atau keadaan yang sudah ada sampai ada bukti yang mengubahnya.
- 4) ‘*Urf* yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.
- 5) *Syar’u Man Qablana* yaitu ajaran syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang masih sesuai dan tidak dihapus.
- 6) *Mazhab Shahabi* yaitu pendapat sahabat Nabi, terutama yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka.

⁶⁵Satria Effendi, M.Zein, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h.77-78.

- 7) *Saddu Zari'ah* yaitu mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada keburukan atau pelanggaran hukum.⁶⁶

Menurut Muhammad Harfin, maslahah adalah salah satu cara penting untuk mengembangkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan modern seperti masalah lingkungan. Maslahah berarti sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi banyak orang. Sejak dulu, ulama sudah menggunakan konsep ini untuk menyusun tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*). Dalam konteks *fiqh al-bī'ah* atau fikih lingkungan, maslahah menjadi dasar yang kuat karena berpihak pada kepentingan umum dan kelestarian alam. Oleh karena itu, maslahah bisa menjadi landasan hukum Islam yang lebih fleksibel dan relevan dalam menjawab berbagai isu masa kini, baik sosial maupun lingkungan.

Maqasid Syariah berasal dari dua kata yaitu *Al-Maqasid* dan *Al-Syariah*. *Al-Maqasid* adalah bentuk plural dari kata *Al-Maqṣad* dari akar kata *Al-Qasd*. Secara etimologi kata *Al-Qash* mempunyai beberapa arti yaitu: Pertama, jalan yang lurus (*Istiqamah Al-Tariq*), makna ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nahl / 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَأْبَرٌ وَلُؤْ شَاءَ لَهُ دِكْمٌ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

*Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).*⁶⁷

Kedua, tujuan yang paling utama (*Al-I'timad Wa Al-Amm*). Makna inilah yang sering digunakan dan dimaksud oleh *Fiqh* dan ulama *Ushul Fiqih*. Tujuan (*Al-*

⁶⁶Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2008), h.346.

⁶⁷Nahdatul Ulama , QS. an_nahl (16): 9 <https://quran.nu.or.id/an-nahl/9> (diunduh tanggal 29 Juni 2024, Pukul 12:41 Wita).

Maqasid) adalah acuan dalam setiap perbuatan *Mukallaf* dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan. Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang.⁶⁸

Konsep *maqasid al-syariah* awalnya dipahami dengan makna yang sederhana, lalu berkembang menjadi pengertian yang lebih luas dan menyeluruh. Sebelum tokoh bernama al-Syatibi menjelaskannya, definisi *maqasid* ini belum jelas dan lengkap, masih sebatas mengikuti arti bahasa. Tapi dari berbagai penjelasan yang ada, bisa dipahami bahwa *maqasid al-syariah* punya kaitan dengan kebijaksanaan, alasan suatu hukum dibuat, tujuan atau maksudnya, serta manfaat yang ingin dicapai. Manfaat inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan.⁶⁹

Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur yang harus dijaga di antaranya: yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemaslahatan dapat tercapai ketika lima unsur pokok dapat direalisasikan dan dipertahankan.⁷⁰

Fikih lingkungan (*fiqh al-bī’ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bī’ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berarti *al-ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu

⁶⁸Aris Nur Mu'alim, “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi’I”, (waikabubak: Almawarid Jurnal, 2022), h.114.

⁶⁹Firman Muhammad Arif, Mustaming, “Regional Development Budget Based Maqasid Al Syari’ah: Realization Analysis Of The Palopo City Budget”, (Palopo: Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh). 2018), h.18.

⁷⁰Dewi Nuril Afifah dkk, “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam”, (surabaya: Economics And Business Management Journal,2024), h.4.

pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup sehingga fiqh al-*bī’ah* (fikih lingkungan) dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap lingkungan hidup. Aturan ini ditetapkan oleh ulama yang berkompeten, dengan landasan dalil-dalil syariat yang jelas dan rinci. Tujuan utama dari fiqh al-*bī’ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia yang selaras dengan nilai-nilai ekologi. Dengan kata lain, fikih lingkungan membantu umat Islam untuk menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab agama.⁷¹

Fiqih lingkungan merupakan kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksplorasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban ulama dalam ranah dakwah.

Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini.

⁷¹Asyhari Abta, “*Fiqh Lingkungan*”, (Jakarta: Gema Insani Press,2006), h.76-78.

Allah swt. telah berfirman dalam al-Qur'an bahwa sebagian kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini merupakan ulah manusia itu sendiri yang tidak mampu dan menjaga lingkungannya dengan baik. Seperti dalam firman-Nya QS. Ar-Rum / 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْبِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."⁷²

Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual.

Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan melalui At-Tirmidzī.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَاتَادَةَ عَنْ أَنَّسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرُعُ زَرْعًا فَيُأكِلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
(رواه الترمذ)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang

⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al Qur'an dan Tafsirnya”, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), h. 57.

ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." (H.R. Al-Tirmidzī).⁷³

Hadis tersebut menunjukkan betapa besar nilai yang diberikan Islam terhadap kegiatan menanam dan memelihara pohon, yang merupakan bagian integral dari ekosistem hutan.

2) Konsep Komunitas, Partisipasi, Modal Sosial, Konflik Sosial, dan Perubahan Sosial.

Kata *komunitas* berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti "kesamaan" atau "kebersamaan". Secara umum, komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam komunitas, orang-orang biasanya memiliki tujuan, minat, nilai, atau kebutuhan yang sama. Mereka juga saling membantu dan bekerja sama karena merasa memiliki kesamaan dan saling peduli. Menurut Wanger, komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi perhatian, masalah, dan minat terhadap sesuatu, serta terus berinteraksi agar saling mengenal satu sama lain.⁷⁴

Penting adanya partisipasi dalam komunitas, yaitu keikutsertaan aktif dari setiap anggota dalam kegiatan bersama, seperti musyawarah atau gotong royong.

Menurut Keith Davis, partisipasi berarti keterlibatan seseorang, baik secara pikiran maupun perasaan, dalam kegiatan kelompok. Dengan ikut terlibat, seseorang ter dorong untuk memberi kontribusi dan ikut bertanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Masyarakat sendiri adalah bagian penting dalam

⁷³Moh. Azis, "Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat", (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), h. 102-105.

⁷⁴Muhammad Afdalu Fazrin, "Inferioritas Dalam Komunitas Pengamen Jalanan", (Yogyakarta, eprints.uad, 2018), h. 2.

mendukung keberhasilan negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran akan perannya agar muncul keinginan untuk ikut serta membangun bangsa bersama pemerintah. Salah satu bentuk peran masyarakat adalah dengan ikut aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di lingkungannya. Karena itu, partisipasi sering dikaitkan dengan peran serta atau keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.⁷⁵

Keaktifan ini biasanya diperkuat oleh modal sosial, yaitu rasa saling percaya, nilai-nilai bersama, dan jaringan hubungan antarwarga yang membuat kerja sama menjadi lebih mudah.

Menurut Woolcock dalam Saharudin, modal sosial dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe utama yang merefleksikan cara hubungan sosial dijalankan dalam konteks kelembagaan dan antarindividu. Pertama adalah Bounded Solidarity (Ikatan Solidaritas), yaitu bentuk modal sosial yang menciptakan mekanisme kohesi dalam kelompok, khususnya dalam situasi yang merugikan kelompok tersebut. Solidaritas ini memperkuat identitas kolektif dan rasa saling memiliki antaranggota komunitas. Kedua, Reciprocity Transaction (Pertukaran Timbal-Balik), yaitu tipe modal sosial yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik dalam bentuk pertukaran sosial dan ekonomi antar pelaku dalam komunitas. Ketiga, Value Introjection (Nilai Luhur), menggambarkan internalisasi nilai-nilai moral, norma, dan komitmen individu yang melampaui kepentingan pribadi, dan lebih pada dorongan untuk menjaga keharmonisan sosial melalui hubungan kontraktual

⁷⁵Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pnpm Mandiri*”, (Medan, JPPUMA, 2014), h. 349.

yang bersifat moral. Keempat, Enforceable Trust (Membina Kepercayaan), yaitu bentuk kepercayaan yang dibangun melalui institusi formal maupun informal yang menjamin pemenuhan komitmen berdasarkan kesepakatan terdahulu, dengan dukungan mekanisme sosial atau hukum yang rasional.⁷⁶

Konflik terjadi karena perbedaan kepentingan dalam hubungan antar manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Kadang dalam komunitas juga bisa terjadi konflik sosial, yaitu bentuk ketegangan atau pertentangan antaranggota kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, pandangan, atau tujuan. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan antarindividu, ketidakpuasan kelompok terhadap kebijakan internal, hingga gesekan antar kelompok sosial dalam komunitas. Meskipun konflik seringkali dipandang negatif karena dapat mengganggu keharmonisan, pada dasarnya konflik merupakan bagian alami dari dinamika sosial.

Perubahan sosial menurut teori konflik terjadi karena adanya pertentangan di dalam masyarakat. Konflik ini bisa muncul antara individu maupun antar kelompok, dan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial.⁷⁷

Konflik dapat menjadi pemicu munculnya perubahan sosial yang konstruktif jika dikelola dengan baik. misalnya, melalui dialog, mediasi, atau pendekatan partisipatif, konflik dapat membuka ruang refleksi terhadap norma yang ada, memperkuat kesadaran kolektif, dan mendorong terciptanya aturan baru yang lebih inklusif. dengan kata lain, konflik dapat mendorong komunitas untuk beradaptasi,

⁷⁶Muhammad Syafar, “*Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial*”, (Banten, UIN Banten, 2017), h. 9.

⁷⁷Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat, “*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial*”, (Bandung, Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013), h. 15.

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial antaranggota. Pergeseran ini bisa mencakup perubahan dalam cara hidup, nilai-nilai yang dianut, pola interaksi, maupun struktur kelembagaan masyarakat. oleh karena itu, konflik yang dikelola secara bijak justru berpotensi menjadi titik tolak menuju komunitas yang lebih adil, adaptif, dan tangguh.

D. Tinjauan Yuridis

1) Dasar Hukum Perhutanan Sosial

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan dasar filosofis dan yuridis atas hak dan kewajiban warga negara serta pengelolaan sumber daya alam. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memberikan legitimasi bahwa negara berkewajiban menjamin akses warga terhadap sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kehidupan yang layak, termasuk sumber daya agraria seperti tanah dan hutan. Lebih jauh, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁷⁸

Pasal ini menjadi landasan filosofis dan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam oleh negara, termasuk dalam hal penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan. Negara bukan sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai pengelola yang wajib memastikan pemanfaatan sumber daya tersebut membawa

⁷⁸Troeboes Soeprijanto, “*Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*”, (Semarang, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume XII, 2023), h. 58.

kesejahteraan bagi rakyat, terutama masyarakat yang hidup di dan sekitar kawasan hutan.

Amanat konstitusi tersebut, untuk menjalankannya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi tonggak reformasi agraria dengan mengatur bahwa hak atas tanah harus berpihak pada rakyat sebagai subjek utama agraria. Di dalamnya ditegaskan prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas tanah untuk penghidupan, dan bahwa negara berwenang mengatur penggunaan dan penguasaan tanah dalam kerangka keadilan sosial.⁷⁹

Sektor kehutanan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini memposisikan hutan sebagai sumber daya strategis yang dikontrol oleh negara dan memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Namun demikian, dalam implementasinya, UU No. 5 Tahun 1967 cenderung menekankan pendekatan sentralistik dan eksplotatif yang kurang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan ketegangan antara negara dengan masyarakat adat dan lokal yang hidup secara turun-temurun di dalam atau sekitar kawasan hutan.⁸⁰

Upaya untuk mengatur status hukum hutan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan melaksanakan penetapan areal kawasan hutan melalui proses tata batas

⁷⁹Troeboes Soeprijanto, “*Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*”, (Semarang, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume XII, 2023), h. 57.

⁸⁰Fandi Satria, “*Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau*”, (Surakarta, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 2018), h. 262.

dan legalisasi status kawasan yang dikenal sebagai tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Namun, proses ini kerap tidak melibatkan masyarakat lokal secara penuh sehingga memunculkan konflik tenurial yakni tumpang tindih klaim antara negara dan masyarakat.

Konflik antara masyarakat dan negara atas kawasan hutan kemudian menjadi isu strategis yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini ditegaskan kembali bahwa hutan dikuasai oleh negara, tetapi juga membuka ruang pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan lokal yang hidup di kawasan hutan, sepanjang keberadaannya diakui secara hukum. Pasal-pasal dalam UU ini juga mengatur tentang perlindungan hutan, pengelolaan yang berkelanjutan, serta pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.⁸¹

Keberadaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang dianggap untuk kepentingan pribadi dan belum memiliki izin sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) secara tegas mengatur bahwa setiap orang dilarang : pada point a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, point b. merambah kawasan hutan, point e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.⁸²

⁸¹Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Jakarta: LN. 1999/ No.167, Tln No. 3888, Ll Setneg : 321999)*”, h. 20.

⁸²Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Jakarta: LN. 1999/ No.167, Tln No. 3888, Ll Setneg : 321999)*”, h. 18.

Keberadaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 ayat 2 dinyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan lebih lanjut juga mengartikan kegiatan berkebun dalam kawasan hutan dikategorikan kedalam perusakan hutan. dimana Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁸³

Regulasi tersebut berakibat membuat masyarakat yang berada dalam kawasan hutan acapkali berkonflik dengan pemerintah karena keberadaan mereka yang telah ada tidak diberikan ruang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Hal ini mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam PP ini, pengelolaan hutan berbasis masyarakat diakui secara legal dan

⁸³Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan*”, (Jakarta: LN.2013/No. 130, TLN No. 5432, LL SETNEG: 68, 2013), h. 3.

diberikan skema-skema kelembagaan tertentu, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Upaya pelibatan masyarakat dan perlindungan legalitas atas keberadaan dalam kawasan hutan yang dianggap belum optimal dan masih banyaknya kasus yang menjerat masyarakat atas pengelolaan hutan mendorong pihak pemerhati melakukan uji materi terhadap pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf i yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan uji materi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 yang kemudian menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.⁸⁴

Upaya pemerintah dalam penyederhanaan proses perizinan dan mengurangi tumpang tindihnya regulasi seiring waktu mendorong lahirnya undang undang cipta kerja ditahun 2020. Dimana dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kemudian turut diubah pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Namun beberapa hal yang ada dalam peraturan ini dianggap sebahagian masyarakat kurang memihak yang kemudian timbul berbagai polemik dan isu ditengah masyarakat. sehingga peraturan ini kemudian diubah lagi dalam PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan terakhir ditetapkan

⁸⁴<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999> diakses pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024

dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁸⁵

PP Nomor 23 Tahun 2021 menjelaskan Terkait pengurusan kehutanan. Dalam peraturan ini pada Pasal 203 dipaparkan bahwa pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial di dalam kawasan hutan negara dan hutan adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat.⁸⁶

Penguatan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial kemudian dirumuskan dalam kebijakan teknis yang lebih operasional melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Permen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan, termasuk tata cara pengajuan izin, kelembagaan pengelola seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Permen LHK ini juga menjabarkan lima skema perhutanan sosial, yaitu: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

⁸⁵DavidHariadi, dkk, “*Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*”, (Surabaya: EJournal Fakultas Hukum UKI, 2023), h.430.

⁸⁶Pemerintah Pusat Indonesia, “*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*”, (Jakarta: LN.2021/No.33, TLN No.6635, jdih.setkab.go.id : 177, 2021), h.122.

Perhutanan sosial dalam Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 menjadi wujud dari resolusi konflik agraria dan kehutanan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum nasional.⁸⁷

Perhutanan Sosial mencakup lima skema: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. dalam praktiknya, skema ini bukan hanya menawarkan akses, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan lokal seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Kebijakan ini menjadi jalan tengah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, mengurangi konflik tenurial, serta memperkuat fungsi ekologis hutan. Pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Satgas Percepatan Perhutanan Sosial untuk mempercepat penyelesaian konflik dan redistribusi akses pengelolaan lahan, sebagai bentuk nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks kehutanan.

Perubahan paradigma yang menganggap keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan dan memperkuat keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan

⁸⁷Rizqullah Abimanyu, “Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan”, (yogyakarta: Jurnal Kehutanan Vol. 18 ,2023), h. 95.

nasional. Perhutanan sosial merupakan pendekatan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan teknis di tingkat kementerian. Secara yuridis, perhutanan sosial menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang partisipatif. Kehadiran berbagai dasar hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan ruang yang adil bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan secara lestari. Melalui perhutanan sosial, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan tidak lagi diposisikan sebagai pihak luar, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak dan tanggung jawab atas keberlanjutan hutan. Dengan dasar hukum yang jelas dan kuat, implementasi perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi di kawasan hutan negara.⁸⁸

2) Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan

Perhutanan sosial memperbaiki gambaran keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk diberikan hak-hak legal untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Hak-hak ini diberikan oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat adat, lokal, dan komunitas

⁸⁸Rizqullah Abimanyu, “Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan”, (yogyakarta: Jurnal Kehutanan Vol. 18 ,2023), h. 100.

pengelola lainnya dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Hak-hak tersebut diatur dalam berbagai regulasi, khususnya dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 dan ditopang oleh dasar hukum lainnya seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya.⁸⁹

Hak-hak masyarakat dalam perhutanan sosial secara umum, mencakup hak akses, hak kelola, hak perlindungan, serta hak atas hasil hutan. Hak akses adalah hak untuk memanfaatkan kawasan hutan secara legal, yang diberikan melalui Surat Keputusan (SK) Izin Perhutanan Sosial dari pemerintah. Melalui hak ini, masyarakat dapat mengakses lahan hutan dalam bentuk skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, atau bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan lokal.⁹⁰

Hak kelola mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah. Rencana ini mencakup pengelolaan ekosistem hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis hutan. Dalam konteks ini, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) seperti yang ada di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, berperan sebagai organisasi pelaksana yang mewakili masyarakat dalam menjalankan hak kelola tersebut.

Masyarakat juga memiliki hak perlindungan, yang artinya negara wajib melindungi masyarakat pengelola dari gangguan pihak luar, konflik lahan, maupun

⁸⁹Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*”, (Bogor: CIFOR ,2018), h.3.

⁹⁰Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*”, (Bogor: CIFOR ,2018), h. 13.

kriminalisasi atas aktivitas mereka dalam kawasan hutan yang sudah dikelola secara sah. Perlindungan hukum ini menjadi penting mengingat banyaknya konflik tenurial yang terjadi akibat tumpang tindih perizinan di kawasan hutan.

Masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil hutan, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti rotan, madu hutan, bambu, buah-buahan hutan, dan jasa lingkungan seperti ekowisata. Manfaat ekonomi ini menjadi aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung. tak kalah penting, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh pendampingan, pelatihan, dan akses terhadap pasar dan permodalan. Negara melalui Kementerian LHK dan mitra lainnya berkewajiban memberikan fasilitasi berupa pelatihan teknis, bantuan legalitas, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga bantuan sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan yang menjadi inti dari kebijakan perhutanan sosial.

Pemberian hak-hak kepada masyarakat bukan hanya sekadar bentuk pengakuan formal, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan. Hak-hak tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya bertujuan menjaga ekologi hutan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di kawasan hutan.⁹¹

⁹¹Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*”, (Bogor: CIFOR ,2018), h. 5.

3) Aspek legal LPHD

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan entitas kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sebagai Hutan Desa melalui skema perhutanan sosial. Secara hukum, keberadaan LPHD diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan dan tata kelola Hutan Desa. dari sisi legalitas, LPHD harus dibentuk melalui keputusan musyawarah desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Lembaga ini bersifat otonom namun tetap berada dalam kerangka kelembagaan pemerintahan desa. Artinya, LPHD merupakan representasi formal masyarakat desa yang bertugas menjalankan pengelolaan hutan sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara. Aspek legal ini diperkuat dengan pencantuman LPHD dalam dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang merupakan syarat administratif dalam pengelolaan kawasan hutan secara sah. Legalitas LPHD juga dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa, di mana dalam lampiran keputusan tersebut, LPHD tercantum sebagai pemegang hak kelola kawasan. Dalam praktiknya, LPHD menjadi pelaksana utama dari segala aktivitas pengelolaan hutan desa, termasuk perencanaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, serta pengembangan usaha berbasis hasil hutan.⁹²

⁹²Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*”, (Bogor: CIFOR ,2018), h. 13.

Selain itu, LPHD harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur struktur organisasi, tata kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hal ini menjadi bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. LPHD juga wajib memiliki legalitas administratif lainnya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) jika ingin mengakses pendanaan atau bekerja sama dengan pihak ketiga, baik dalam bentuk BUMDes, koperasi, LSM, maupun sektor swasta.

Keberadaan LPHD juga diakui oleh hukum desa, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuka ruang bagi pembentukan lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, secara hukum, LPHD memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal.⁹³

Dengan dasar hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang legal, LPHD diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam pengelolaan hutan desa yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Matompi, Kecamatan Towuti, keberadaan LPHD Puwesu menjadi contoh konkret pelaksanaan perhutanan sosial yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosiologis karena melibatkan langsung masyarakat dalam menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama.

⁹³Indah Novita Dewi, “Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial”, (Makassar: Balai Litbang, LHK,2018), h.74.

4) Studi Kasus LPHD PUWESU

Untuk memahami bagaimana perhutanan sosial dijalankan, penting untuk melihat contoh nyata di lapangan, bukan hanya dari teori dan aturan hukum. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana program ini diterapkan, tantangan apa saja yang dihadapi, peluang yang muncul, dan contoh keberhasilan dari berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Salah satu contoh nyata adalah LPHD Puwesu di Desa Matompi, Kecamatan Towuti. LPHD ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara resmi. LPHD Puwesu mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan desa yang secara hukum diperbolehkan mengelola hutan seluas puluhan bahkan ratusan hektar. LPHD Puwesu mendapat pendampingan dari berbagai pihak, seperti dinas kehutanan,

LPHD Puwesu dengan pendampingan penyuluh kehutanan menyusun rencana kerja pengelolaan hutan desa. Rencana ini mencakup kegiatan pelestarian hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (seperti madu hutan dan rotan), serta pengembangan usaha ekonomi seperti pertanian ramah lingkungan (agroforestri) dan wisata alam. Studi kasus LPHD Puwesu merupakan contoh konkret dari implementasi skema perhutanan sosial di Indonesia.⁹⁴

Analisis terhadap studi kasus ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses implementasi skema perhutanan sosial, dampaknya

⁹⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Website JDIH BPK, 2021), h. 112.

terhadap pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Studi kasus ini juga dapat menjadi referensi bagi implementasi skema perhutanan sosial di wilayah lain di Kabupaten Luwu Timur yang dalam tahap pengusulan perizinan perhutanan sosial.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang melakukan kajian terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan bukan lagi merupakan hal yang baru namun telah banyak dibahas pada kajian kajian ilmiah dan merupakan narasi yang sering didengungkan oleh para penggiat lingkungan sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Namun hal tersebut menjadi suatu tantangan apabila dituangkan dalam konteks tulisan ilmiah mengingat banyaknya penelitian sebelumnya yang mengkaji hal tersebut. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh Peneliti adalah “*Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur*”. Upaya efektifitas dan pencapaian tujuan dalam Penelitian dan menghindari plagiarisme, peneliti telah melakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, yang kaitannya dengan pembahasan yang Peneliti bahas, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Marzellina Hardiyanti, Aminah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa*.⁹⁵

⁹⁵Marzellina Hardiyanti, dan Aminah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa*.”Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Semarang, 2019, h. 135.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui gambaran pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- b) Mengetahui serta memahami upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif dengan deskripsi analitis melalui studi kepustakaan. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan dengan studi kasus, maupun pendekatan dengan perbandingan sejarah terkait objek kajian penelitian.

Hasil penelitian ini adalah⁹⁶:

- 1) Pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat di Pulau Jawa selama ini masih jauh dari prinsip kelestarian dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- 2) Kawasan hutan di Pulau Jawa terus masih mengalami deforestasi dan degradasi sehingga menimbulkan risiko kepunahan hewan langka, seperti yang terjadi di Jawa Barat. Yang merupakan imbas dari sikap para pemangku kepentingan yang masih belum sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

⁹⁶Marzellina Hardiyanti, dan Aminah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa.*”Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Semarang, 2019, h. 149.

3) Upaya mengintegrasikan peran masyarakat adat, masyarakat desa hutan, dan Perum Perhutani dapat menjadi raw model untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan hidupnya demi keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.

Kajian yang pertama memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan dilakukan oleh Peneliti yaitu, keduanya mengkaji tentang Tinjauan yuridis pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian dimana dalam penelitian pertama mengacu pada masyarakat adat dan pada peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Pada penelitian yang dilakukan lebih kepada masyarakat Desa dalam kelompok lembaga pengelolaan hutan desa serta mengacu pada arah kebijakan yang berlaku saat ini dan lebih terperinci secara teknis yaitu Permen LHK nomor 09 tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Selain itu penelitian ini juga mengkaji secara sosiologis terkait dampak daripada upaya pemberdayaan masyarakat pada objek studi penelitian.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fito priandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryan, Hari Kaskoyo yang berjudul (*Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan*)⁹⁷.

Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengetahui kinerja LPHD Muara Danau ditinjau dari segi hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian

⁹⁷Fito Apriandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryan, Hari Kaskoyo. yang berjudul” *Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan* ” (Jurnal, Hutan Tropis , Volume 5, Nomor 1, Bandar Lampung, 2019), h. 17.

deskriktif. dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah:⁹⁸

- a) Secara umum kinerja LPHD Muara Danau dianggap baik karena telah melakukan pengelolaan berdasarkan aspek penilaian kelola kelembagan, kelola kawasan, dan kelola usaha.
- b) Pada kelola usaha dianggap belum mencapai hasil yang optimal karena tidak adanya lembaga lokal (koperasi) yang tujuannya memasarkan produk hasil hutan.

Kajian yang kedua ini memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan dilakukan oleh peneliti yaitu, keduanya mengkaji tentang lembaga pengelolaan hutan desa. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada kajian hukum dan dampak sosial, faktor penunjang dan penghambat dalam upaya pemberdayaan melalui pola hutan desa, serta upaya pemecahan (solusi) yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Andi Setyo Pembudi yang berjudul: “*Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia*”⁹⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah masukan atau rekomendasi perbaikan sehingga dapat optimal dan tepat sasaran untuk

⁹⁸Fito Apriandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryan, Hari Kaskoyo. yang berjudul”*Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan*”, (Jurnal, Hutan Tropis , Volume 5, Nomor 1, Bandar Lampung, 2019), h. 24.

⁹⁹Andi Setyo Pembudi yang berjudul “*Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia*”, (Jurnal, Kebijakan Pemerintahan , Volume 6, Nomor 2, DKI Jakarta, 2023), h. 74.

memperbaiki kebijakan *Social Forestry* di masa depan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan studi literatur melalui referensi teori yang relevan serta berbasis informasi kebijakan kehutanan serta perhutanan sosial.

Hasil penelitian ini adalah¹⁰⁰ :

- a) Melalui program perhutanan sosial telah memberikan manfaat social, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat lokal.
- b) Masih banyak dijumpai penerima manfaat izin perhutanan sosial yang bukan masyarakat lokal.
- c) Masih banyak tantangan dan kendala yang perlu dikaji lebih lanjut yang perlu diselesaikan pemerintah terutama penyederhanaan prosedur, pendampingan yang berkualitas dan merata serta akses pasar produk hasil hutan.
- d) Keterbatasan sumberdaya dan masyarakat lokal perlu dibenahi melalui pelatihan.

Kajian yang ke tiga, memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan dilakukan oleh peneliti yaitu, keduanya mengkaji tentang kebijakan *Social Forestry* yang berlaku. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada segi kajian dimana pada penelitian ketiga ini melakukan kajian melalui studi literature yang mengkaji perhutanan sosial secara umum sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berupa mengkaji penerapan kebijakan melalui studi pada objek penelitian LPHD sebagai salah satu skema pola perhutanan sosial.

¹⁰⁰Andi Setyo Pambudi yang berjudul: “Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia”, (Jurnal, Kebijakan Pemerintahan , Volume 6, Nomor 2, DKI Jakarta, 2023), h. 89.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muslimin yang berjudul: “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*”.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum, faktor pendukung dan penghambat, terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.¹⁰¹.

Hasil penelitian ini adalah¹⁰² :

- 1) Proses penerapan penegakan hukum terkait kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan yang diterapkan di Luwu Timur telah dilakukan secara maksimal, dengan cara pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sub yang menangani terkait problematika kehutanan.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan Faktor yang mempengaruhi Faktor tersebut adalah: a.Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, b. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan.
- 3) Upaya yang diterapkan dalam mengatasi kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut : a) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, b) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, c) Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena dapat diprediksi.

¹⁰¹Muslimin “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*” (Palopo, Jurnal, repository.iainpalopo, 2023), h. 8.

¹⁰²Muslimin “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*” (Palopo, Jurnal, repository.iainpalopo, 2023), h. 6.


sehingga, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Kajian yang keempat, memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan dilakukan oleh peneliti yaitu, keduanya mengkaji tentang keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada segi kajian dimana pada penelitian keempat ini melakukan kajian melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berupa mengkaji penerapan kebijakan skema pola perhutanan sosial sebagai resolusi keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan.¹⁰³

F. Kerangka Pemikiran

Kajian ini mencakup konsep-konsep pemberdayaan masyarakat, skema perhutanan sosial, kebijakan terkait, serta temuan dari studi kasus LPHD Puwesu. Kerangka pemikiran ini akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis implementasi dan dampak skema perhutanan sosial terhadap pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Upaya memadukan konsep-konsep tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif.

¹⁰³Muslimin “Capaian, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur” (Palopo, Jurnal, repository.iainpalopo, 2023), h. 191.



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah suatu cara ilmiah digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dengan tujuan yang meliputi penemuan, pembuktian, dan pengembangan pengetahuan. dengan cara ini, hasil yang didapat dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mencegah masalah.¹⁰⁴

A. Jenis, Pendekatan, dan Desain Penelitian

1) Jenis Penelitian

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris yang berarti *Research*, yang diartikan sebagai upaya atau kegiatan untuk mengeksplorasi atau menyelidiki kembali dengan penerapan metode tertentu dan secara teliti, terstruktur dalam menghadapi isu, agar dapat dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pemecahan atau menjawab masalah.¹⁰⁵

Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis melalui pemikiran yang dapat diuji dan dikaji secara kritis. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlangsung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pengembangnya. Hal ini terjadi karena ilmu pengetahuan bertujuan membantu manusia agar lebih memahami dan mendalami suatu hal.¹⁰⁶

¹⁰⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian*”, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

¹⁰⁵Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, (Tangerang: Fak. Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No 3, maret 2006), h. 85.

¹⁰⁶Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Takdir Dkk, “*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, cetakan I 2024), h.3.

Penelitian dilakukan untuk memahami hal-hal yang terjadi di sekitar dan berupaya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pemikiran peneliti. Adapun prosesnya diawali dengan adanya pola fikir yang didasari oleh rasa ingin tahu dan rasa penasaran serta keragu-raguan pada suatu masalah yang timbul karena tidak adanya atau kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki atau karena ingin memahami fakta-fakta yang ditemui kemudian menyebabkan orang tersebut berusaha mencari jawaban atau kepastian dan kebenaran dari apa yang dikaji dalam fikiran tersebut.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus karena fokus untuk meneliti “*Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Di LPHD Puweso Kabupaten Luwu Timur*”.

Menurut Bogdan dan Biklen Penelitian kualitatif memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a) Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. Peneliti memasuki lapangan seperti sekolah, keluarga, daerah pemukiman, dan lain-lain dalam waktu yang relatif lama. Peneliti kualitatif berada di latar tertentu karena kepeduliannya terhadap konteks. Karena sifat alami ini kehadiran peneliti di lapangan adalah mutlak dan pada dasarnya terjadi interaksi langsung antara peneliti dan data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti dipandang sebagai

¹⁰⁷Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,cet ke 3, maret 2020), h. 6.

instrumen kunci. Instrumen lain seperti rekaman kaset dan video tape recorder dapat dipergunakan, dalam kedudukannya sebagai instrumen penunjang.

- b) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen, dan rekaman lainnya. Dalam memahami fenomena, peneliti berusaha melakukan analisis sekaya mungkin mendekati bentuk data yang telah direkam.
- c) Dalam penelitian kualitatif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian kuantitatif lebih memperhatikan aktivitas-aktivitas sehari-hari, serta prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi.
- d) Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak mencari bukti untuk menerima atau menolak suatu hipotesis, yang dirumuskan sebelum peneliti memasuki lapangan.
- e) Penelitian kualitatif mementingkan apa yang disebut de-ngan perspektif partisipan (*participant perspectives*). Di sini difokuskan pertanyaan-pertanyaan seperti : Apa asumsi yang dianut dalam hidupnya? Apa yang mereka anggap sudah harus diterima begitu saja? Dengan mempelajari persepektif partisipan, peneliti dapat menonjolkan situasi dinamik dalam (Inner dynamics of situations), yang sering tidak terlihat oleh orang luar.¹⁰⁸

¹⁰⁸Bogdan R.C., & Biklen, S.K.. “Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods”, (Boston: Allyn and Bacon, Inc.1982), h.72.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan untuk eksplorasi dan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi skema perhutanan sosial dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Melalui metode kualitatif, seperti wawancara dan observasi, data yang kaya dan detail dapat dikumpulkan untuk mengatasi tujuan penelitian secara efektif.

Penelitian lapangan atau *Field Research* menjadi satu langkah yang relevan dengan dengan Penelitian Hukum Sosiologis (*Socio-Legal*) atau empiris ini. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara secara langsung di lokasi penelitian dalam hal ini LPHD Puwesu dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti yang bertujuan untuk memahami lebih mendalam pemahaman yang diberikan oleh anggota komunitas baik dari segi tingkah laku mereka maupun keadaan di sekitarnya.¹⁰⁹

Kegiatan wawancara secara langsung di lokasi membuat peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai implementasi dan dampak hadirnya LPHD Puwesu di desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian (research approach) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari

¹⁰⁹Salmon Priaji Martana, “*Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia*”, (Bandung: Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34, 2006), h. 59.

gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut.¹¹⁰

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada diantaranya:

a. Pendekatan Yuridis

Soerjono Soekanto memaknai pendekatan yuridis merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penelitian hukum. Cara ini melibatkan penelitian terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk menggali informasi. Langkah-langkah ini mencakup penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.¹¹¹

Pendekatan Yuridis (hukum) dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam pelaksanaan serta efek dari program perhutanan sosial. Pada pendekatan ini, fokus penelitian adalah pada berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program, termasuk cara ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok lokal seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Dengan cara ini, pendekatan hukum

¹¹⁰Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*”, (Banda Aceh , Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),2022),h.2.

¹¹¹Rangga Suganda, “*Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, (yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2022), h.17.

berfungsi sebagai alat yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perhutanan sosial dari perspektif normatif dan legal, serta dalam menemukan masalah hukum yang mungkin terjadi selama pelaksanaannya.

b. Pendekatan Sosiologi

Dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹¹²

Pendekatan sosiologis merupakan cara untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Pada pendekatan ini, peneliti dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana program tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pola interaksi sosial, struktur kelembagaan di tingkat lokal, dan perubahan dalam aspek ekonomi bagi komunitas sekitar hutan. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat, pandangan mereka tentang program, dan sejauh mana program perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat kemampuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pendekatan sosiologis ini juga menjadi landasan untuk mengeksplorasi berbagai peluang dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan perhutanan sosial.

¹¹²Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, (Surabaya: Dimensi, Vol. 10, 2017), h.51.

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan strategis, dengan harapan dapat memperkuat keberlanjutan program serta memperluas manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Metode pendekatan ini berupaya memahami pelestarian hutan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya. Dimana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.

c. Pendekatan Syariah

Tujuan hukum harus dipahami oleh para *Mujtahid* agar dapat mengembangkan pemikiran hukum Islam secara lebih luas dan menangani masalah hukum saat ini yang tidak ditekankan dalam al-Qur'an dan hadis. Sasaran umum dari syariah saat menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan menjaga hal-hal yang penting bagi mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan menyediakan kebaikan bagi mereka. Setiap hukum syariah hanya dapat diterapkan kepada seseorang jika itu bertujuan untuk salah satu dari tiga aspek tersebut yang akan memberdayakan kemaslahatan bagi manusia.¹¹³

Pendekatan syariah dalam studi ini memiliki peran krusial dalam meneliti aspek spiritual dan etika Islam yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sebagai bagian dari tujuan utama maqashid al-syariah. Pada upaya ini, melindungi alam, termasuk hutan, merupakan elemen dari

¹¹³Abdul Wahhab al-Khallaq, "Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib", (Semarang: Dina Utama, Cet. 1, 1994), h. 310.

perlindungan *An-Nafs* (jiwa), *Al-Mal* (harta), dan *Al-Bi'ah* (lingkungan), yang semuanya sangat relevan dengan kesejahteraan umat manusia. Perhutanan sosial sebagai suatu model pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, tidak hanya penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah dalam menciptakan keseimbangan (*Tawazun*) antara kepentingan manusia dan kelestarian ciptaan Allah swt..

Pada pendekatan ini, program perhutanan sosial dipandang sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat madani (*Civil Society*) yang tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi juga kesadaran kolektif dalam menjaga amanah Tuhan saat mengelola alam.

3) Desain Penelitian

Menurut Satjipto Rahardjo, hubungan antara hukum dan masyarakat memiliki dua fungsi yang berjalan bersamaan. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial. Kedua, hukum juga berfungsi sebagai cara untuk melakukan rekayasa sosial. Sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial, hukum memiliki peran dalam menjaga tatanan kehidupan yang telah ada.¹¹⁴

Rancangan desain penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah mixed method yang mengusung penelitian hukum normatif dan sosiologi. Pilihan desain ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait implementasi hukum terkait program perhutanan sosial, serta menganalisis beragam perspektif yang menyangkut aspek hukum, sosial, dan juga syariah.

¹¹⁴Rahardjo, Satjipto. “*Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, cet. 2, 2009). h.124.

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menyelami realitas sosial dalam konteks tertentu, sambil memperhatikan dinamika setempat, peran para pemangku kepentingan, serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Studi ini dilakukan di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan menyoroti penerapan program perhutanan sosial oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pengurus LPHD, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak lain yang relevan, serta pengkajian dokumen-dokumen seperti regulasi, laporan kegiatan, dan berkas pendukung lainnya.

Penganalisisan data dilakukan secara tematik dengan mengeksplorasi pola, makna, dan keterkaitan antara berbagai variabel yang muncul dari data yang ada. Selain itu, dalam mendukung pembentukan strategi dan rekomendasi kebijakan, menggunakan analisis sosiologis yuridis.¹¹⁵

Melalui rancangan penelitian ini, diharapkan dapat terungkap pemahaman yang komprehensif mengenai keberhasilan, tantangan, dan arah pengembangan kebijakan perhutanan sosial demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan peduli lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada pada area di sekitar LPHD Puwesu Desa matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

¹¹⁵Yasri Rifa'i. "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", (Pangandaran: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1, 2023). h.34.

Adapun alasan dipilihnya Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi penelitian adalah karena wilayah ini termasuk dalam kawasan hutan yang memiliki potensi hutan yang cukup besar dan menjadi salah satu daerah yang mendapat program perhutanan sosial dari pemerintah. Hal ini menjadikan desa tersebut relevan untuk diteliti, terutama dalam melihat bagaimana program perhutanan sosial dijalankan oleh masyarakat setempat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diteliti dalam studi ini adalah sumber utama yang menyediakan informasi tentang variabel yang sedang dianalisis.¹¹⁶ Sementara itu, objek yang diteliti adalah fokus yang menjadi target dalam proses penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial di Desa Matompi. Mereka adalah pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu, karena mereka yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola hutan desa. Selain itu, masyarakat yang ikut serta atau mendapat manfaat dari program ini juga menjadi bagian dari subjek penelitian, karena mereka dapat menceritakan pengalaman mereka selama program berlangsung.

Penelitian ini juga melibatkan kepala desa, perangkat desa, petugas dari Kepala UPTD KPH Larona, Polisi Kehutanan, serta Penyuluhan kehutanan UPTD

¹¹⁶Sugiyono, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: Alfabeta, Cet. XV, 2013), h.23.

KPH Larona yang mengetahui kondisi dan perkembangan program perhutanan sosial di desa tersebut. Upaya melibatkan semua pihak ini, penelitian diharapkan dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang bagaimana program perhutanan sosial dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah masalah yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian mencakup karakteristik suatu benda, individu, atau hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Karakteristik ini dapat berupa sifat, jumlah, dan kualitas yang mencakup perilaku, aktivitas, pendapat, sudut pandang, penilaian, serta sikap yang mendukung atau menolak.¹¹⁷

Objek dalam penelitian ini adalah program perhutanan sosial yang dijalankan di Desa Matompi. Yang diteliti adalah bagaimana program ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu, kegiatan apa saja yang dilakukan, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, terutama dari segi sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga melihat aturan-aturan yang menjadi dasar program, sejauh mana masyarakat ikut terlibat, serta masalah dan peluang yang muncul selama program berjalan. Jadi, secara sederhana, objek penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perhutanan sosial di Desa Matompi.

¹¹⁷Surokim, “*Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*”, (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), h.132.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan agar mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat yang meliputi:

1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari seseorang. Tujuan wawancara adalah untuk mencatat pendapat, perasaan, emosi, dan hal-hal lain dari orang yang menjadi sumber informasi. Dengan wawancara, peneliti dapat mendapatkan lebih banyak data dan lebih mudah memahami jawaban melalui kata-kata dan ekspresi wajah narasumber.¹¹⁸

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus LPHD, masyarakat yang terlibat, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah desa. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tanggapan mereka terhadap pelaksanaan perhutanan sosial. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang bersifat fleksibel.

2) Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah proses yang rumit, terdiri dari banyak proses biologis dan psikologis. Diantara yang paling penting adalah pengamatan dan ingatan.

¹¹⁸Surokim, “*Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*”, (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), h.166.

Metode pengumpulan data melalui observasi digunakan ketika peneliti tertarik pada perilaku manusia, kegiatan, fenomena alam, dan jika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari cara pelaksanaan dalam pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi Partisipan dan Nonpartisipan. Selain itu, berdasarkan alat yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi terstruktur dan tidak terstruktur.¹¹⁹

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPHD dan masyarakat dalam mengelola hutan desa. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, seperti aktivitas kerja, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan lahan hutan. Instrumen yang digunakan adalah catatan lapangan dan lembar observasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen atau catatan tertulis yang telah ada. Dokumen ini dapat berupa tulisan, foto, laporan, atau arsip lainnya yang dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus langsung bertanya kepada orang lain. Teknik ini berguna untuk melihat fakta atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu.¹²⁰

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program perhutanan sosial, seperti dokumen legalitas LPHD, laporan kegiatan,

¹¹⁹Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VI, 2009), h.25.

¹²⁰Rahman Tanjung, “*Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*”, (Karawang: Jurnal Pendidikan Glasse, 2022), h.32.

data anggota, serta foto-foto kegiatan. Instrumen yang digunakan adalah format pencatatan data dokumentasi.

E. Validitas dan Realibilitas Data

Sesuai dengan pernyataan Azwar dalam jurnal Tabularasa PPS Unimed oleh Zulkifli Matondang yang berjudul *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen* Penelitian menjelaskan bahwa validitas berasal dari kata *validity*, yang artinya sejauh mana suatu alat ukur (seperti tes atau kuesioner) dapat mengukur sesuatu dengan tepat dan benar. Sebuah tes disebut memiliki validitas tinggi jika alat itu dapat benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, dan hasilnya sesuai dengan tujuan pengukurannya. Dengan kata lain, hasil dari pengukuran tersebut benar-benar menunjukkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari hal yang sedang diteliti.¹²¹

pada penelitian ini, validitas dan reliabilitas data dijaga untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan skema perhutanan sosial oleh LPHD Puweso di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Validitas data dijaga dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, notulen rapat, serta data dari instansi terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat secara nyata aktivitas yang dilakukan oleh LPHD dan masyarakat desa.

¹²¹Zulkifli Matondang, “*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen*”, (Medan: jurnal Tabularasa PPS Unimed, 2009), h.89.

Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang artinya sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu hasil pengukuran dikatakan reliabel jika ketika dilakukan beberapa kali pada kelompok orang yang sama, hasilnya tetap atau hampir sama, selama hal yang diukur pada orang tersebut memang belum berubah. Artinya, jika alat ukurnya digunakan berulang-ulang dengan cara yang sama, maka akan menghasilkan data yang konsisten dan stabil. Hal ini penting agar hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.¹²²

Dalam konteks penelitian ini, reliabilitas data dijaga dengan menggunakan instrumen yang sama untuk setiap proses pengumpulan data, baik dalam wawancara maupun dokumentasi. Peneliti juga mencatat dan menyusun data secara cermat agar tidak terjadi kesalahan saat analisis. Dengan menjaga reliabilitas, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya akurat sekali, tetapi tetap konsisten jika dikumpulkan kembali dalam situasi yang sama. Konsistensi ini memperkuat kepercayaan terhadap hasil dan kesimpulan yang diambil dari penelitian mengenai pelaksanaan skema perhutanan sosial oleh LPHD Puwesu di Desa Matompi.

Sementara itu, reliabilitas data dijaga dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang sama pada setiap narasumber, seperti pedoman wawancara yang seragam dan pencatatan hasil wawancara secara sistematis. Peneliti juga memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh narasumber konsisten dengan

¹²²Zulkifli Matondang, “*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen*”, (Medan: jurnal Tabularasa PPS Unimed, 2009), h.93.

informasi yang ada di dokumen dan hasil observasi. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipercaya sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian ini¹²³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data sekunder yang berasal dari bahan hukum, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 09 Tahun 2021 serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan, dianalisis menggunakan pendekatan yuridis. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dan apa dampaknya terhadap pelaksanaan perhutanan sosial di tingkat lokal.

Kedua, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan hasil observasi langsung di lapangan dianalisis secara sosiologis. Analisis ini dilakukan secara kualitatif untuk menggali pandangan, sikap, serta pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial oleh LPHD Puwesu di Desa Matompi.

Pendekatan yuridis, sosiologis, dan juga mempertimbangkan sudut pandang syariah yang digabungkan, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan skema perhutanan sosial. Pendekatan campuran ini membantu peneliti untuk memahami aspek hukum yang berlaku, realitas sosial di lapangan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Hasil dari analisis ini

¹²³Zulkifli Matondang, “*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen*”, (Medan: jurnal Tabularasa PPS Unimed, 2009), h.92.

memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan yang menyeluruh dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹²⁴

Saat wawancara berlangsung, peneliti tidak hanya mendengarkan dan mencatat jawaban narasumber, tetapi juga langsung mencoba memahami isi jawabannya. Kalau jawaban yang diberikan terasa belum jelas atau belum cukup, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan. Hal ini terus dilakukan sampai peneliti merasa informasi yang diperoleh telah cukup lengkap dan dapat dipercaya.¹²⁵

Dalam penelitian, pengolahan dan analisis data tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi juga berlangsung selama proses pengumpulan data itu sendiri. Artinya, saat peneliti melakukan wawancara, observasi, atau mencatat dokumen, peneliti juga mulai memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Setelah seluruh data terkumpul dalam periode tertentu, peneliti melanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu sama lain untuk menemukan pola, makna, dan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang, agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun pandangan syariah dalam pelaksanaan skema perhutanan sosial di Desa Matompi.

¹²⁴Yasri Rifa'I, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", (Pangandaran: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1, 2023). h.34.

¹²⁵Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, Cet, VI, 2009), h.39.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan area perizinan LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data statistik Kabupaten Luwu Timur diketahui terdapat 11 Kecamatan yaitu : Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena.¹²⁶

Lokasi area perizinan LPHD Puwesu berada di Kecamatan Towuti tepatnya pada Desa Matompi. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan skema perhutanan sosial berdasarkan Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021.

1. PROFIL LPHD PUWESU

a) Struktur Organisasi

LPHD Puwesu mendapatkan izin pengelolaan hutan desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022 dengan luas ± 720 hektare.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Akhmad Uramako, Ketua Kelompok LPHD Puwesu tentang struktur Organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa Puwesu, beliau mengemukakan bahwa :

“Struktur organisasi LPHD mencakup ketua, sekretaris, bendahara, Koordinator Seksi penguatan kelembagaan dan SDM, Koordinator Seksi

¹²⁶Dina Rodia Amalia, Fathur Rahman Muhdar. “*Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Luwu Timur 2024 Pada Bagian Geografi dan Iklim*”, (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024) h. 3.

Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha, Koordinator Seksi Perlindungan dan Pengawasan kepala unit usaha hutan desa”.¹²⁷

Adapun susunan pengurus dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. *Susunan Pengurus LPHD Puwesu*

Total keseluruhan anggota masyarakat yang tercantum dalam SK tersebut sebanyak 88 Orang, yang terdiri atas 67 orang Laki-laki dan 21 orang Perempuan.

b) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Menurut pengertian dalam Pasal 1 Point 43 PERMEN LHK No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS

¹²⁷Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025, Pukul : 11.00 WITA.

adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.¹²⁸

Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lenny Marlina zainal S.Hut. M.Hut., Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona tentang KUPS pada LPHD PUWESU, beliau mengemukakan bahwa :

“Ketua LPHD Puwesu dalam upaya menjalankan tugasnya, dibantu oleh 4 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yaitu: pertama **KUPS Agroforestry Larowasu**, melaksanakan Unit Usaha Hutan Desa untuk mengembangkan agroforestry, dalam rangka mengembangkan kegiatan pengolahan dan pemasaran produksi terutama produk olahan Rotan, Durian, Alpokat, Rambutan dan mendorong kemandirian serta memberdayakan petani hutan yang diketuai oleh Masron. Kedua, **KUPS Lada Muputue**, melaksanakan Unit Usaha Hutan Desa untuk mengembangkan komoditas budidaya lada, serta mengembangkan kegiatan pengolahan dan pemasaran produksi biji lada dan mendorong kemandirian serta memberdayakan petani hutan yang diketuai oleh Amriansyah. Ketiga, **KUPS Peternakan Onue**, melaksanakan Unit Usaha Hutan Desa untuk mengembangkan komoditas

¹²⁸Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.7.

peternakan berupa sapi dan kambing serta mendorong kemandirian serta memberdayakan petani hutan yang diketuai oleh Dahrul. Dan terakhir, **KUPS Ekowisata Puwesu**, melaksanakan unit usaha hutan Desa dalam mengembangkan Ekowisata di lokasi ijin LPHD Powesu berupa jasa wisata yang diketuai oleh Rahmat Saiful”.¹²⁹

2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan

Berdasarkan data statistik kecamatan towuti dalam angka 2024, diketahui jumlah penduduk Desa Matompi tahun 2023 sebanyak 3.214 jiwa yang terdiri atas 1.693 laki laki dan 1.521 perempuan dengan kepadatan penduduk 89,15 per km².¹³⁰

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Desa Matompi, khususnya yang tergabung dalam wilayah kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu, sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup pada sumber daya alam yang ada di sekitar hutan, seperti berkebun, bertani, dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (misalnya rotan, madu, dan tanaman obat-obatan tradisional).

Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan telah tersedia berupa sekolah dan puskesmas. Dari sisi ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, khususnya menanam lada (merica), nilam, jagung, padi, dan tanaman buah-buahan. Namun, hasilnya belum maksimal karena keterbatasan alat pertanian, modal, dan akses pasar.

¹²⁹Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.10 WITA.

¹³⁰Maulia Savanah Putri. “Kecamatan towuti Dalam Angka 2024”, (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024) h. 26.

Sebahagian masyarakat berkebun/bertani secara musiman, tergantung musim panen atau kondisi alam dan sebagian lainnya masyarakat bekerja sebagai karyawan di area tambang. Namun demikian, masyarakat di sekitar hutan memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan hubungan sosial yang kuat. Mereka hidup dalam kebersamaan, saling membantu dalam kegiatan bertani, membangun rumah, atau dalam acara-acara adat. nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masih dijaga.¹³¹

3. Kondisi geografis dan biofisik kawasan hutan yang dikelola LPHD Puwesu

Berdasarkan sumber data dari balai pusat statistik Kabupaten Luwu Timur dalam katalog Kabupaten Luwu Timur dalam angka, secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak diantara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ LS dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ BT.

Sesuai dengan posisi geografinya, Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas :

Utara	: Propinsi Sulawesi Tengah
Timur	: Propinsi Sulawesi Tengah
Selatan	: Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone
Barat	: Kabupaten Luwu Utara

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021 oleh BPS Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa terdapat 19 Desa di Kecamatan Towuti yaitu (Tokalimbo, Bantilang, Loeha, Timampu, Langkea Raya, Baruga, Lioka,

¹³¹Dina Rodia Amalia, Fathur Rahman Muhdar. “Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Luwu Timur 2024 Pada Bagian Geografi dan Iklim”, (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024) h. 12.

Wowondula, Pekaloa, Asuli, Mahalona, Masiku, Rante Angin, Matompi, Tole, Buangin, Libukan Mandiri, Kalosi, dan UPT Koromalai). Ibu Kota Kecamatan berada di Desa Langkea Raya. Jarak desa terdekat yang ada dalam wilayah Kecamatan Towuti dengan Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur di Malili yaitu sejauh 52 km yaitu di Desa Asuli, sedangkan jarak terjauh berada pada Desa Masiku dengan jarak 100 Km dari pusat Ibu Kota Kecamatan Luwu Timur. Adapun desa tempat lokasi penelitian yaitu Desa Matompi berjarak 5 km dari Ibukota Kecamatan dan berjarak 59 km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasi Nikmad Ali, S.Hut. M.Ikom, Kepala UPTD KPH Larona tentang kondisi tofografinya wilayah Kecamatan Towuti. Beliau mengemukakan bahwa:

“Kecamatan Towuti ,merupakan salah satu kecamatan dari 3 kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja UPTD KPH Larona dimana kecamatan ini berada pada area yang dikelilingi pegunungan dan hutan. pada area tengah kecamatan, terdapat Danau Towuti yang menurut beberapa penelitian dikatakan danau tersebut merupakan danau terbesar kedua di Indonesia”.¹³³

Kawasan hutan yang dikelola oleh LPHD Puwesu berada di wilayah Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Secara geografis, wilayah ini terletak di daerah perbukitan dengan kontur tanah yang bervariasi, mulai dari datar hingga bergelombang dan berbukit.

¹³²Maulia Savana Putri, “*Kecamatan Towuti dalam Angka 2023*” (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024) h. 4.

¹³³Pasi Nikmad Ali, Kepala UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul 11.00 WITA.


Kawasan hutan ini berada di sekitar Danau Towuti, salah satu danau terbesar di Sulawesi, yang turut memberikan pengaruh terhadap kelembaban dan kesuburan tanah di kawasan ini. Kondisi tanahnya cukup subur dan mendukung pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, baik tanaman hutan asli maupun tanaman produktif seperti Lada dan cengkeh yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di lahan-lahan sekitar hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Satriadi Asnur, S.Hut, . M.Hut. diketahui bahwa :

Kawasan hutan di area sekitar IUPHD Puwesu dari segi biofisik, masih memiliki tutupan vegetasi yang cukup baik. Hutan di area ini termasuk dalam kategori hutan lindung, yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon lokal seperti ponto, nyato, tapi tapi, polo nangka, mata kucing, kumea, dan damar. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar seperti babi hutan, dan beberapa jenis burung endemik Sulawesi. Keanekaragaman hayati yang tinggi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa kawasan ini perlu dikelola secara berkelanjutan.¹³⁴

Gambaran keadaan wilayah Kecamatan Towuti dapat dilihat pada peta berikut .

¹³⁴Andi Satriadi Asnur, Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul 09.15 WITA.



Sumber Peta : Kecamatan Towuti dalam angka tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lenny Marlina Zainal S.Hut. M.Hut., Penyuluh Kehutanan Madya UPTD KPH Larona tentang lokasi IUPHD PUWESU, beliau mengemukakan bahwa :

“Hasil analisis peta IUPHD Puwesu secara geografis dapat diketahui bahwa IUPHD Puwesu berada pada $121^{\circ} 22' 41,68''$ - $121^{\circ} 25' 39,9''$ BT dan $2^{\circ} 36' 24,52''$ - $2^{\circ} 38' 14,28''$ LS dan merupakan area Kawasan hutan dengan fungsi Lindung. adapun batas batasnya, Sebelah Utara berbatasan dengan

Desa Asuli, Sebelah Selatan berbatasan Desa Pekaloa, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Timampu kemudian Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pekaloa.”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rustam, SE, Kepala Desa Matompi tentang akses menuju Lokasi IUPHD Puwesu, beliau mengemukakan bahwa :


“ Dari Makassar (Ibukota Provinsi) ke Kabupaten Luwu Timur (Ibukota Kabupaten) jarak tempuh ±660 km, waktu tempuh satu malam atau ± 12 jam, dengan menggunakan Kendaraan darat biasanya berupa bus. adapun kondisi jalan yaitu aspal. Dari Malili (Ibukota Kabupaten Luwu Timur) ke Desa Matompi jarak tempuh ± 60 km, waktu tempuh 2 jam ± 30 menit, kondisi jalan aspal dapat menggunakan mobil atau motor. Dari Desa Matompi Ke areal kerja persetujuan pengelolaan HD jarak tempuh ± 3 Kilometer, waktu tempuh ± 15 menit, kondisi Sebagian aspal, Sebagian beton, dan sebahagian lagi jalan tanah. Lokasinya dapat dijangkau menggunakan mobil atau motor.”

¹³⁶

Peta areal lokasi izin IUPHD Puwesu dapat dilihat dari gambar berikut:

¹³⁵Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.00 WITA.

¹³⁶Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.00 WITA.



Sumber Peta : Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022.

4. Perhutanan Sosial di LPHD Puwesu

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan pengurus LPHD Puwesu, aparat desa, serta warga Desa Matompi, implementasi skema perhutanan sosial berdasarkan Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 telah dilaksanakan secara bertahap sejak diterbitkannya izin pengelolaan hutan desa kepada LPHD Puwesu. Skema ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Proses pelaksanaan skema ini secara umum, diawali dengan pengajuan proposal perhutanan sosial oleh LPHD yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan didampingi oleh pendamping dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pada Pasal 123 telah diuraikan tentang tugas dan fungsi KPH Point C “melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan” dan Point D “melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial”,¹³⁷

Setelah izin diterbitkan, kegiatan yang dilakukan mencakup identifikasi potensi sumber daya hutan, penyusunan rencana kerja tahunan (RKT), serta pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang bertanggung jawab atas pengembangan kegiatan ekonomi berbasis hutan.

¹³⁷Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, (Jakarta: LN.2021/No.33, TLN No.6635, jdih.setkab.go.id : 177, 2021), h.77.

B. Implementasi Skema Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Sosiologis)

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial

Keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan selama ini kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang secara turun-temurun tinggal dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan kerap dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki legalitas, karena keberadaan mereka tidak diakui secara hukum tanpa adanya izin resmi dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lenny Marlina zainal S. Hut.,M. Hut., Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona diketahui bahwa:

“Sebelum pengurusan izin LPHD, masyarakat memiliki keterbatasan dalam akses karena area tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan kadang untuk melakukan pengelolaan maupun mengambil hasil hutan berupaya menghindari penegak hukum utamanya polisi kehutanan agar tidak tertangkap, Sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil hutan dan mengelola lahan tanpa kepastian hukum. umumnya mata pencaharian berupa bertani, perburuan, atau pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. selain itu, Kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan masih sangat terbatas”.¹³⁸

Adanya regulasi yang melarang pemukiman dan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan menimbulkan ketegangan, terutama ketika upaya penertiban

¹³⁸Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.15 WITA.

dilakukan tanpa memberikan alternatif legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

Sebelum hadirnya program perhutanan sosial, Akses terhadap legalitas atas lahan garapan nyaris tidak ada, sehingga aktivitas pertanian masyarakat dianggap ilegal dan rentan terhadap pengusuran atau konflik dengan aparat kehutanan. Ketidakpastian status lahan menyebabkan masyarakat tidak berani berinvestasi jangka panjang di lahan garapan mereka. Selain itu, minimnya akses terhadap pembinaan, penyuluhan, serta keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan semakin memperlemah posisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Menurut Pasi Nikmad Ali, S.Hut. M.Ikom, Kepala UPTD KPH Larona, beliau memaparkan :

“Secara sosial, masyarakat hidup dalam ketergantungan tinggi terhadap hasil hutan dan pertanian di sekitar kawasan hutan. Namun, kondisi ini tidak diiringi dengan akses terhadap program pemberdayaan maupun pendampingan dari pemerintah. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, terbatasnya pengetahuan tentang hak-hak masyarakat atas hutan, serta lemahnya posisi tawar dalam menghadapi kebijakan dari atas”.¹³⁹

Keterisolasi sebagian wilayah juga memperburuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Akibatnya, masyarakat

¹³⁹Pasi Nikmad Ali, Kepala UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul 11.05 WITA.

cenderung pasif, penuh keraguan, dan enggan bersuara dalam urusan kehutanan yang mereka anggap sebagai domain negara semata.

Konflik antara masyarakat dan pihak pemerintah semakin sering muncul ketika aparat kehutanan melakukan pelarangan, penertiban, atau bahkan penindakan atas aktivitas perkebunan yang dianggap tidak sah. Masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi atau membela diri secara hukum. Dalam situasi ini, muncul kebutuhan mendesak akan suatu mekanisme legal yang mengakui eksistensi masyarakat dan memberikan perlindungan atas hak kelola mereka.

Senada dengan hal tersebut Akhmad Uramako, Ketua Kelompok LPHD Puwesu membenarkan hal tersebut, beliau mengemukakan bahwa :

“Sebelum adanya izin perhutanan sosial, terkadang kami merasa bahwa kami masyarakat yang berada di sekitar hutan desa matompi tidak diperhatikan oleh pemerintah dan lebih parahnya untuk mengelola lahan pun agak was-was karena menurut informasi, tanah yang kami garap merupakan area kehutanan atau tanah negara”.¹⁴⁰

Hadirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi titik balik penting dalam mereduksi konflik dan mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam kerangka legal. Peraturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara sah melalui berbagai skema perhutanan sosial, salah satunya adalah skema Hutan Desa. Regulasi ini menjadi

¹⁴⁰Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.10 WITA.

dasar hukum yang memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Penyuluhan kehutanan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH Larona mulai aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui jalur pemerintahan desa sejak terbitnya regulasi tersebut. Di Desa Matompi, respons positif mulai tumbuh dari pemerintah desa yang menyambut baik program ini. Pemerintah desa kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program perhutanan sosial, sebagai langkah awal untuk memperoleh legalitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 371 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 9 / 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa Kawasan hutan yang berada pada area sekitar Desa Matompi Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur masuk dalam wilayah kerja UPTD KPH Larona.¹⁴¹

Berkaitan hal tersebut UPTD KPH Larona sebagai institusi teknis di lapangan sebagai wujud pelaksanaan tugas turut terlibat langsung dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perhutanan sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan UPTD KPH Larona dalam mengintegrasikan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial yaitu melakukan sosialisasi

¹⁴¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *SK. 371 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 9 / 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2020), h.2.

dengan menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, persyaratan, proses, dan dasar hukum dari program perhutanan sosial. Dalam pelaksanaannya Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam proses ini, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengambilan keputusan, penyiapan dokumen, serta pengelolaan kelembagaan.

Pada penuturnya, Pasi Nikmad Ali, S.Hut. M.Ikom, Kepala UPTD KPH Larona juga memberikan penjelasan sebagai berikut :

“UPTD KPH Larona sesuai dengan tufoksinya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka edukasi kepada masyarakat yang beraktifitas dan mengelola lahan di sekitar kawasan hutan untuk melakukan pengurusan perizinan agar mendapatkan akses legal. Hal ini telah dilaksanakan di wilayah kerja UPTD KPH Larona termasuk di Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sebelum adanya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang dimiliki oleh LPHD Puwesu.¹⁴²

Upaya yang dilakukan oleh UPTD KPH Larona tersebut telah sesuai dengan petunjuk peraturan Permen LHK No. 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 1 point 14 yang berbunyi “persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat

¹⁴²Pasi Nikmad Ali, Kepala UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul 11.15 WITA.

pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya”.¹⁴³

Antusiasme masyarakat terlihat jelas ketika mereka mulai aktif berpartisipasi mengumpulkan dan menyiapkan berbagai dokumen administrasi sebagai persyaratan utama, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta informasi dan peta terkait lahan garapan yang dikelola. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara gotong royong, dengan keterlibatan langsung warga dalam diskusi, pemetaan partisipatif, dan verifikasi data di lapangan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan semangat kolaboratif masyarakat dalam mengakses hak legal atas sumber daya hutan.

Kesiapan administratif dan organisasi masyarakat Desa Matompi bersama Pemerintah Desa sebagai bentuknya kemudian membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang diberi nama LPHD Puwesu. Pembentukan LPHD ini dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok tani, pemuda, dan perempuan, sebagai bentuk implementasi prinsip inklusivitas. Dalam forum musyawarah tersebut, masyarakat secara demokratis menunjuk dan menetapkan struktur kepengurusan LPHD yang dipercaya dapat mengelola program perhutanan sosial secara efektif dan transparan.

¹⁴³Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rustam, SE, Kepala Desa Matompi tentang kondisi saat pengurusan izin pesetujuan pengelolaan perhutanan sosial LPHD Puwesu, beliau mengemukakan bahwa :

“Pemerintah Desa Matompi dan masyarakat yang berada disekitar areal kawasan hutan dengan tujuan mendapatkan hak kelola berbasis hukum untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan dengan didampingi oleh penyuluhan kehutanan dari UPTD KPH Larona selanjutnya membentuk kelompok LPHD (lembaga pengelolaan hutan desa) dengan nama LPHD Puwesu dan melengkapi persyaratan teknis untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan pola hutan desa. yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (BPSKL) wilayah Sulawesi.¹⁴⁴

Administrasi terkait usulan pengelolaan Hutan Desa pun mulai disiapkan. Masyarakat secara aktif ikut serta dalam menyusun dokumen teknis, termasuk rencana kerja, pemetaan wilayah kelola, dan pernyataan kesanggupan menjaga kelestarian hutan. Dalam proses ini, dilakukan pula kesepakatan bersama bahwa skema perhutanan sosial yang akan diajukan adalah Hutan Desa, mengingat bentuk ini memberikan ruang kelembagaan desa dalam tata kelola hutan secara kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lenny Marlina zainal S. Hut.,M. Hut., Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona diketahui bahwa:

¹⁴⁴Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.10 WITA.

“Dokumen yang telah rampung disusun itu kemudian diajukan oleh LPHD Puwesu bersama Pemerintah Desa kepada UPTD KPH Larona yang selanjutnya diteruskan ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL). kemudian, Proses verifikasi lapangan pun dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam menunjukkan batas garapan, menyampaikan informasi sejarah pengelolaan lahan, maupun dalam klarifikasi data sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam tahap verifikasi ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya hutan.¹⁴⁵

Proses setelah seluruh tahapan dilalui, masyarakat menunggu diterbitkannya Izin Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa sebagai bentuk pengakuan hukum dari negara atas hak kelola yang sah. Proses panjang ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai inti dari proses transformasi pengelolaan hutan yang berkeadilan, legal, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2022, izin pengelolaan Hutan Desa untuk LPHD Puwesu resmi diterbitkan. LPHD Puwesu mendapatkan izin pengelolaan hutan desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022 dengan luas ± 720 hektare.¹⁴⁶

Hal ini menjadi landasan bagi masyarakat dalam kelompok Hutan Desa puwesu untuk mengelola wilayah yang ditunjuk secara legal sesuai dengan pasal

¹⁴⁵Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.17 WITA.

¹⁴⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022*, (Jakarta: MENLHK PKPS, 2022), h. 1.

6 dalam Permen LHK No. 09 Tahun 2021 point 1 yaitu : Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.¹⁴⁷

Momentum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Desa Matompi. Setelah memperoleh izin, masyarakat bersama LPHD Puwesu mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara legal dan terstruktur. Beberapa program prioritas yang dijalankan antara lain penyusunan rencana kerja tahunan, pemetaan lanjutan wilayah kelola, penguatan kapasitas pengurus, dan pelatihan teknis budidaya tanaman kehutanan serta agroforestri.

Wujud implementasi pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial tampak nyata setelah terbitnya izin tersebut. Kegiatan pemberdayaan tidak hanya menyentuh aspek teknis kehutanan, tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis hasil hutan bukan kayu, pendampingan kelembagaan, dan penguatan peran pemuda dalam pengelolaan hutan. Masyarakat tidak lagi hanya sebagai pengguna pasif, tetapi menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Menurut Ketua LPHD Puwesu, Akhmad Urumako, menyatakan bahwa :

“Penerbitan izin bukanlah akhir, tetapi justru awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan

¹⁴⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.9.

masyarakat. Ia menyampaikan bahwa dengan adanya legalitas, masyarakat kini merasa aman, percaya diri, dan lebih semangat dalam membangun sistem kelola hutan yang berkelanjutan”.¹⁴⁸

Dikesempatan lain Lenny Marlina Zainal, S.Hut, M.M., selaku Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, menuturkan bahwa :

“Pasca izin terbit, pendampingan tetap dilanjutkan secara intensif, terutama dalam hal implementasi rencana kerja, pelaporan kegiatan, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu. Menurutnya, salah satu keberhasilan LPHD Puwesu adalah keterlibatan aktif kelompok pemuda dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan hingga pengawasan kawasan”.

¹⁴⁹

Izin resmi yang telah didapatkan dan dukungan dari berbagai pihak, menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan hutan Desa Matompi kini berada dalam lintasan baru pembangunan berbasis sumber daya alam yang legal, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan tentu masih ada, terutama dalam hal akses pasar, penguatan kelembagaan, dan stabilitas pendanaan. Namun semangat kolektif yang dibangun melalui proses panjang ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk kelanjutan pengelolaan Hutan Desa ke depan.

Menurut penuturan Lenny Marlina Zainal, S.Hut M.Hut, ia memaparkan bahwa:

¹⁴⁸Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.14 WITA.

¹⁴⁹Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.17 WITA.

“Melalui tata kelola wilayah, kelola kelembagaan dan kelola usaha diharapkan LPHD Puwesu dapat berjalan dengan optimal. Terkait pengembangan usaha berbasis hutan desa, masyarakat didorong untuk mengembangkan berbagai usaha seperti ekowisata, agroforestri, silvovasture, serta hasil hutan bukan kayu lainnya melalui kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)”.¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahkmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu memaparkan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti musyawarah, pelatihan, dan kerja bakti konservasi hutan meningkat pesat setelah program perhutanan sosial dijalankan. Hal ini didukung oleh penyuluhan kehutanan yang aktif memberikan edukasi langsung di lapangan. Ia juga menekankan bahwa masyarakat sangat antusias, terutama dalam hal penanaman kembali dan pemanfaatan HHBK”.¹⁵¹

Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tetap mengedepankan aspek kelestarian diharapkan nantinya membawa pada keberhasilan LPHD yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat serta konservasi lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan desa.

¹⁵⁰Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.20 WITA.

¹⁵¹Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.10 WITA.

2. Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pemberdayaan Masyarakat

a) Dampak Hukum

1. Legalisasi Hak dan Akses

Salah satu dampak paling nyata dari skema perhutanan sosial adalah adanya legalisasi akses masyarakat terhadap kawasan hutan desa. Dengan adanya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022 untuk memberikan hak pengelolaan dan akses kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan pada LPHD Puwesu untuk mengelola Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa seluas ± 720 hektare.

Kepala UPTD KPH Larona, Pasi Nikmad Ali, S.Hut, M.Ikom. juga menekankan bahwa :

“Dengan adanya SK persetujuan pengelolaan hutan tersebut, masyarakat kini memiliki dasar hukum yang sah untuk mengelola hutan melalui LPHD, yang dulunya bersifat informal. Hal ini memberikan tanggung jawab pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat dari hutan sekaligus turut serta berupaya dalam pelestarian hutan”.¹⁵²

¹⁵²Pasi Nikmad Ali, Kepala UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul 11.18 WITA.

2. Kepastian Hukum

Legalisasi ini membawa kepastian hukum bagi masyarakat, Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat tidak lagi merasa khawatir akan terjerat dalam kasus hukum baik pelanggaran maupun tindak pidana dibidang kehutanan seperti diungkapkan oleh Ketua LPHD Puwesu.

Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu memaparkan bahwa :

“Dengan adanya izin resmi, masyarakat tidak lagi khawatir terhadap risiko penertiban atau tuduhan pelanggaran hukum. Hal ini membantu masyarakat agar hidup lebih rukun dan adil dalam memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Caranya dapat melalui pelatihan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta membuat aturan yang jelas dan adil. Dengan memperkuat LPHD, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencegah konflik, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang”.¹⁵³

3. Upaya Perlindungan Hutan

Salah satu tujuan dari perhutanan sosial adalah melindungi hutan di area yang telah ditetapkan, hal ini juga merupakan salah satu kewajiban yang diamanahkan dalam SK persetujuan pengelolaan Hutan yang telah ada. Melalui perhutanan sosial, masyarakat diberi hak untuk mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, hutan dapat dijaga dengan lebih baik dari kerusakan, seperti

¹⁵³Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.10 WITA.

penebangan liar atau alih fungsi lahan. Selain melindungi lingkungan, pendekatan ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Menurut Andi Satriadi Asnur, S.Hut, M.Hut., Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona menyatakan bahwa :

“Sejak adanya sk penetapan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial pada LPHD Puwesu, masyarakat kini lebih terlibat dalam perlindungan kawasan hutan melalui patroli rutin dan pelaporan terhadap potensi pelanggaran. Kesadaran hukum masyarakat meningkat karena mereka merasa menjadi bagian dari pengelola resmi kawasan hutan”.¹⁵⁴

4. Resolusi Konflik

Skema perhutanan sosial hadir sebagai solusi atas konflik yang sering terjadi antara masyarakat dan pihak pengelola kawasan hutan, seperti pemerintah atau perusahaan. Selama ini, banyak masyarakat yang telah tinggal atau bergantung pada kawasan hutan secara turun-temurun, namun tidak memiliki kepastian hukum atas akses dan pengelolaannya. Hal ini sering memicu sengketa lahan, pengusiran, atau kriminalisasi masyarakat. Melalui perhutanan sosial, negara memberikan pengakuan legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Dengan adanya legalitas ini, ketegangan dan konflik dapat diredam, dan

¹⁵⁴A. Satriadi Asnur, Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 10/04/2025 Pukul 09.15 WITA.

masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.

Hal ini sejalan dengan pemikiran, Rustam SE, Kepala Desa Matompi yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa Matompi dan Masyarakat yang terlibat dalam LPHD merasa sangat bersyukur dengan adanya program ini. skema ini juga mempermudah penyelesaian konflik batas lahan dan tumpang tindih klaim. Dengan dasar legal berupa izin perhutanan sosial, proses mediasi dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih tertib dan adil”.¹⁵⁵

b) Dampak Sosial

Skema perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal kepada masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga dan mengelola hutan. Masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi penonton, kini menjadi pelaku utama dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan hutan.

Selain itu, semangat gotong royong dan solidaritas antar anggota kelompok semakin terbangun. Dalam berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pemasangan papan himbauan, hingga perbaikan jalan tani, masyarakat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Kebersamaan ini

¹⁵⁵Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.10 WITA.

memperkuat jaringan sosial di tingkat lokal dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh.

Hal ini ditegaskan oleh Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, yang menyampaikan:

“Kami merasa lebih kompak sejak ikut dalam program perhutanan sosial. Setiap kegiatan dilakukan bersama, dari rapat kelompok sampai penanaman pohon. Kami saling bantu, saling jaga , dan makin peduli terhadap hutan dan sesama.”¹⁵⁶

Perhutanan sosial memiliki dampak sosial yang signifikan, Melalui penguatan kelembagaan lokal seperti LPHD, skema ini membuka ruang demokratisasi di tingkat akar rumput, mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan hutan secara kolektif. Nilai gotong royong, solidaritas, serta kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab mulai tumbuh, menjadikan masyarakat lebih mandiri dan kritis. Selain itu, pengakuan legal atas hak kelola masyarakat juga mendorong keadilan sosial dan memperkuat identitas budaya lokal yang harmonis dengan alam.

c) Dampak Ekonomi

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat memiliki manfaat ekonomi. Masyarakat disekitar hutan bisa menggarap lahan yang lebih subur dan luas, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih baik. Hal ini

¹⁵⁶Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.15 WITA.

membantu mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.¹⁵⁷

Melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti aren, Jengkol, tanaman lada, pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan. Produk-produk ini tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dijual untuk menambah penghasilan keluarga.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahkmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu:

“Dulu kami hanya mengandalkan hasil hutan kayu, tapi sekarang kami dapat jual aren, Jengkol, tanaman lada,, dan bahkan program agroforestry yang dibiaya langsung dari kehutanan. Sehingga kami jadi lebih semangat jaga hutan.”¹⁵⁸

Masyarakat juga mulai mengembangkan berbagai usaha kehutanan berbasis kelompok, seperti agroforestry dan kedepannya berencana membuka peluang ekowisata sebagai peluang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan pada praktik eksplorasi hutan yang merusak.

d) Dampak Lingkungan

Pada sisi lingkungan, skema perhutanan sosial di desa Matompi terbukti membantu menekan laju deforestasi. Dengan adanya hak kelola yang legal dan berbasis rencana kerja, masyarakat lebih terdorong untuk menjaga

¹⁵⁷Muhammad Muhammad Taufan Badollahi, Murniati Ruslan, Arief Budiono, Andi Sukmawa Assaad, Sigit Sapto Nugroho, Siti Nurkhaerah, "Forest Conservation and Social Welfare: The Legal Perspective of Society-Based Forest Resource Management in Ngawi Regency, Indonesia", (Palu: Repository Universitas Islam Negeri Datokarama, Jun 2023), h.129.

¹⁵⁸Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.17 WITA.

kelestarian hutan. Pemanfaatan hutan dilakukan secara lebih bijak dan terencana, mengurangi praktik perambahan dan penebangan liar.

Hal ini didukung oleh pernyataan Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona , yang menyatakan bahwa:

“Area disekitar Kawasan hutan Desa Matompi dulunya sebelum mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sangat kritis dan sering terjadi kebakaran, namun setelah adanya persetujuan pengelolaan perhutanan social LPHD Puwesu masyarakat mulai sadar kalau hutan rusak, mereka juga yang rugi. Sekarang kegiatan rutin menanam pohon dan menjaga Kawasan terus digiatkan agar kondisi tutupan lahan menjadi lebih hijau dan diharapkan kedepan sumber air disekitar juga kembali baik.”¹⁵⁹

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi dan rehabilitasi hutan juga meningkat. Banyak kelompok yang aktif melakukan penanaman kembali, menjaga tutupan hutan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya hutan lestari dan lingkungan yang sehat.

3. Dinamika hubungan antara masyarakat, LPHD, dan pemerintah

Rustam SE, Kepala Desa Matompi yang mengemukakan bahwa :

“Hubungan antara masyarakat, LPHD, dan Pemerintah dalam pelaksanaannya, sering mengalami dinamika. Misalnya, ada kalanya

¹⁵⁹Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.22 WITA.

masyarakat merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat LPHD, atau kurang memahami fungsi dan tanggung jawab LPHD itu sendiri. Di sisi lain, LPHD menghadapi tantangan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dari pemerintah yang kadang bersifat teknis dan administratif. Pemerintah pun sering kali mengalami kendala dalam hal pendampingan karena keterbatasan sumber daya atau birokrasi yang panjang.”.¹⁶⁰

Pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial, membuat hubungan antara masyarakat, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan pemerintah sangat penting. Ketiganya memiliki peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai pihak yang hidup dan bergantung langsung pada kawasan hutan, memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan nyata terhadap keberlanjutan hutan. LPHD dibentuk sebagai wakil masyarakat untuk mengelola izin perhutanan sosial dan menjalankan kegiatan pengelolaan hutan secara kolektif. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus pemberi legitimasi melalui kebijakan dan pendampingan teknis.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa ketika komunikasi dan kerja sama antar ketiga pihak berjalan baik, pengelolaan hutan dapat berlangsung lebih efektif. Masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga hutan, LPHD menjadi lembaga yang kuat dan dipercaya, dan pemerintah berhasil menjalankan program perhutanan sosial secara nyata. Oleh karena itu, membangun

¹⁶⁰Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.12 WITA.

kepercayaan, keterbukaan, dan peran aktif dari ketiga pihak sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan ini.

4. Peran modal sosial dalam keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan

Menurut Andi Satriadi Asnur, S.Hut, M.Hut., Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona menyatakan bahwa :

“Pada saat ada kegiatan penanaman pohon atau patroli hutan, masyarakat memiliki rasa kebersamaan tinggi dengan ikut terlibat tanpa harus selalu diberi insentif. Hal ini membuat program pemberdayaan menjadi lebih berkelanjutan.”.¹⁶¹

Proses pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial memperlihatkan modal sosial memegang peranan yang sangat penting. Modal sosial di sini dapat berupa kepercayaan antarwarga, kebersamaan, nilai gotong royong, hingga jaringan sosial yang sudah terbangun lama di masyarakat. Semua hal itu menjadi kekuatan utama yang tidak dapat digantikan oleh modal finansial atau bantuan dari luar.

Kondisi ketika modal sosial di suatu desa kuat, masyarakat lebih mudah untuk bekerja sama, mengambil keputusan secara bersama, dan saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Hal ini Nampak dalam beberapa kegiatan yang dilakukan bersama dengan UPTD KPH Larona.

¹⁶¹A. Satriadi Asnur, Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 10/04/2025 Pukul 09.16 WITA.

Kondisi sebaliknya terjadi jika modal sosial lemah, misalnya terjadi konflik antarwarga, tidak ada rasa saling percaya, atau banyak kelompok yang saling bersaing maka program pemberdayaan akan sulit berjalan. LPHD pun menjadi sulit menjalankan fungsinya karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Bantuan dari pemerintah atau lembaga luar pun tidak akan efektif jika masyarakatnya sendiri tidak kompak. Oleh karena itu, membangun dan menjaga modal sosial sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara adil, mendorong musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat rasa saling memiliki terhadap program perhutanan sosial. Jika modal sosial kuat, maka program pemberdayaan bukan hanya akan berjalan, tapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan kelestarian hutan.

5. Identifikasi perubahan perilaku atau pola interaksi masyarakat

Pelaksanaan program perhutanan sosial dan adanya peran LPHD menyebabkan terjadi berbagai perubahan perilaku dan pola interaksi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Rustam SE, Kepala Desa Matompi yang mengemukakan bahwa :

“Dahulu, sebelum ada skema ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan secara individu dan sering kali tanpa aturan yang jelas. Misalnya, menebang pohon sembarangan, membuka lahan tanpa izin, atau mengambil hasil hutan tanpa perhitungan jangka panjang. Setelah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara kolektif melalui LPHD, mulai muncul kesadaran baru. Banyak warga yang kini

lebih berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

Mereka mulai memahami bahwa hutan bukan hanya tempat untuk mencari kayu, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang penting, seperti menjaga sumber air dan mencegah longsor”.¹⁶²

Pola interaksi sosial juga mengalami perubahan. Masyarakat yang sebelumnya cenderung bekerja sendiri-sendiri, kini lebih sering terlibat dalam kegiatan bersama, seperti musyawarah desa, kerja bakti, pelatihan pengelolaan hutan, atau kegiatan ekonomi produktif seperti budidaya tanaman hutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Hubungan antara warga menjadi lebih akrab karena mereka punya tujuan bersama, yaitu menjaga hutan agar tetap lestari dan bermanfaat. Selain itu, hubungan antara masyarakat dan pemerintah juga semakin terbuka.

Rustam SE, Kepala Desa Matompi juga menambahkan bahwa :

“Dahulu, warga mungkin merasa jauh atau tidak peduli dengan kebijakan pemerintah terkait kehutanan. Sekarang, mereka mulai memahami bahwa kebijakan seperti perhutanan sosial dibuat untuk kepentingan mereka juga. Mereka mulai aktif memberi masukan, bertanya, bahkan ikut menyusun rencana kegiatan melalui LPHD Puwesu.”¹⁶³

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal bantuan atau pelatihan, tetapi juga soal membangun kesadaran kolektif dan memperkuat hubungan sosial. Ketika masyarakat berubah secara

¹⁶²Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.15 WITA.

¹⁶³Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.17 WITA.

perilaku dan pola interaksi, maka dampak dari program perhutanan sosial menjadi lebih nyata dan berkelanjutan

C. Kerangka Hukum/Yuridis Perhutanan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan

Implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu merupakan manifestasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. LPHD Puwesu menjadi aktor utama dalam skema Hutan Desa yang diatur secara rinci dalam peraturan tersebut, khususnya dalam Pasal 1 angka 2 dan 15, yang menjelaskan bahwa Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang belum dibebani izin dan dikelola oleh desa melalui Lembaga Desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.¹⁶⁴

Secara yuridis, Hutan Desa termasuk dalam lima skema perhutanan sosial yang sah menurut Pasal 3 ayat (1), bersama dengan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan. Dalam hal ini, LPHD Puwesu sebagai lembaga desa memperoleh Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan masa berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang menurut Pasal 8 ayat (1). Persetujuan tersebut memberikan hak kelola

¹⁶⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.3.

atas kawasan hutan, bukan hak milik, namun menjadi dasar legal untuk mengembangkan usaha kehutanan berbasis komunitas.

Pada tahun 2022, izin pengelolaan Hutan Desa untuk LPHD Puwesu resmi diterbitkan. LPHD Puwesu mendapatkan hak kelola berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.10338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022 dengan luas kawasan yang diberikan sebesar ± 720 hektare. Areal ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung di wilayah Desa Matompi dan termasuk dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021.

LPHD Puwesu memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah desa dan disahkan dalam Peraturan Desa. Komposisi kepengurusannya terdiri atas warga Desa Matompi yang memiliki ketergantungan dan pengalaman dalam mengelola kawasan hutan, serta didukung oleh tokoh lokal yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Para penerima manfaat dari kegiatan Hutan Desa dibagi menjadi dua kategori, yaitu penerima manfaat langsung yang aktif mengelola lahan, dan penerima manfaat tidak langsung yang memperoleh hasil secara sosial dan ekonomi dari kegiatan pengelolaan hutan desa.¹⁶⁵

Proses pengajuan izin pengelolaan oleh LPHD Puwesu mengikuti ketentuan administratif dan teknis sesuai Pasal 12 hingga Pasal 13, yang antara lain mencakup

¹⁶⁵Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.12-13.

penyusunan Peraturan Desa, surat keputusan kepengurusan, daftar penerima manfaat, peta areal, dan pakta integritas. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh tim teknis yang melibatkan UPT, Dinas Kehutanan, KPH, dan Pokja Perhutanan Sosial Provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 20. Proses verifikasi ini dilakukan baik secara administrasi maupun teknis, termasuk peninjauan lapangan, diskusi dengan tokoh masyarakat dan kepala desa, serta pemeriksaan terhadap objek dan subjek pengelolaan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, LPHD Puwesu akhirnya memperoleh persetujuan resmi untuk mengelola kawasan hutan desa secara legal.¹⁶⁶

Pengelolaan hutan yang dilakukan LPHD Puwesu juga mendapatkan dukungan teknis dan kelembagaan dari Pokja PPS serta pendamping kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Bab VI Permen ini. Keterlibatan multipihak ini penting dalam membina, mengawasi, dan memperkuat kapasitas LPHD agar mampu mengelola hutan secara lestari serta mengembangkan usaha kehutanan berbasis masyarakat. Keberhasilan LPHD Puwesu dalam menjalankan peran ini merupakan cermin dari perwujudan prinsip keadilan ekologis dan sosial yang ditekankan dalam kebijakan perhutanan sosial nasional.

LPHD Puwesu sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, memperoleh sejumlah hak, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi sesuai ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 91 dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Hak yang diperoleh LPHD mencakup akses legal untuk memanfaatkan

¹⁶⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.15-17.

kawasan dan hasil hutan kayu maupun bukan kayu, mengelola jasa lingkungan, serta membangun usaha berbasis kehutanan dan non kehutanan sesuai rencana kelola. Selain itu, LPHD juga berhak mendapatkan pendampingan teknis, pembinaan, pelatihan, dan akses permodalan dari pemerintah maupun mitra pembangunan.¹⁶⁷

Hak LPHD tersebut dibarengi dengan kewajiban yang melekat, antara lain: menjaga kelestarian kawasan hutan sesuai dengan fungsi ekologisnya; menyusun dan melaksanakan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); mematuhi batas areal kerja yang telah disetujui; serta menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi yang berwenang. Selain itu, LPHD Puwesu wajib menjamin bahwa pemanfaatan kawasan dilakukan secara adil, partisipatif, dan tidak melanggar hak masyarakat lain.

Permen ini juga memuat larangan yang secara tegas harus dihindari oleh LPHD. Larangan tersebut antara lain meliputi: mengalihkan hak kelola kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri, melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, mengubah fungsi kawasan tanpa izin, dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai konservasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194.¹⁶⁸

¹⁶⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.83-84.

¹⁶⁸Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.146.

Aturan dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 meskipun telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan perhutanan sosial, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga terjadi dalam pengalaman LPHD Puwesu di Desa Matompi. Perbedaan antara apa yang tertulis dalam aturan dengan apa yang terjadi di lapangan muncul dalam berbagai aspek, seperti hal-hal teknis, kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan dari berbagai pihak yang seharusnya mendukung program ini. selain itu, pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan larangan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan menjadi alat untuk menjaga agar pengelolaan hutan tetap sesuai prinsip kelestarian, keadilan, dan keberlanjutan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Skema perhutanan sosial yang diterapkan melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat pada LPHD Puwesu juga memiliki faktor yang dapat mempengaruhi dalam hal mendukung maupun menghambat keberlanjutan program ini.

Kamus besar Bahasa Indonesia memaparkan faktor yang diartikan sebagai sesuatu yang ikut menyebabkan atau memengaruhi terjadinya suatu peristiwa atau keadaan.¹⁶⁹

¹⁶⁹<https://kbki.kemdikbud.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 07:54.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial di Desa Matompi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan melalui kelembagaan seperti LPHD Puwesu.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung LPHD Puwesu dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat dapat terlihat dari berbagai keunggulan yang dimilikinya jika ditinjau dari Regulasi, Letak dan luas wilayah, ekologis, sosial, ekonomi, budaya, serta dukungan legal dan multipihak.

1) Regulasi

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 adalah aturan dari pemerintah yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelola hutan secara resmi dan sah melalui perhutanan sosial.

Perhutanan sosial menjadi momentum untuk mengubah cara lama dalam mengelola hutan. Selama ini, pengelolaan hutan lebih banyak ditentukan dari atas, oleh pemerintah atau pihak luar, tanpa banyak melibatkan masyarakat di sekitar hutan. Cara seperti ini disebut pendekatan "top down". Perhutanan sosial justru mendorong cara baru yang berbeda. Pengelolaan hutan dilakukan dari bawah, yaitu dimulai dari kebutuhan, pengalaman, dan keterlibatan langsung masyarakat setempat. Pendekatan ini

disebut "bottom up", di mana masyarakat menjadi bagian penting dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan di kawasan hutan.¹⁷⁰

Pendekatan partisipatif ini menjadikan masyarakat tidak hanya diberi peran, tetapi juga dilibatkan sejak awal dalam merencanakan, mengelola, dan menjaga hutan. Hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya negara, tetapi juga sebagai sumber kehidupan masyarakat yang harus dikelola bersama secara adil dan berkelanjutan.

Aturan ini juga membantu masyarakat menjadi lebih mandiri. Masyarakat dapat menanam tanaman yang menghasilkan, mengambil hasil hutan seperti madu, rotan, atau buah hutan, serta membuat usaha kecil yang dapat menambah penghasilan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan cara yang tetap menjaga kelestarian hutan.

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 menjadi pendukung penting bagi masyarakat Desa Matompi yang berada dalam LPHD Puwesu untuk membangun kehidupan yang lebih baik, hutan dapat tetap terjaga, dan masyarakat dapat lebih sejahtera

2) Letak dan Luas Wilayah

Kondisi area perizinan LPHD Puwesu memiliki letak yang sangat strategis untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui LPHD Puwesu berada di antara tiga danau purba, yaitu Danau

¹⁷⁰Andi Setyo Pambudi yang berjudul “*Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia*” Jurnal, Kebijakan Pemerintahan , Volume 6, Nomor 2, DKI Jakarta, 2023, h. 86.

Towuti, Danau Matano, dan Danau Mahalona. Ketiga danau ini termasuk dalam sistem Danau Malili yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Lingkungan ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara bijak dan berkelanjutan.¹⁷¹

Lokasi hutan cukup dekat dengan tempat tinggal masyarakat membuat mereka dapat lebih mudah melakukan kegiatan seperti menanam pohon, menjaga kawasan, serta memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, madu, dan tanaman obat. Ini sangat membantu dalam proses pemberdayaan, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan tanpa harus menempuh jarak jauh.

Wilayah kelola LPHD juga berbatasan langsung dengan area pertambangan milik PT. Vale Indonesia Tbk. Kedekatan ini memang membawa tantangan, tapi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan keberadaan masyarakat dan mendukung kegiatan mereka, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal.

Wilayah kelola LPHD ini berada sepenuhnya dalam satu desa, yang membuat proses koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien dan terfokus. Luas wilayah kelola LPHD Puwesu mencapai 720 hektare, yang merupakan kawasan hutan negara yang telah diserahkan hak kelolanya kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Wilayah LPHD Puwesu

¹⁷¹Eko Prianto, Endi S. Kartamihardja, Chairulwan Umar dan Kamaluddin Kasim, “*Pengelolaan Sumberdaya Ikan Di Komplek Danau Malili, Provinsi Sulawesi Selatan*”, (Jakarta Utara: Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 8 Nomor 1 Mei 2016), h.42.

yang berada di Desa Matompi juga cukup dekat dengan Bandar Udara Andi Djemma (Andalan) di Sorowako. Hal ini memudahkan akses keluar masuk pihak luar, seperti pendamping, pemerintah, atau pembeli hasil hutan. selain itu, Desa Matompi berada dekat dengan perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Posisi ini membuat desa berpotensi menjadi penghubung antarwilayah, yang dapat memperluas peluang kerja sama antar komunitas dalam mengelola hutan dan meningkatkan ekonomi desa termasuk wisata alam.¹⁷²

3) Aspek Ekologis

Kawasan ini sangat potensial dan penting untuk dijaga karena Secara ekologis, terdapat keanekaragaman jenis flora dan fauna. Selain itu, kawasan hutan LPHD Puwesu memiliki tegakan yang sangat beragam, termasuk jenis-jenis kayu rimba campuran, meranti, dan kelompok kayu indah dan mewah. Potensi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan agar fungsi ekologis kawasan tetap terjaga.

4) Aspek Sosial

LPHD Puwesu Merupakan LPHD pertama di Kecamatan Towuti. Kelompok Masyarakat Desa Matompi yang merupakan pengurus dan anggota dari LPHD Puwesu memiliki kedekatan sosial dan historis dengan kawasan hutan yang mereka kelola.

¹⁷²Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022*”, (Jakarta: MENLHK PKPS, 2022), h. 2.

Musyawarah, gotong royong, dan pengambilan keputusan bersama menjadi bagian dari sistem sosial yang memperkuat keberadaan LPHD Puwesu. Pemanfaatan hutan di Matompi sudah dimulai sejak Dusun Matompi berdiri sekitar tahun 1800. Warga setempat menggunakan hutan sebagai lahan pertanian, seperti menanam nangka, umbi-umbian, dan sagu. Ada juga yang menjadikannya sawah. Jadi, sejak dulu hutan di belakang kampung Matompi sudah digarap oleh masyarakat sekitar. Kegiatan ini terus berlanjut dan diwariskan dari orang tua ke anak. Namun, sistem kepemilikan lahannya hanya berdasarkan penguasaan atau yang disebut "di-ongko", tanpa surat atau bukti resmi. Meski begitu, kepemilikan itu tetap diakui oleh semua warga.¹⁷³

Pola hidup masyarakat yang mengutamakan kebersamaan, seperti musyawarah dan gotong royong, menjadi kekuatan utama dalam membangun kerja sama. Nilai-nilai ini mendukung pembentukan dan peran LPHD Puwesu sebagai wadah untuk mengelola hutan di sekitar kawasan hutan Desa Matompi secara lebih terorganisir.

5) Aspek Ekonomi

Lenny Marlina Zainal S.Hut, M.Hut, Penyuluh kehutanan madya sekaligus pendamping perhutanan sosial di LPHD Puwesu, menyampaikan bahwa :

“Damar dan rotan itu punya nilai jual yang cukup baik, dan masyarakat sebenarnya sudah terbiasa memanfaatkannya. Madu hutan

¹⁷³Hendryk, “*Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloa Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008), h. 32.

“juga dapat diolah dan dijual jika dipanen dengan cara yang benar dan tidak merusak alam,” ujarnya. Selain itu, juga punya potensi untuk dijadikan tempat wisata alam yang dapat jadi sumber pendapatan tambahan bagi warga, apalagi kalau dibarengi dengan pelatihan usaha dan pemasaran, Kalau sudah legal, masyarakat lebih tenang dan punya peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan, pelatihan, bahkan akses pasar. Ini dapat jadi jalan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka,” jelas Lenny di akhir wawancara”.¹⁷⁴

Kawasan hutan yang dikelola oleh LPHD Puwesu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Lebih lanjut Lenny Marlina Zainal S.Hut, M.Hut menjelaskan bahwa hasil hutan bukan kayu seperti damar, rotan, dan madu hutan dapat dikembangkan menjadi usaha masyarakat. LPHD Puwesu yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial membuat masyarakat tidak lagi dianggap menempati kawasan hutan secara ilegal. Mereka punya dasar hukum untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

6) Aspek Budaya

Budaya masyarakat sekitar masih kuat menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Adanya larangan terhadap perusakan hutan, sistem pengelolaan turun-temurun, dan ritual-ritual lokal menunjukkan bahwa hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan

¹⁷⁴Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.25 WITA.

sosial masyarakat. Aspek budaya ini sangat penting untuk dijaga dan dipadukan dengan pengelolaan modern yang tetap menghormati nilai-nilai lokal.

Rustam selaku Kepala Desa Matompi menyampaikan bahwa :

“Masyarakat adat Suku Padoe yang merupakan komunitas lokal di Desa Matompi memiliki pandangan yang kuat terhadap aturan adat., pelanggaran terhadap adat istiadat merupakan hal yang sangat dihindari dalam kehidupan sosial mereka”.¹⁷⁵

7) Keterlibatan Berbagai Pihak dan Legalitas

Kekuatan penting lainnya adalah legalitas resmi yang dimiliki LPHD Puwesu melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022. Legalitas ini menjadikan LPHD Puwesu sebagai lembaga sah dalam pengelolaan perhutanan sosial. Selain itu, sebagai LPHD pertama di Kecamatan Towuti, lembaga ini memiliki potensi menjadi percontohan yang mendorong dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, hingga dunia usaha. Dukungan tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pendampingan teknis, serta pengembangan usaha produktif masyarakat.

¹⁷⁵Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.20 WITA.

b. Faktor Penghambat

Meskipun LPHD Puwesu memiliki potensi yang besar, dalam pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial masih dihadapkan pada berbagai hambatan/tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan kelembagaan.

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pada LPHD Puwesu selaku pendamping kelompok, Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona memberikan gambaran sebagai berikut :

“Salah satu tantangan utama adalah belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional LPHD. Hingga saat ini, LPHD Puwesu belum memiliki kantor sekretariat permanen sebagai pusat administrasi dan kegiatan. Selain itu, minimnya ketersediaan alat serta perlengkapan teknis, seperti perangkat survei, dokumentasi, atau transportasi lapangan, turut menghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.”¹⁷⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan LPHD Puwesu masih dalam tahap inisiasi dan memerlukan dukungan baik dari pemerintah maupun mitra lembaga nonpemerintah untuk memperkuat kelembagaan secara fisik maupun fungsional.

¹⁷⁶Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.26 WITA.

2) Permasalahan Tata Batas Kawasan dan Tata Blok Internal

Salah satu kewajiban IUPHD Puwesu dalam rangka pengelolaan persetujuan perhutanan sosial berdasarkan pasal 93 ayat 1 poin c Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 adalah memberi tanda batas areal kerja. Di samping itu, LPHD Puwesu juga perlu melakukan penataan batas blok internal dalam kawasan kelola. Penataan ini penting untuk memastikan setiap bentuk pemanfaatan baik HHBK, hasil hutan kayu, maupun jasa lingkungan dapat diatur berdasarkan zonasi, fungsi ekologis, dan kearifan lokal. Penataan blok yang baik akan mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan transparansi dalam pengelolaan kawasan.¹⁷⁷

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah belum dilakukannya peninjauan dan penyesuaian batas luar kawasan hutan secara detail pasca keluarnya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang penetapan batas kawasan. Sinkronisasi antara batas kawasan hutan secara nasional dan batas wilayah kelola LPHD di tingkat desa sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang.

Rustam selaku Kepala Desa Matompi menyampaikan bahwa :

“Kami telah berapa kali melakukan penyuratan kepada balai pemanfaatan kawasan hutan wilayah VII Sulawesi namun karena adanya pergeseran dan mutasi ditingkat institusi tersebut yang kemudian

¹⁷⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial”, (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2021), h.85.

menyebabkan surat yang kami kirimkan beserta rekomendasi dalam rangka kegiatan penataan batas wilayah LPHD Puwesu harus dilakukan perbaikan. Dan kendala administrasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat kegiatan penataan tata batas tersebut”.¹⁷⁸

3) Tingginya Ketergantungan Masyarakat terhadap Lahan Hutan

Masyarakat Desa Matompi menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Wilayah kerja LPHD saat ini sebagian telah dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, baik melalui kegiatan perladangan, kebun merica (lada), maupun tanaman pangan musiman. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi mendesak yang mendorong pemanfaatan ruang secara informal, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan konflik tenurial maupun tekanan ekologis jika tidak dikelola dengan pendekatan partisipatif dan integratif.

Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona memberikan gambaran sebagai berikut :

“Hampir sebahagian besar masyarakat yang ada disekitar wilayah desa matompi bergantung pada lahan yang ada di kawasan hutan mengingat lokasi desa matompi berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan sebahagian besar masyarakatnya melakukan aktifitas berkebun diwilayah tersebut dengan tanaman utama lada (merica).”¹⁷⁹

¹⁷⁸Rustam, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.35 WITA.

¹⁷⁹Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.28 WITA.

4) Lemahnya Koordinasi Antar Pihak Terkait

Koordinasi antara LPHD Puwesu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Larona, pemegang izin konsesi PT Vale Indonesia Tbk, masyarakat, serta stakeholder lainnya masih tergolong lemah. Belum terwujudnya komunikasi dan sinergi antar pihak seringkali menimbulkan tumpang tindih kepentingan, serta menghambat implementasi program perhutanan sosial yang idealnya dijalankan secara kolaboratif. Minimnya forum koordinasi multipihak juga membuat LPHD Puwesu berjalan sendiri tanpa dukungan teknis dan kelembagaan yang memadai.

Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk yang memiliki wilayah PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) berbatasan langsung dengan wilayah Kelola LPHD Puwesu belum menjadi perhatian.

Penyataan ini senada dengan penuturan Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona sebagai berikut :

“Sejak memiliki izin pengelolaan LPHD Puwesu belum mendapatkan program pemberdayaan dari PT Vale Indonesia Tbk yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah kelola LPHD Puwesu, hal ini akibat belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait.”¹⁸⁰

Kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar areal PPKH Belum mendapat perhatian dari pihak PT Vale Indonesia Tbk padahal dalam salah satu kewajibannya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar

¹⁸⁰Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.30 WITA.

kawasan hutan yang menjadi areal PPKH yang dimiliki. salah satu penyebab utama adalah belum adanya koordinasi antar pihak pihak terkait. baik dari pengelola, pemerintah daerah, UPTD KPH terkait serta PT vale Indonesia Tbk.

5) Minimnya Pendanaan dan Sumber Daya Manusia

LPHD Puwesu juga menghadapi tantangan serius dalam aspek pendanaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Lebih lanjut Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona sebagai berikut :

“Pelaksanaan program-program perhutanan sosial sering terkendala oleh minimnya akses terhadap pembiayaan, baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber alternatif seperti CSR atau hibah LSM. Di sisi lain, anggota dan pengurus LPHD Puwesu masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis pengelolaan hutan, administrasi kelembagaan, dan penyusunan dokumen perencanaan akibat minimnya kegiatan pelatihan .”¹⁸¹

E. Diskusi Temuan Berdasarkan Teori dan Penelitian Terdahulu

a) Integrasi Penelitian Terhadap Teori

1) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial pada LPHD Puwesu ini juga sejalan dengan teori pemberdayaan menurut Mardikanto, yang menekankan pentingnya memberi akses (enabling) sekaligus membangun

¹⁸¹Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara, 16/04/2025 Pukul 10.30 WITA.

kemampuan masyarakat (*Empowering*) agar mereka dapat mandiri dalam mengelola hutan.

Menurut perspektif Mardikanto, peningkatan partisipasi ini merupakan wujud nyata dari proses "*Enabling*" dan "*Empowering*" masyarakat. "*Enabling*" berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap berbagai sumber daya dan peluang, sementara "*empowering*" adalah proses membangun kemampuan, kepercayaan diri, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang mereka miliki. Warga yang sebelumnya hanya sebagai pengguna pasif sumber daya hutan, kini mulai berperan aktif dalam mengelolanya. dengan melakukan upaya upaya penanaman pohon yang bukan hanya sebagai sumber ekonomi kelak namun juga akan berdampak terhadap rehabilitasi hutan di sekitar wilayah selain itu kehadiran masyarakat yang mengelola dan menjaga areal wilayah izin yang diberikan akan membuat masyarakat menyadari pentingnya pelestarian hutan demi keberlangsungan ekosistem.¹⁸²

Sejalan dengan pendekatan Mardikanto, Robert Chambers juga menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol kepada masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam kerangka "*Participatory Development*" (pembangunan partisipatif), Chambers mendorong agar masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini diyakini dapat

¹⁸²Moh. Azis, "*Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*", (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), h. 102-105.

mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat rasa kepemilikan terhadap program, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁸³

Penerapan prinsip-prinsip partisipatif dalam pengelolaan hutan desa oleh LPHD Puwesu menjadi contoh konkret bagaimana pemberdayaan yang berbasis komunitas dapat mendorong terjadinya transformasi sosial, ekologis, dan ekonomi. Keikutsertaan masyarakat bukan hanya mencerminkan keberhasilan program secara administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut penjelasan Jim Ife dan Frank Tesoriero terkait pemberdayaan yang merupakan proses di mana individu maupun kelompok dalam masyarakat memperoleh kekuatan (power), keterampilan (skills), serta akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri. Mereka memandang pemberdayaan bukan semata-mata sebagai upaya peningkatan kapasitas teknis, tetapi sebagai suatu transformasi sosial yang bersifat struktural dan berkeadilan sekaligus mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menantang dan mengatasi ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini membatasi mereka.¹⁸⁴

LPHD Puwesu memberikan gambaran bahwa pendekatan ini terefleksi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program perhutanan sosial. Kegiatan tersebut dilakukan bukan atas dasar instruksi dari luar, melainkan berdasarkan hasil musyawarah komunitas dan kebutuhan riil warga. Pola ini mencerminkan pendekatan pembangunan

¹⁸³Heriwanto Panjaitan dan Qomarudd, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Jebres", (Surakarta, Transformasi ejurnal.unisri No. 27 Tahun 2015), h. 10.

¹⁸⁴Santoso, M, "Aspek Yuridis Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." (Jurnal Hukum Dan Pembangunan . 2017) h. 78-93.

berbasis komunitas (*Community-Based Development*) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pelaksana teknis serta prinsip keadilan sosial yang ditekankan oleh Ife dan Tesoriero tercermin dalam bagaimana skema perhutanan sosial membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Akses ini penting karena menyentuh persoalan struktural berupa redistribusi hak kelola dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal atas sumber daya alam.

2) *The Ladder of Citizen Participation*

Pada konteks *The Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, perjalanan transformasi peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Nonpartisipasi* (Manipulasi & Terapi)

Pada tahap ini masyarakat dipandang sebagai ancaman. masyarakat sekitar hutan sering diposisikan sebagai pelaku utama dalam perusakan hutan. Mereka tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bahkan sering kali dijadikan target sosialisasi dan edukasi sepihak yang bersifat *Top-Down*. Program-program pemerintah pada tahap ini lebih banyak bersifat represif, seperti penertiban, penggusuran, atau kriminalisasi bagi masyarakat yang dianggap merambah kawasan hutan secara ilegal.¹⁸⁵

Masyarakat seolah-olah diajak terlibat, padahal sebenarnya mereka hanya dijadikan objek. Tujuannya bukan untuk mendengar pendapat mereka, tapi lebih untuk mendidik atau mengarahkan masyarakat sesuai keinginan

¹⁸⁵Farhan Izzatul Ulya dkk, “*Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power*”, (Malang: Padjadjaran Law Review Volume 8, Nomor 1, 2020), h.91.

Pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, bahkan kadang seperti “mengobati” masyarakat, seolah mereka punya masalah yang harus diperbaiki. partisipasi mereka masih berada di tahap manipulasi dan terapi tadi.

b) *Tokenisme* (Pemberian Informasi, Konsultasi, & Penentraman)

Menyadari bahwa pendekatan represif tidak menyelesaikan masalah, pemerintah mulai melakukan pendekatan tokenistik dengan membuka dialog dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat mulai dikonsultasikan dalam berbagai forum terkait kehutanan, tetapi pada tahap ini, suara mereka masih belum memiliki pengaruh nyata dalam kebijakan yang dibuat. melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah mulai memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat Namun, dalam tahap permohonan pengusulan izin perhutanan sosial, masyarakat masih belum memiliki kontrol penuh, karena izin yang diberikan bergantung pada kebijakan pemerintah dan masih terdapat berbagai kendala birokrasi.¹⁸⁶

c) Kekuasaan Warga (Kemitraan, Delegasi Kekuasaan, & Kendali Warga)

Tahap ini masyarakat sebagai mitra utama dalam pengelolaan hutan. Ketika program perhutanan sosial mulai berjalan dan masyarakat diberikan legalitas serta kewenangan yang lebih besar, mereka mulai bertransisi dari

¹⁸⁶Farhan Izzatul Ulya dkk, “*Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power*”, (Malang: Padjadjaran Law Review Volume 8, Nomor 1, 2020), h.89.

sekadar penerima manfaat menjadi pengelola aktif dalam menjaga kelestarian hutan.¹⁸⁷

Pada tahap kemitraan, masyarakat berbagi peran dengan pemerintah dan pemegang izin kehutanan dalam mengelola hutan.

Pada tahap delegasi kekuasaan, masyarakat mulai mendapatkan wewenang lebih luas, termasuk dalam pengelolaan ekonomi berbasis hutan seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengelolaan karbon.

Puncaknya adalah kendali warga, dimana masyarakat adat atau komunitas lokal yang memiliki hubungan historis dengan kawasan hutan dapat memperoleh hak pengelolaan penuh, seperti dalam pengakuan hutan adat yang diatur dalam peraturan kehutanan terbaru.

Pendekatan awal pemerintah yang cenderung represif terhadap keberadaan masyarakat di kawasan hutan menempatkan mereka dalam kategori nonpartisipasi. Namun, dengan lahirnya kebijakan Perhutanan Sosial, posisi masyarakat berangsur naik dalam *The Ladder of Participation*, dari tokenisme menuju kemitraan dan bahkan kendali warga.¹⁸⁸

Kini, masyarakat sekitar hutan bukan lagi dianggap sebagai pengganggu atau perusak, tetapi sebagai mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan partisipasi yang semakin

¹⁸⁷Afriansyah dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat (Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 23.

¹⁸⁸Farhan Izzatul Ulya dkk, “*Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power*”, (Malang: Padjadjaran Law Review Volume 8, Nomor 1, 2020), h.92.

kuat, masyarakat dapat memastikan bahwa hutan tetap lestari, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan mereka

Pendekatan teori partisipasi dari Sherry Arnstein menjadi sangat relevan. Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat harus naik dari hanya sekadar dilibatkan menjadi benar-benar berdaya dan ikut mengambil keputusan. LPHD Puwesu telah berada di tahap kemitraan, dan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki kendali penuh atas pengelolaan hutan yang mereka tempati.

3) Teori *Law as a Tool of Social Engineering*

Teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" dari Roscoe Pound juga mendukung pentingnya kebijakan legal seperti izin perhutanan sosial, yang telah mengubah posisi masyarakat dari pelanggar hukum menjadi mitra sah dalam pelestarian hutan. Legalitas ini bukan hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menata ulang hubungan antara negara dan masyarakat secara lebih adil.¹⁸⁹

Teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi alat untuk merekayasa atau membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Hukum, menurut Pound, seharusnya digunakan secara aktif untuk menata kehidupan sosial agar lebih adil, seimbang, dan harmonis.¹⁹⁰

¹⁸⁹Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", (Bandung, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI , 2024), h.3.

¹⁹⁰Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", (Bandung, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI , 2024), h.6.

Teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" oleh Roscoe Pound jika dikaitkan dengan regulasi perhutanan sosial, teori ini sangat relevan. Perhutanan sosial hadir melalui kebijakan dan regulasi yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat lokal. Tujuannya bukan hanya mengatur akses hutan, tetapi lebih dari itu untuk:

- 1) Menyelesaikan konflik sosial antara masyarakat dan negara atau perusahaan atas hak atas lahan hutan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang hidup di sekitar hutan dan bergantung pada sumber daya alam tersebut.
- 3) Menata ulang hubungan masyarakat dengan lingkungan, agar terjadi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tidak merusak.
- 4) Menciptakan keadilan sosial, dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan lokal yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan kehutanan.

4) Efektifitas Hukum

Untuk melihat seberapa efektif aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 09 Tahun 2021 dalam program perhutanan sosial. dijalankan, kita dapat menilainya dengan tiga pertanyaan penting:

- a. Apakah hukum ini telah dijalankan dengan baik?¹⁹¹

Secara umum, hukum ini telah cukup berhasil dijalankan. Terbukti masyarakat Desa Matompi, melalui LPHD Puwesu, telah mendapatkan izin

¹⁹¹Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 50.

resmi untuk mengelola hutan desa seluas 720 hektar. Dulu masyarakat sering merasa takut karena tidak punya izin, sekarang mereka dapat mengelola hutan dengan tenang karena dilindungi oleh hukum. Kegiatan seperti pelatihan, penanaman pohon, usaha hasil hutan, dan patroli hutan juga mulai berjalan karena ada aturan yang mendukung.

b. Mengapa hukum dapat gagal dijalankan? ¹⁹²

Meski telah ada aturan, kadang pelaksanaannya tidak berjalan lancar. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham isi aturan ini. Selain itu, kurangnya Sarana Prasarana seperti kantor, alat kerja, belum dilaksanakannya tata batas, kurangnya koordinasi antara stake holder serta kurangnya pendanaan dan pengembangan SDM. Kalau tidak ada pendampingan atau dukungan yang cukup, masyarakat dapat kembali bingung atau bahkan melanggar aturan tanpa sengaja.

c. Apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum ini? ¹⁹³

Ada beberapa hal penting yang menentukan apakah hukum ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pertama, sejauh mana masyarakat memahami dan sadar hukum. Kedua, apakah ada bantuan dari pemerintah, seperti pelatihan dan penyuluhan. Ketiga, adanya alat, dana, dan sarana yang memadai. Keempat, partisipasi masyarakat itu sendiri, apakah mereka aktif ikut menjaga dan mengelola hutan, dan kepastian hukum kalau masyarakat

¹⁹²Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 51.

¹⁹³Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 53.

merasa aman dan dilindungi, mereka akan lebih semangat menjalankan aturan.

Ditinjau dari pemaparan Soerjono Soekanto terkait lima hal penting yang menentukan apakah hukum bisa berjalan dengan efektif atau tidak, maka dapat diurikan sebagai berikut:

- 1) Hukum atau aturan yang berlaku.

Aturan tentang perhutanan sosial yang tertuang dalam Permen LHK No. 09 Tahun 2021 sebenarnya sudah menjadi langkah maju dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar dapat mengelola hutan secara sah dan berkelanjutan. Dari segi tujuan hukum, aturan ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Masyarakat yang dulu dianggap merambah hutan kini diakui sebagai pengelola resmi, asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Permen ini juga merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, yaitu Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, yang lebih dulu mengatur tentang perhutanan sosial.¹⁹⁴

Melalui aturan Permen LHK No. 09 Tahun 2021 ini, pemerintah berupaya memberikan prosedur yang lebih jelas, kelembagaan yang lebih kuat, serta pelibatan masyarakat yang lebih besar. Namun, meskipun secara isi atau substansi hukum Permen ini cukup lengkap karena mengatur hak,

¹⁹⁴Athiyyah Faadhilah, “Peran kebijakan perhutanan sosial dalam penerapan agroforestry lada berkelanjutan di Kabupaten Belitung”, (Depok: Sustainable Urban Development and Environmental ImpactJournal (SUDEIJ), 2024), h. 104.

kewajiban, prosedur, hingga pengawasan. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak masyarakat belum memahami isi aturan ini dengan baik karena keterbatasan informasi dan pendampingan. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, meskipun aturan ini sudah mengarah pada pemberdayaan yang adil, pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui penyuluhan hukum yang mudah dipahami, bantuan teknis, serta penyesuaian kebijakan di tingkat lokal agar benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Dengan begitu, harapan hukum untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan bisa benar-benar terwujud.¹⁹⁵

2) Aparat Penegak Hukum.

Peran petugas dari UPTD KPH Larona dalam hal ini Polisi Kehutanan, Kepolisian resort malili dan Aparat penegak hukum lainnya dalam mengedukasi dan melakukan pembinaan serta penegakan hukum sangat krusial, mengingat mereka harus bisa membimbing masyarakat, bukan hanya mengawasi, supaya hukum benar-benar membawa manfaat bagi warga.¹⁹⁶

¹⁹⁵Fatria Hikmatiar al qindy dkk, “*Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah)*”, (Mataram: Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, 2024), h. 44.

¹⁹⁶Galih Orlando, “*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 53.

3) Perlengkapan dan fasilitas.

Banyak warga LPHD Puwesu masih kekurangan alat, pelatihan, dan modal untuk mengelola hutan. Kalau tidak dibantu dengan fasilitas yang cukup, meskipun hukumnya ada, masyarakat tetap akan kesulitan melaksanakannya.

4) Kesadaran masyarakat.

Setelah mendapat sosialisasi tentang perhutanan sosial, masyarakat mulai sadar bahwa mereka bisa ikut menjaga hutan sekaligus mengambil manfaat darinya secara sah. namun tidak semua warga yang memahami, jadi perlu terus dilakukan penyuluhan.

5) Budaya hukum.

Budaya gotong royong dan musyawarah yang hidup di masyarakat Desa Matompi sangat mendukung program ini. Nilai-nilai lokal seperti menjaga alam dan hidup rukun bisa membantu membuat hukum lebih mudah diterima dan dijalankan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur bila ditinjau dari implementasi Permen LHK No. 09 Tahun 2021 cukup efektif, tetapi tetap perlu diperkuat. Kunci keberhasilan hukum bukan hanya pada isi aturannya, tapi juga bagaimana aturan itu dijalankan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁹⁷

¹⁹⁷Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 57.

Jika masyarakat terus didampingi, diberi pemahaman, dan difasilitasi, maka hukum dapat menjadi alat perubahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

5) *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*

Agama Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Prinsip-prinsip seperti tauhid (kesadaran hanya kepada Allah), manusia sebagai khalifah (pemimpin di bumi), amanah (tanggung jawab atas ciptaan Allah), mizan (menjaga keseimbangan alam), dan larangan israf (tidak berlebihan) semua mengajarkan agar manusia tidak merusak lingkungan, tapi justru merawat dan melestarikannya. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, seperti yang dilakukan di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Puwesu. Melalui skema perhutanan sosial, masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dengan menghindari perusakan hutan, tetapi berupaya menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara bijak.¹⁹⁸

Tujuan menjaga lingkungan dalam Islam sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan bersama (maslahah ‘ammah), supaya bumi ini tetap layak dihuni, baik untuk kita yang hidup sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Jadi, ajaran fiqh lingkungan tidak hanya membahas soal hukum halal dan haram saja, tapi juga menyangkut nilai-nilai spiritual, etika hidup, dan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari peradaban.¹⁹⁹

¹⁹⁸Muniri, *Blue-Green Economy dalam Perspektif Fiqh Lingkungan*, (Bangkalan: al fikrah, Volume 7, 2024), h.3.

¹⁹⁹Muniri, *Blue-Green Economy dalam Perspektif Fiqh Lingkungan*, (Bangkalan: al fikrah, Volume 7, 2024), h.7.

Pada kerangka *Maqashid Syariah* tujuan utama syariat Islam, pengelolaan lingkungan melalui skema perhutanan sosial sejalan dengan lima prinsip pokok (*Al-Kulliyat Al-Khamsah*), khususnya dalam hal menjaga agama (*Hifz Al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz Al-‘Aql*), menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz Al-Mal*).

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Islam mendorong umatnya untuk menjadi khalifah di bumi, menjaga ciptaan Allah dengan penuh amanah. Pelestarian hutan sebagai bagian dari ciptaan Allah adalah bentuk nyata pengabdian kepada-Nya. Perhutanan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola alam dengan cara-cara yang tidak merusak, mencerminkan nilai ibadah ekologis.²⁰⁰

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Lingkungan yang sehat dan lestari adalah sumber kehidupan. Hutan yang terjaga menyediakan udara bersih, sumber air, dan makanan alami. Dengan mencegah kerusakan hutan, perhutanan sosial secara langsung melindungi jiwa manusia dari ancaman bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.²⁰¹

3. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Kehidupan yang dekat dengan alam memberi ruang refleksi dan pengetahuan. Perhutanan sosial yang melibatkan edukasi lingkungan dan konservasi memperkaya wawasan masyarakat tentang pentingnya ekosistem

²⁰⁰Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.58.

²⁰¹Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.59.

hutan. Ini membantu menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam, mendukung perkembangan akal dan ilmu pengetahuan.²⁰²

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pelestarian hutan berarti mewariskan lingkungan yang layak bagi generasi mendatang. Melalui perhutanan sosial, masyarakat diajak untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, agar anak cucu mereka tetap dapat menikmati manfaatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab antar-generasi yang sesuai dengan maqashid menjaga keturunan.²⁰³

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Hutan adalah sumber kekayaan alam yang bernilai tinggi. Namun Islam tidak membenarkan eksplorasi berlebihan yang merusak tatanan. Perhutanan sosial mengarahkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (seperti madu, rotan, dan tanaman obat) secara bijak, sehingga harta alam itu tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dijaga nilai dan keberlangsungannya.²⁰⁴

b) Perbandingan Hasil Penelitian LPHD Puwesu dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian di LPHD Puwesu, terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbandingan ini penting untuk memperlihatkan bagaimana kondisi

²⁰²Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.60.

²⁰³Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.61.

²⁰⁴Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.62.

empiris yang terjadi di LPHD Puwesu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi perhutanan sosial dari perspektif sosiologis dan yuridis.

1. Hasil kajian di LPHD Puwesu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Matompi telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam skema perhutanan sosial melalui kelembagaan LPHD. Hal ini selaras dengan temuan Hardiyanti dan Aminah yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.²⁰⁵

kasus di Pulau Jawa yang disorot oleh Hardiyanti di mana praktik pengelolaan masih mengalami degradasi dan konflik kepentingan antara pemangku kebijakan, di LPHD Puwesu ditemukan bahwa justru keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan menjadi kekuatan utama, meskipun tantangan seperti koordinasi antar pihak dan minimnya sarana prasarana masih menjadi hambatan. Kelebihan studi LPHD Puwesu adalah adanya pemetaan potensi secara konkret (seperti HHBK, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati), yang jarang diungkap secara spesifik dalam kajian yuridis-normatif seperti yang dilakukan Hardiyanti. Selain itu, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi akar persoalan sosial secara lebih tajam, misalnya dalam hal ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan untuk mata pencarian.

2. Kinerja LPHD Puwesu dalam penelitian ini dan studi Priandana memiliki titik temu dalam hal pentingnya kelembagaan lokal sebagai tulang punggung

²⁰⁵Marzellina Hardiyanti, dan Aminah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa.*”(Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Semarang, 2019), h. 135.

pengelolaan hutan desa. Namun, di LPHD Puwesu, selain aspek kelembagaan, dilakukan pula pembacaan mendalam terhadap faktor geografis, ekologis, sosial, dan budaya, yang belum dikaji secara luas di penelitian LPHD Muara Danau.²⁰⁶ Temuan menarik di LPHD Puwesu adalah luasnya wilayah kelola, keberagaman tegakan, serta keberadaan flora-fauna langka yang menjadi nilai ekologis tinggi. Di sisi lain, tantangan besar seperti minimnya pendanaan, belum adanya kantor, dan rendahnya koordinasi lintas pihak menjadikan LPHD Puwesu sebagai studi yang memperlihatkan kontradiksi antara kekuatan potensial dan keterbatasan struktural. Hal ini belum muncul secara mendalam dalam studi LPHD Muara Danau, yang cenderung lebih deskriptif. Selain itu, rekomendasi kebijakan di LPHD Puwesu lebih terarah, termasuk penataan batas blok dan luar kawasan serta kebutuhan penguatan pendampingan dan permodalan, menjadikan studi ini lebih aplikatif.

3. Kajian di LPHD Puwesu menegaskan faktor pendukung dan penghambat terutama dalam aspek keterbatasan SDM, koordinasi antar pihak, dan akses pasar produk HHBK yang masih sangat terbatas. Hal ini selaras dengan Penelitian Pembudi yang bersifat makro mengidentifikasi manfaat perhutanan sosial secara umum, namun juga mengungkap sejumlah tantangan mendasar seperti ketidaktepatan penerima izin, lemahnya pendampingan, dan

²⁰⁶Fito Apriandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryan, Hari Kaskoyo. yang berjudul "Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan", (Jurnal, Hutan Tropis , Volume 5, Nomor 1, Bandar Lampung, 2019), h. 17.

keterbatasan akses pasar.²⁰⁷ Adapun yang membedakan adalah bahwa penelitian ini memberikan data lapangan yang lebih konkret dan spesifik, seperti jenis HHBK (damar, rotan, madu), potensi wisata alam, serta isu terkait pemanfaatan kawasan untuk pertanian oleh masyarakat. Selain itu, rekomendasi di LPHD Puwesu telah diformulasikan berbasis temuan lapangan dan diarahkan pada kebijakan lokal, seperti: Penguatan kelembagaan LPHD, Penataan batas kawasan, Peningkatan kapasitas SDM, Pengembangan kolaborasi multipihak, menjadikan penelitian ini sebagai bentuk penerjemahan lokal dari permasalahan nasional yang dikaji oleh Pembudi, sekaligus memberikan bagi penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif.

3. kajian pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial pada LPHD Puwesu, pendekatannya lebih bersifat partisipatif dan solutif. Masyarakat yang semula dianggap sebagai pihak yang “mengganggu” kawasan hutan, justru dilibatkan secara aktif sebagai pengelola hutan melalui skema legal yang diakui negara.²⁰⁸ Sebaliknya, dalam Jurnal yang ditulis oleh Muslimin menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal dalam kawasan hutan. dalam konteks ini, masyarakat diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hukum, dan solusi yang ditawarkan lebih bersifat represif dan

²⁰⁷ Andi Setyo Pembudi yang berjudul “*Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia*”, (Jurnal, Kebijakan Pemerintahan , Volume 6, Nomor 2, DKI Jakarta, 2023), h. 74.

²⁰⁸Muslimin “*Capaian, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*” (Palopo, Jurnal, repository.iainpalopo, 2023), h. 6.

rehabilitatif. Skema ini memberikan hak kelola hutan secara terbatas dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui kelembagaan lokal (LPHD), dengan tujuan menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kajian LPHD Puwesu dapat dipandang sebagai bentuk transformasi pendekatan, dari model yang sebelumnya bersifat represif, menuju pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

c) Implikasi Temuan Secara Sosiologis

Program perhutanan sosial di LPHD Puwesu dari sisi sosial membawa banyak perubahan positif bagi masyarakat di sekitar hutan diantaranya :²⁰⁹

- 1) Masyarakat yang dulunya sering dianggap merusak hutan atau memakai hutan secara ilegal, sekarang justru dilibatkan langsung dalam menjaga dan mengelola hutan. Mereka tidak lagi dipandang sebagai masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi.
- 2) Program ini juga memperkuat kerja sama antarwarga. Masyarakat saling bantu, saling percaya, dan bersama-sama menjaga hutan serta memanfaatkan hasilnya secara adil. Hubungan antarwarga menjadi lebih kompak karena mereka punya tujuan yang sama.
- 3) Ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hutan. Mereka mulai menyadari bahwa hutan bukan hanya sumber kayu atau

²⁰⁹Yasri Rifa'i "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset" (Pangandaran, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1.2023), h. 34.

ladang, tapi juga tempat hidup dan warisan untuk anak cucu mereka.

Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan.

d) Implikasi Secara Yuridis

Program perhutanan sosial dari sisi hukum, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan diantaranya :

- 1) Masyarakat yang tergabung dalam LPHD sekarang punya izin resmi dari pemerintah untuk mengelola hutan desa. Artinya, kegiatan mereka bukan lagi dianggap melanggar hukum, tetapi sudah diakui secara legal.
- 2) Negara melalui peraturan yang ada sebenarnya sudah mengakui hak-hak masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, terutama masyarakat adat dan lokal. Tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat dan lemahnya dukungan dari pemerintah daerah.
- 3) Hukum akan berjalan efektif tidak cukup hanya dengan membuat aturan. Harus ada pemahaman dari masyarakat, dukungan dari aparat, dan sistem yang berjalan dengan baik. Jika semua pihak bekerja sama, maka hukum bisa benar-benar melindungi masyarakat dan hutan itu sendiri.²¹⁰

²¹⁰Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022), h. 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi skema perhutanan sosial di LPHD Puwesu memberikan dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Matompi dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan. Secara sosiologis, keterlibatan masyarakat mencerminkan penguatan modal sosial, seperti kerja sama, rasa memiliki, dan pengambilan keputusan kolektif. Pemberdayaan tidak hanya dalam bentuk akses terhadap sumber daya hutan, tetapi juga peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan kelembagaan desa (LPHD). Hal ini memperlihatkan bahwa skema ini menjadi sarana perubahan sosial yang konstruktif, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemberdayaan oleh Mardikanto dan Robert Chambers, di mana masyarakat diberdayakan untuk menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan.

2. Skema perhutanan sosial secara yuridis, didukung oleh regulasi yang kuat, seperti Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dan PP No. 23 Tahun 2021, yang memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan negara. Keberadaan LPHD sebagai lembaga resmi pengelola hutan desa menjadi wujud nyata perlindungan hukum tersebut. Namun demikian, terdapat kendala struktural dan birokratis seperti proses perizinan yang kompleks, kurangnya sinergi antar lembaga, serta ketimpangan informasi dan pemahaman hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Di sisi lain, reformasi hukum melalui uji

materi terhadap UU No. 41/1999 menunjukkan adanya upaya korektif negara dalam merespons ketidakadilan yang pernah dialami masyarakat hutan.

3. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu meliputi:

(1) Regulasi permenlhk Nomor 09 tahun 2021 telah menjadi landasan hukum yang kuat dan terarah bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (2) Letak wilayah yang strategis dan luas wilayah pengelolaan hutan desa yang besar seluas 720 hektar 3) Aspek Ekologis berupa tumpuhan hutan dan potensi keanekaragaman hayati 4) Aspek Sosial 5) Aspek Ekonomi 6) Aspek Budaya. 7) Keterlibatan Berbagai Pihak dan 8) Legalitas Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi: b) Faktor Penghambat 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana 2) Permasalahan Tata Batas Kawasan dan Tata Blok Internal 3) Tingginya Ketergantungan Masyarakat terhadap Lahan Hutan 4) Lemahnya Koordinasi Antar Pihak Terkait 5) Minimnya Pendanaan dan masih minimnya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui skema ini sangat tergantung pada keberlanjutan dukungan regulatif, teknis, dan pendampingan sosial secara intensif.

4. Ditinjau dari segi yuridis, secara keseluruhan, aturan dalam Permen LHK No. 09 Tahun 2021 cukup efektif diterapkan pada LPHD Puwesu, tetapi tetap perlu diperkuat karena kunci keberhasilan hukum bukan hanya pada isi aturannya, tapi juga bagaimana aturan itu dijalankan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat terus didampingi, diberi pemahaman, dan difasilitasi, maka hukum dapat menjadi alat perubahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian kuat dengan berbagai teori pemberdayaan dan pendekatan sosiologis-yuridis. Proses pemberdayaan masyarakat di LPHD Puwesu sejalan dengan pandangan Mardikanto, Robert Chambers, serta Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial dalam membangun kemandirian masyarakat. Partisipasi masyarakat yang melibatkan musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif mencerminkan tingkat kemitraan (*Partnership*) dalam *The Ladder of Citizen Participation* dari Sherry Arnstein, masyarakat tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan hutan. Pada konteks hukum, implementasi skema perhutanan sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, karena telah mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat melalui pengakuan hukum. Efektivitas hukum juga terlihat dari meningkatnya kepatuhan dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal setelah adanya kepastian hukum. analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permen LHK No. 09 Tahun 2021 dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial di LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur tergolong cukup efektif. Aturan yang berlaku sudah mengarah pada keadilan dan kepastian hukum, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala di lapangan seperti keterbatasan pemahaman, fasilitas, dan birokrasi. Dukungan dari aparat penegak hukum, partisipasi aktif masyarakat, serta budaya hukum lokal menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan

program ini. Oleh karena itu, agar hukum benar-benar memberi manfaat dan mendorong perubahan, diperlukan pendampingan berkelanjutan, penyuluhan hukum, dan penguatan sarana pendukung di tingkat desa. Pada sisi lain, pendekatan *Fiqh Al-Bi'ah* atau fikih lingkungan dalam Islam memberi dasar etis bahwa pelestarian hutan adalah bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial, serta mencerminkan prinsip maslahah untuk menjaga keberlanjutan hidup umat manusia dan alam. Selain itu, dalam kerangka *Maqashid Syariah*, program ini mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pengelolaan lingkungan yang bijak dan berkelanjutan.

B. Saran

- 1) Untuk lebih mengembangkan kualitas dan tujuan dari persetujuan perhutanan sosial yang diberikan kepada LPHD Puwesu maka dibutuhkan upaya-upaya diantaranya: penguatan kapasitas dan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, kegiatan pengelolaan hutan secara optimal, peningkatan koordinasi dan kolaborasi multipihak, penyelesaian batas wilayah dan konflik tenurial, optimalisasi potensi HHBK, ekowisata, dan jasa lingkungan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 2) Perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar program ini dapat berjalan lebih baik ke depannya sehingga pemerintah dan pihak terkait dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Harapannya, program perhutanan sosial ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bandung : Syaamil Quran, 2012.

HADIS

Alhafiz Kurniawan "Hadis Seputar Menanam Pohon",<https://www.nu.or.id/Ilu-Hadits/Hadits-Seputar-Keutamaan-Menanam-Pohon-YmVMN>.(diakses tanggal 23 Desember 2024 pukul 05:15 WIB).

JURNAL

Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1;Semarang: Dina Utama, 1994.

Ahmad Sururi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanásalam Kabupaten Lebak", (Serang: Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, 2015).

Andi Setyo Pambudi yang berjudul "Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia", (Jurnal, Kebijakan Pemerintahan , Volume 6, Nomor 2, DKI Jakarta, 2023).

Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, Adriana Mustafa, "Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya Membangun Kembali Kekuatan Komunitas Dengan Mitigasi Bencana Alam", (Palopo, CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, 2024).

Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I", (waikabubak: Almawarid Jurnal, 2022).

Athiyyah Faadhilah, "Peran kebijakan perhutanan sosial dalam penerapan agroforestry lada berkelanjutan di Kabupaten Belitung", (Depok:

Sustainable Urban Development and Environmental ImpactJournal (SUDEIJ), 2024).

David Hariadi, dkk, “*Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*”, (Surabaya: EJournal Fakultas Hukum UKI, 2023).

Dewi Nuril Afifah dkk, “*Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam*”, (surabaya: Economics And Business Management Journal,2024).

Eko Prianto, Endi S. Kartamihardja, Chairulwan Umar dan Kamaluddin Kasim, “*Pengelolaan Sumberdaya Ikan Di Komplek Danau Malili, Provinsi Sulawesi Selatan*”, (Jakarta Utara: Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 8 Nomor 1 Mei 2016).

Epon Ningrum, “*Pendayagunaan Lingkungan bagi Pemberdayaan Masyarakat*”, (Bandung: jurnal geografi GEA, 2007).

Fandi Satria, “*Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau*”, (Surakarta, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 2018).

Farhan Izzatul Ulya dkk, “*Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power*”, (Malang: Padjadjaran Law Review Volume 8, Nomor 1, 2020).

Fatria Hikmatiar al qindy dkk, “*Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah)*”, (Mataram: Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, 2024).

Firman Muhammad Arif, Mustaming, “*Regional Development Budget Based Maqasid Al Syari'ah: Realization Analysis Of The Palopo City Budget*”, (Palopo: Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh). 2018).

Fito Apriandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryan, Hari Kaskoyo. yang berjudul” *Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau*

- Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan”* (Jurnal, Hutan Tropis , Volume 5, Nomor 1, Bandar Lampung, 2019).
- Galih Orlando, “*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*”, (Labuhan Batu: ejurnal.stita, 2022).
- Heriwanto Panjaitan dan Qomarudd, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Jebres*”, (Surakarta, Transformasi ejurnal.unisri No. 27 Tahun 2015).
- Indah Novita Dewi , “*Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial*”, (Makassar: Balitbang LHK, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 15 No. 2, Desember 2018).
- Johny Urbanus Lesnussa, “*Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon*”, (Ambon: Jurnal Sosio Sains,Vol V, 2019).
- Kartodiharjo, H. & Suprapto, E. "Dinamika Kebijakan Perhutanan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat." (Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan Menyoroti Aspek Kebijakan Dan Kesejahteraan Dalam Program Perhutanan Sosial 10(2): .2018).
- Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul “*Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis Of Protection Forest Management)*.”(Jurnal Sosiologi Kehutanan, Cet. I, Semarang, 2015).
- Marzellina Hardiyanti, dan Aminah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa.*”(Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Semarang, 2019).
- Muhammad Afdalu Fazrin, “*Inferioritas Dalam Komunitas Pengamen Jalanan*”, (Yogyakarta, eprints.uad, 2018).
- Muhammad Muhammad Taufan Badollahi, Murniati Ruslan, Arief Budiono, Andi Sukmawa Assaad, Sigit Sapto Nugroho, Siti Nurkhaerah, ”*Forest Conservation and Social Welfare: The Legal Perspective of Society-Based Forest Resource Management in Ngawi Regency, Indonesia*”, (Palu: Repository Universitas Islam Negeri Datokarama, Jun 2023).

Muniri, *Blue-Green Economy dalam Perspektif Fiqh Lingkungan*, (Bangkalan: al fikrah, Volume 7, 2024).

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, “*Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*”, (Bandung, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI , 2024).

Putri, Siti Rahmah, “*Implementasi Skema Perhutanan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Sumatera Selatan.*” Memaparkan Kajian Empiris Tentang Dampak Skema Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat Lokal. (Jurnal Kehutanan Indonesia, 6(2): 2020).

Rahman Tanjung, “*Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*”, (Karawang: Jurnal Pendidikan Glasse, 2022).

Rai Iqsandri, “*Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Pekanbaru: Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022).

Rangga Suganda, “*Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, (yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2022).

Rawani, dkk, “*Masyarakat Madani Sahila*”, (Bengkulu : Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol xx, 2020).

Rizqullah Abimanyu, “*Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan*”, (yogyakarta: Jurnal KehutananVol. 18 ,2023).

Salmon Priaji Martana, “*Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia*”, (Bandung: Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34, 2006).

Santoso, M, "Aspek Yuridis Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." (Jurnal Hukum Dan Pembangunan . 2017).

Sri Suharti, dkk, “*Kelembagaan Dan Perubahan Hak Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan*”, (Bogor: Jurnal IPB, 2016).

- Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat, “*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial*”, (Bandung, Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013).
- Takdir, “*Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat*”, (Palopo: Maddika: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 3 No. 1 2022).
- Troeboes Soeprijanto, “*Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*”, (Semarang, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume XII, 2023).
- Umar Sholahudin, “*Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*”, (Surabaya: Dimensi, Vol. 10, 2017).
- Yasri Rifa'i “*Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset*” (Pangandaran, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1.2023).
- Zulkifli Matondang, “*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen*”, (Medan: jurnal Tabularasa PPS Unimed, 2009).

BUKU

- Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*”, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Achmad Ali, “*Teori Efektivitas*”, (PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan Sebagai Program Pemerintah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Afriansyah dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat (Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Takdir Dkk, “*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, cetakan I 2024)

- Amid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Perhutanan Sosial*”, (Makassar: De La Macca, 2018).
- Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Andi Hamzah, “*KUHP & KUHAP*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*”, (Bogor: CIFOR ,2018).
- Asyhari Abta, “*Fiqh Lingkungan*”, (Jakarta: Gema Insani Press,2006).
- Bogdan R.C., & Biklen, S.K.. “*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*”, (Boston: Allyn and Bacon, Inc.1982).
- Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pnpm Mandiri*”, (Medan, JPPUMA, 2014).
- Dina Rodia Amalia, Fathur Rahman Muhdar. “*Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Luwu Timur 2024 Pada Bagian Geografi dan Iklim*”, (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024).
- Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,cet ke 3, maret 2020).
- Hairudin La Patilaiya dkk, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hendrawati Hamid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*”, (Makassar: De La Macca, 2018).
- Iskandar, “*Hukum Kehutanan*”, (Bandung: Mandar Maju.2015).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*”, (Jakarta: Website *JDIH BPK*, 2021).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.I0338/MENLHK-PKPS/PSL.0/12/2022*”, (Jakarta: MENLHK PKPS, 2022).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *SK. 371 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 9 / 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan*

- Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Selatan,* (Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK, 2020).
- Martoyo, “*Efektifitas dan Ruang Lingkupnya*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Maulia Savanah Putri. “*Kecamatan towuti Dalam Angka 2024*”, (Luwu Timur; BPS Kabupaten Luwu Timur, 2024).
- Moh. Azis, “*Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005).
- Muammar Arafat Yusmad, “*Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*”, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*”, (Banda Aceh , Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),2022).
- Pasi Nikmad Ali, “*RPHJP UPTD KPH Larona 2019-2028 Perubahan*”, (Malili, UPTD KPH Larona, 2022).
- Pemerintah Pusat Indonesia, “*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*”, (Jakarta: LN.2021/No.33, TLN No.6635, jdih.setkab.go.id : 177, 2021).
- Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan*”, (Jakarta: LN.2013/No. 130, TLN No. 5432, LL SETNEG: 68, 2013).
- Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, (Jakarta: LN. 1999/ No.167, Tln No. 3888, Ll Setneg : 321999).
- Rahardjo, Satjipto. “*Negara Hakum yang Membahagiakan Rakyatnya*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, cet. 2, 2009).
- Rosmedi dan Riza Risyanti, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).

- Satria Effendi, M.Zein, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Soerjono Soekanto, “*Teori Efektifitas*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Suaib, Aryulhandy Nur Zulhijah, “*Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*”, (Malang: Intelegensi Media, 2024).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: Alfabeta, Cet. XV, 2013).
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet, VI, 2009).
- Supriadi, “*Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar grafika. 2010)
- Widodo, Wiwik Utami, “*Hukum Pidana & Penologi*”, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014).

KARYA ILMIAH/DISERTASI/TESIS

- Anugerah Mandala Putra “*Tinjauan Undang-Undang Agraria Terhadap Kedudukan Hutan Tana Telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo*”, (Tesis, Program Studi Kehutanan, Universitas Andalas, Padang, 2017).
- Faisatul Hijriyah, “*Studi Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*”,(Padang : Universitas Andalas, Tesis Program Studi Kehutanan, 2017).
- Hendryk, “*Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloa Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008).
- Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, (Tangerang: Fak. Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No 3, maret 2006).
- Muhammad Syafar, “*Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial*”, (Banten, UIN Banten, 2017).

- Muslimin, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur*”, (Palopo: Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palopo,2023).
- Ok Hasnanda Syahputra, “*Masa Depan Kedaulatan Pangan: Dukungan Agroforestri Dalam Produksi Panganmelalui Perhutanan Sosial*”, (Langsa: Universitas Sumatera Utara 2021).
- Surokim, “*Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*”, (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016).

WEB/INTERNET

- Badan Pusat Statistik Luwu Timur, Tahun 2024,
<https://luwutimurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/789405eef2f71466554b25f8/kabupaten-luwu-timur-dalam-angka-2024.html>.
diakses pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024.
- Deddy Permana “*Kajian Kebijakan Perhutanan Sosial*”,
<Https://Hutaninstitute.Or.Id/> *Kajian- Kebijakan-Perhutanan-Sosial/*.(diakses tanggal 23 November 2021)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 07:54.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999> diakses pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ekoteologi dan Gerakan Bersama ASN Kementerian Agama*, <https://kemenag.go.id /kolom /ekoteologi- dan -gerakan- bersama-asn-kementerian - agama - jQItG> diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025.
- Nahdatul Ulama , QS. an_nahl (16): 9 <https://quran.nu.or.id/an-nahl/9> (diunduh tanggal 29 Juni 2024, Pukul 12:41 Wita).
- Tuty Budi Utami, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*”, Jurnal di akses

ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209
(15 Februri 2015).

WAWANCARA

A. Satriadi Asnur, Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona, Wawancara,
18/03/2025 Pukul 09.15 WITA.

Akhmad Urumako, Ketua LPHD Puwesu, Wawancara, 15/04/2025 Pukul : 11.10
WITA.

Lenny Marlina Zainal, Penyuluhan Kehutanan Madya UPTD KPH Larona,
Wawancara, 09/04/2025 Pukul 10.10 WITA.

Pasi Nikmad Ali, Kepala UPTD KPH Larona, Wawancara, 18/03/2025 Pukul
11.00 WITA.

Rustum, Kepala Desa Matompi, Wawancara, 12/04/2025 Pukul : 09.00 WITA.

RIWAYAT PENULIS



Andi Muhammad Idin, lahir di Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Mei 1987. Putra dari pasangan Andi Yusuf Arif Opu To Sukki dan Almarhumah Andi Nurdia Opu To Patiama.

Jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti adalah: penulis menamatkan sekolah dasar di SD Negeri 252 Batupasi Kota Palopo pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Palopo tahun 2002, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Bone-Bone tahun 2005, kemudian pada tahun 2012 Penulis meraih gelar Sarjana Kehutanan dengan gelar (S. Hut.) di Universitas Andi Djemma (UNANDA) Kota Palopo, kemudian pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 atau program magister pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada program studi Hukum Keluarga dan sampai saat ini penulis dalam tahap penyelesaian.

Semoga segala yang diusahakan penulis, mendapatkan keberkahan dan ridha Allah swt. dan rasul-Nya serta dapat memberi manfaat pada Agama, Bangsa dan Negara. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Foto Bersama Kepala Desa, Penyuluh Kehutanan dan
Staf UPTD KPH Larona**



Foto Bersama dan Wawancara Ketua LPHD Powesu



Foto Bersama Kepala Desa, Ketua LPHD dan Penyuluhan Kehutanan



Foto Bersama dan Wawancara Kepala Desa, Aparat Desa Matompi Dan Penyuluhan Kehutanan UPTD KPH Larona



**Foto Bersama dan Wawancara Ketua LPHD Powesu Bersama
Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat
UPTD KPH Larona**



Foto Bersama Ketua LPHD Powesu



Foto Bersama Kepala UPTD KPH Larona



Foto Wawancara Bersama Kepala UPTD KPH Larona



Foto Bersama Polisi Kehutanan Madya UPTD KPH Larona



**Foto Peneliti Di Lokasi Izin LPHD Puwesu Bersama ketua LPHD
Puwesu dan Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan
Masyarakat UPTD KPH Larona**




LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO.002/Y.NECO-LKP/CERT/04/2025



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE



**Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST**

This is Presented to:

ANDI MUHAMMAD IDIN

Place Date of Birth : Pongko, May 22nd 1987


Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	:	47
Structure & Written Expression	:	46
Reading Comprehension	:	48
Total Score	:	470

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 30th April 2025



*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum Dan Ham
NO.AH.U.3107.AH.01.04 Tahun 2010, Akta 24
NPSN K5664989

Email: yayasanneco@gmail.com

Alamat : Jl.Lembu Kel Temmalebba Balandai Kota Palopo



IAIN PALOPO

TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 054/UJI-PLAGIASI/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Andi Muhammad Idin
NIM : 2305030009
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Pada LPHD Puwesu Kabupaten Luwu Timur"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 24% dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil (<25%). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Mei 2025

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi,





SURAT KETERANGAN
No. 71/JIAP/UN366/VII/2025

Koordinator Pinisi Discretion Review telah menerima artikel:

ID : 74711
Nama : Andi Muhammad Idin
Judul : **A Socio-Legal Analysis of Public Policy Implementation in Community Empowerment Through Social Forestry: A Case Study of LPHD Puwesu, East Luwu Regency**
Asal Instansi : Pascasarjana UIN Palopo

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diterima**, sesuai Prosedur Penulisan. Artikel tersebut akan **diterbitkan pada** Jurnal Pinisi Discretion Review Volume 9, Issue 1, September 2025 (ISSN (Online): [2580-1317](https://doi.org/10.31837/ojs.unm.ac.id/udr)), dengan alamat website: <http://ojs.unm.ac.id/udr> (Akreditasi SINTA 4). Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Makassar, 14 Juli 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B- 0208/ln.19/Ps/PP.00.9/03/2025
Lamp. : 1 (Satu) Exp. Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 5 Maret 2025

Kepada Yth.

1. Kepala KPH Larona, Pemerintah Desa Matompi
2. Ketua LPHD Puwesu Kab. Luwu Timur

di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Andi Muhammad Idin
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
NIM : 2305030009
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : BTP Bogar Blok D 149 Kel. Salekce, Kec. Wara Timur, Palopo

akan melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis Program Magister (S-2) dengan judul penelitian: "Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Muhaemin, M.A.
NIP 19790203 200501 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LARONA

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kabupaten Luwu Timur E-mail : kphlarona@sulsel.go.id

M A L I L I 02981

Nomor : 500.4.8/04/KPH-LN/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian.

Malili, 6 Maret 2025

Yth. Direktur Pasaca Sarjana
Institut Agama Islam Negeri Palopo.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Bapak Direktur Pasaca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo nomor **B-0208 / In.19 / Ps / PP.00.9 / 03 / 2025** tanggal **5 Maret 2025** perihal **Permohonan Izin Penelitian**, maka dengan ini kami sampaikan bahwa telah menyetujui untuk memberikan izin penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian kepada :

Nama : **Andi Muhammad Idin**
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
NIM Semester : 2305030009
Tahun Akademik : III (Tiga)
Alamat : BTP Bogar Blck D 149, Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo
Judul Penelitian : "Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur."

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan kawasan hutan serta pernberdayaan masyarakat sekitar. Selama peiaksanaan penelitian, diharapkan saudara dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Semoga penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pasi Nikmad Ali, S.Hut., M.I.Kom.
Pembina (IV/a)
NIP.197504191996031003

Tembusan :

1. Kepala Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ;
2. Ketua LPHD Puwesu ;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA MATOMPI

Alamat : Jl. Poros Wowondula-Timampu kode pos 92983

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSTAM, S.E.**
Jabatan : Kepala Desa Matompi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Andi Muhammad Idin**
NIM : 2305030009
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

- Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Desa Matompi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (Tesis) yang berjudul "*Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Matompi,





LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

LPHD PUWESU

Alamat : Jl. Poros Wowondua-Timampu Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

kode pos 92983

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : keterangan melaksanakan penelitian.

Matompi, April 2025

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
di-
Palopo

Dengan Hormat,-

Dengan ini kami sampaikan kepada bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo bahwa pada LPHD Puwesu di Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur telah dilaksanakan penelitian oleh salah seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang tersebut dibawah ini :

: Nama : Andi Muhammad Idin
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
NIM Semester : 2305030009
Tahun Akademik : III (Tiga)
Alamat : BTP Bogar Blok D 149, Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo
Judul Penelitian : "Tinjauan Sosiolegis Yuridis Penberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur."

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 16 Maret sampai dengan 16 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPHD Puwesu,

AKHMAD WIRAMAKO

Tembusan :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.;
2. Mahasiswa yang bersangkutan ;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA MATOMPI

Alamat : Jl. Poros Wowondula-Timampu kode pos 92983

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSTAM, S.E.**
Jabatan : Kepala Desa Matompi


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Andi Muhammad Idin**
NIM : 2305030009
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan tesis yang berjudul "*Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
LPHD PUWESU

Alamat : Jl. Poros Wowondula-Timampu Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

kode pos 92983

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD URAMAKO**
Jabatan : Ketua LPHD Puwesu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Andi Muhammad Idin**
NIM : 2305030009
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Yang melakukan penelitian pada LPHD Puwesu di Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (Tesis) yang berjudul! "Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPHD Puwesu,
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LPHD PUWESU
DESA MATOMPI
TOWUTI KAB. LUWU TIMUR
AKHMAD URAMAKO



LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
LPHD PUWESU

Alamat : Jl. Poros Wowondula-Timampu Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

kode pos 92983

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD URAMAKO**
Jabatan : Ketua LPHD Puwesu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Andi Muhammad Idin**
NIM : 2305030009
Tempat/Tanggal Lahir : Pongko, 22 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Benar telah melakukan penelitian (observasi, dokumentasi dan wawancara) dengan kami sehubungan dengan tesis yang berjudul "*Tinjauan Sosiologis Yuridis Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial pada LPDH Puwesu Kabupaten Luwu Timur.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPHD Puwesu,



FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

Judul : Tinjauan Sosial Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial pada LPHD Puwesu di Desa Matompi Kab. Luwu Timur.

1. Variabel X1 : Pemberdayaan Masyarakat

	Konsep 1 Teori Pemberdayaan Menurut Mardikanto (2010) ¹	Konsep 2 (Teori Pemberdayaan Menurut Chambers (1995) ²	Konsep 3 (Teori Pemberdayaan Menurut Ife dan Tesoriero (2006) ³
Definisi Ahli	Mardikanto menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya, pemberdayaan terdiri dari tiga dimensi utama: <i>enabling</i> (memberi akses dan peluang), <i>empowering</i> (menguatkan kapasitas individu dan kelompok), serta <i>protecting</i> (melindungi dari ketimpangan sosial dan ekonomi).	Robert Chambers mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol kepada masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ia menekankan pentingnya <i>Participatory Development</i> (pembangunan partisipatif), dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan.	Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, pemberdayaan adalah proses di mana individu dan kelompok dalam masyarakat memperoleh kekuatan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mengontrol kehidupan mereka sendiri. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan prinsip keadilan sosial dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatasi ketimpangan struktural yang ada.
Teori yang digunakan	Teori The Ladder of Participation yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat dapat dikategorikan kedalam tiga hal yaitu : kategori Non Participation adalah therapy dan manipulation, kategori Tokenism yaitu : Placation, Consultation, dan Informing, kategori Citizen Power yaitu: Citizen Control, Delegated Power, dan Partnership.		
Definisi teoretis	Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.		

¹H. Moh. Azis, *Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), h. 102-105.

²Rosmedi Dan Riza Risanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h. 17.

³Santoso, M. "Aspek Yuridis Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Membahas Aspek Hukum Terkait Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat*. 2017.47(1): h. 78-93.

Defenisi oprasional	Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi dari hasil hutan bukan kayu, kepatuhan terhadap regulasi perhutanan sosial, serta peran aktif dalam konservasi dan keberlanjutan ekosistem hutan di LPHD Puwesu, Desa Matompi, Kabupaten Luwu Timur.
Indikator	Sosial, ekonomi, yuridis (hukum), dan lingkungan
Sub Indikator	<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam kegiatan, Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, Kesadaran dan pemahaman tentang kelestarian hutan. Peningkatan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), Akses terhadap bantuan modal dan pelatihan, Diversifikasi sumber mata pencaharian. Kepatuhan terhadap regulasi, Pemanfaatan hak dan kewajiban dalam izin, Keberadaan dan efektivitas LPHD dalam pengelolaan hutan, Partisipasi dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan, Dampak program terhadap ekosistem hutan, Penerapan praktik pemanfaatan hutan berbasis kelestarian lingkungan.

2. Variabel Y1 : Implementasi Perhutanan Sosial

	Konsep 1 Teori Hak Kelola dan Akses terhadap Sumber Daya Alam (Ribot & Peluso, 2003)⁴	Konsep 2 (Teori Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) (Ostrom, 1990)⁵	Konsep 3 (Teori Keberlanjutan dan Multifungsi Hutan (Scherr et al., 2004)⁶
Definisi Ahli	Menurut Ribot dan Peluso dalam teori "Access Theory," perhutanan sosial harus memberikan hak kelola dan akses yang adil kepada masyarakat lokal. Mereka berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan hukum tetapi juga oleh mekanisme sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan atau membatasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan.	Elinor Ostrom, dalam studinya tentang pengelolaan sumber daya bersama, mengusulkan bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan jika ada aturan yang jelas, pengawasan partisipatif, dan insentif ekonomi yang memadai. Teori ini mendukung pendekatan perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.	Menurut Sara J. Scherr dan koleganya, hutan memiliki berbagai fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi yang dapat dimanfaatkan secara seimbang. Dalam konteks perhutanan sosial, mereka menekankan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti agroforestri dan ekowisata sebagai strategi pengelolaan hutan yang inklusif.
Teori yang digunakan	Teori Law as a tool of social engineering adalah sebuah teori disampaikan oleh Roscoe Pound (1870–1964) yang artinya hukum menjadi alat pembaharuan atau merekayasa pada masyarakat. dalam konteks perhutanan sosial, hukum berperan dalam memberikan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.		

⁴Putri, Siti Rahmah. "Implementasi Skema Perhutanan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Sumatera Selatan." Memaparkan Kajian Empiris Tentang Dampak Skema Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 6(2): 2020, h. 45-60,

⁵Kartodiharjo, H. & Suprapto, E. "Dinamika Kebijakan Perhutanan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan Menyoroti Aspek Kebijakan Dan Kesejahteraan Dalam Program Perhutanan Sosial* 10(2): .2018. h. 113-129.

⁶Amid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Perhutanan Sosial* (Makassar: De La Macca, 2018), h. 37.

Definisi teoretis	Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang mencakup penerapan aturan, distribusi sumber daya, dan koordinasi antara berbagai aktor untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam konteks perhutanan sosial, implementasi kebijakan mencakup pelaksanaan regulasi, pengelolaan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
Defenisi oprasional	Implementasi kebijakan perhutanan sosial diukur berdasarkan efektivitas penerapan regulasi, peran serta masyarakat dan lembaga terkait, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan desa di LPHD Puwesi, Desa Matompi, Kabupaten Luwu Timur.
Indikator	Kelembagaan, regulasi, partisipasi masyarakat, sumber daya, dan faktor penghambat
Sub Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran LPHD dalam pengelolaan perhutanan sosial, Koordinasi antara LPHD, pemerintah, dan masyarakat 2. Pemahaman masyarakat terhadap Permen LHK No. 09/2021, Kepatuhan masyarakat terhadap regulasi 3. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, Partisipasi dalam program perhutanan sosial 4. Ketersediaan dana dan bantuan untuk program perhutanan sosial, Akses masyarakat terhadap pelatihan dan pendampingan 5. Konflik kepentingan atau lahan, Kendala administratif dalam perizinan

Instrumen Pedoman Wawancara

Judul : Tinjauan Sosial Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial pada LPHD Puwesu di Desa Matompi Kab. Luwu Timur

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BUTIR PERTANYAAN
Variabel Pemberdayaan Masyarakat			
1	Sosial	Partisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial	Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan perhutanan sosial (pelatihan, rapat, dll.)?
		Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	Apakah Anda pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait hutan desa?
		Kesadaran dan pemahaman tentang kelestarian hutan	Seberapa penting menurut Anda menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan masyarakat?
2	Ekonomi	Peningkatan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Apakah Anda memperoleh pendapatan dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu?
		Akses terhadap bantuan modal dan pelatihan	Apakah Anda pernah menerima bantuan modal atau pelatihan terkait usaha kehutanan?
		Diversifikasi sumber mata pencaharian	Apakah Anda memiliki usaha lain berbasis sumber daya hutan selain pertanian utama?
3	Yuridis (Hukum)	Kepatuhan terhadap regulasi perhutanan sosial	Apakah Anda mengetahui aturan terkait perhutanan sosial yang berlaku di desa ini?
		Pemanfaatan hak dan kewajiban dalam izin perhutanan sosial	Apakah Anda merasa telah mendapatkan manfaat dari izin perhutanan sosial?
		Keberadaan dan efektivitas LPHD dalam pengelolaan hutan	Seberapa besar peran LPHD dalam membantu masyarakat mengelola hutan desa?
4	Lingkungan	Partisipasi dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan	Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan rehabilitasi atau konservasi hutan?
		Dampak program perhutanan sosial terhadap ekosistem hutan	Apakah menurut Anda program perhutanan sosial berkontribusi terhadap kelestarian hutan?

		Penerapan praktik pemanfaatan hutan berbasis kelestarian lingkungan	Bagaimana cara Anda memanfaatkan hutan tanpa merusak ekosistem sekitarnya?
Variabel Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial			
1	Kelembagaan	Peran LPHD dalam pengelolaan perhutanan sosial	Bagaimana peran LPHD dalam mendukung masyarakat mengelola hutan desa?
		Koordinasi antara LPHD, pemerintah, dan masyarakat	Sejauh mana koordinasi antara LPHD, pemerintah, dan masyarakat berjalan efektif?
2	Regulasi	Pemahaman masyarakat terhadap Permen LHK No. 09/2021	Apakah masyarakat memahami isi dan tujuan dari kebijakan ini?
		Kepatuhan masyarakat terhadap regulasi	Sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan perhutanan sosial?
3	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan	Apakah masyarakat dilibatkan dalam keputusan terkait pengelolaan hutan sosial?
		Partisipasi dalam program perhutanan sosial	Seberapa aktif masyarakat dalam program dan kegiatan perhutanan sosial?
4	Sumber Daya	Ketersediaan dana dan bantuan untuk program perhutanan sosial	Apakah ada dukungan dana atau program bantuan untuk mendukung perhutanan sosial?
		Akses masyarakat terhadap pelatihan dan pendampingan	Apakah masyarakat mendapatkan pelatihan atau pendampingan teknis dalam program ini?
5	Faktor Penghambat	Konflik kepentingan atau lahan	Apakah ada konflik kepentingan atau lahan yang menghambat program ini?
		Kendala administratif dalam perizinan	Apakah masyarakat mengalami kesulitan dalam proses perizinan perhutanan sosial?

Instrumen Pedoman Observasi/Catatan Lapangan

Judul : Tinjauan Sosial Yuridis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial pada LPHD Puwesu di Desa Matompi Kab. Luwu Timur.

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ASPEK YANG DIAMATI	CATATAN LAPANGAN
Variabel Pemberdayaan Masyarakat				
1	Sosial	Partisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial	Partisipasi masyarakat dalam pertemuan, diskusi, dan rapat LPHD.	
		Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan.	
		Kesadaran dan pemahaman tentang kelestarian hutan	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan sosial.	
2	Ekonomi	Peningkatan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Jenis usaha berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dijalankan masyarakat.	
		Akses terhadap bantuan modal dan pelatihan	Dampak program terhadap pendapatan keluarga.	
		Diversifikasi sumber mata pencaharian	Akses masyarakat terhadap modal dan pelatihan usaha.	
3	Yuridis (Hukum)	Kepatuhan terhadap regulasi perhutanan sosial	Pemahaman masyarakat terhadap regulasi perhutanan sosial (Permen LHK No. 09/2021).	
		Pemanfaatan hak dan kewajiban dalam izin perhutanan sosial	Kepatuhan terhadap aturan dalam skema perhutanan sosial.	
		Keberadaan dan efektivitas LPHD dalam pengelolaan hutan	Konflik kepemilikan lahan atau batas wilayah hutan desa.	
4	Lingkungan	Partisipasi dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan	Kegiatan konservasi hutan yang dilakukan masyarakat (reboisasi, patroli, pemanfaatan hutan berkelanjutan).	
		Dampak program perhutanan sosial terhadap ekosistem hutan	Dampak program terhadap kondisi ekosistem hutan (kepadatan vegetasi,	

			keberadaan satwa liar, tingkat kebakaran hutan).	
		Penerapan praktik pemanfaatan hutan berbasis kelestarian lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan berbasis kelestarian lingkungan	
Variabel Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial				
1	Kelembagaan	Peran LPHD dalam pengelolaan perhutanan sosial	Struktur organisasi LPHD dan peran tiap anggota.	
		Koordinasi antara LPHD, pemerintah, dan masyarakat	Koordinasi antara LPHD, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan perhutanan sosial.	
2	Regulasi	Pemahaman masyarakat terhadap Permen LHK No. 09/2021	Pelaksanaan aturan perhutanan sosial dalam praktik sehari-hari.	
		Kepatuhan masyarakat terhadap regulasi	Adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam implementasi regulasi.	
3	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial.	
		Partisipasi dalam program perhutanan sosial	Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses skema perhutanan sosial.	
4	Sumber Daya	Ketersediaan dana dan bantuan untuk program perhutanan sosial	Bantuan yang diterima masyarakat (dana, pelatihan, sarana pendukung).	
		Akses masyarakat terhadap pelatihan dan pendampingan	Ketersediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial.	
5	Faktor Penghambat	Konflik kepentingan atau lahan	Konflik sosial atau ekonomi yang menghambat keberhasilan program.	
		Kendala administratif dalam perizinan	Kendala administratif atau teknis dalam perizinan.	

HASIL WAWANCARA

A. Kepala UPTD KPH Larona

1. Peran dan Kelembagaan

Q : Bagaimana peran UPTD KPH dalam mendukung pengelolaan perhutanan sosial di LPHD Puwesu?

A : UPTD KPH berperan dalam memberikan pendampingan teknis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta membantu masyarakat dalam mendapatkan izin perhutanan sosial. Kami juga memfasilitasi koordinasi antara pemerintah, LPHD, dan masyarakat agar program berjalan optimal.

Q : Sejauh mana koordinasi antara UPTD KPH, LPHD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam implementasi perhutanan sosial?

A : Koordinasi cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan izin dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kami rutin mengadakan kunjungan untuk koordinasi dan evaluasi bersama para pemangku kepentingan.

2. Regulasi dan Kepatuhan

Q : Bagaimana pemahaman masyarakat terkait regulasi perhutanan sosial, khususnya Permen LHK No. 09/2021?

A : Sebagian masyarakat sudah memahami dasar regulasi, tetapi masih ada yang memerlukan edukasi lebih lanjut terutama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam skema perhutanan sosial.

Q : Apa langkah yang dilakukan UPTD KPH untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku?

A : Kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan, termasuk pelatihan tentang pengelolaan hutan lestari dan praktik perhutanan sosial yang sesuai aturan.

3. Faktor Penghambat dan Solusi

Q : Apa kendala utama dalam implementasi perhutanan sosial?

A : Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, keterbatasan akses pendanaan, serta potensi konflik kepentingan lahan yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap.

B. Penyuluhan Kehutanan

1. Peran dan Strategi Penyuluhan

Q : Bagaimana strategi penyuluhan yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan?

A : Kami menggunakan pendekatan partisipatif seperti pelatihan langsung di lapangan, diskusi kelompok, dan demonstrasi praktik pengelolaan hutan yang lestari agar masyarakat lebih mudah memahami dan menerapkannya.

Q : Seberapa sering dilakukan kegiatan penyuluhan dan bagaimana respon masyarakat?

A : Kegiatan penyuluhan dilakukan minimal setiap tiga bulan. Respon masyarakat cukup baik, tetapi beberapa masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk memahami manfaat jangka panjang perhutanan sosial.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Q : Bagaimana penyuluhan membantu masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk meningkatkan perekonomian mereka?

A : Kami memberikan pelatihan mengenai cara budidaya HHBK, pemasaran produk, dan diversifikasi usaha berbasis hutan agar mereka memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

C. Polisi Kehutanan

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Q : Bagaimana mekanisme patroli dan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kawasan perhutanan sosial tetap lestari?

A : Kami melakukan patroli rutin bersama LPHD dan masyarakat, serta menerima laporan dari warga jika terjadi aktivitas ilegal seperti perambahan atau pembalakan liar.

Q : Apa langkah yang diambil jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi perhutanan sosial?

A : Kami lebih mengedepankan pendekatan edukatif terlebih dahulu. Jika pelanggaran terus berlanjut, maka kami akan menindak sesuai aturan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat dan Solusi

Q : Apakah ada tantangan dalam mengawasi kawasan hutan desa?

A : Tantangan utama adalah luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan personel. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga hutan.

D. Pemerintah Desa Matompi

1. Peran Pemerintah Desa

Q : Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung program perhutanan sosial di LPHD Puwesu?

A : Kami berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terkait regulasi, serta membantu mengembangkan kebijakan desa yang mendukung keberlanjutan hutan sosial.

Q : Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Matompi mengenai pentingnya perhutanan sosial dan kelestarian hutan?

A : Kesadaran masyarakat meningkat, terutama setelah adanya program penyuluhan.

Namun, masih diperlukan usaha lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

2. Dukungan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Q : Apakah ada program bantuan modal atau pelatihan dari Pemerintah Desa bagi masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial?

A : Ya, kami bekerja sama dengan LPHD dan pihak terkait untuk memberikan pelatihan serta bantuan modal bagi usaha berbasis hasil hutan.

E. Kelompok LPHD Puwesu

1. Peran dan Kelembagaan

Q : Apa peran utama LPHD Puwesu dalam pengelolaan perhutanan sosial di Desa Matompi?

A : Kami bertanggung jawab dalam mengelola hutan sosial secara lestari, engkoordinasikan kegiatan masyarakat, serta memastikan bahwa pemanfaatan hutan sesuai dengan regulasi.

Q : Sejauh mana koordinasi LPHD dengan Pemerintah Desa, UPTD KPH, dan masyarakat dalam implementasi perhutanan sosial?

A : Koordinasi berjalan baik, tetapi masih perlu peningkatan terutama dalam hal penyelarasan program dan pendanaan.

2. Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Ekonomi

Q : Apa saja jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat?

A : Kami mengembangkan rotan, madu hutan, tanaman obat, dan hasil pertanian berbasis agroforestri sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Q : Bagaimana dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat?

A : Program ini telah memberikan manfaat ekonomi yang cukup baik, tetapi masih perlu penguatan pasar dan pengelolaan usaha agar lebih berkelanjutan.

3. Faktor Penghambat dan Solusi

Q : Apa tantangan utama yang dihadapi LPHD dalam mengelola perhutanan sosial?

A : Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya finansial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program, serta kendala administratif dalam proses perizinan.

Q : Apakah pernah terjadi konflik kepentingan atau sengketa lahan terkait perhutanan sosial? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya?

A : Pernah terjadi konflik batas wilayah, tetapi kami menyelesaiakannya dengan musyawarah bersama pemangku kepentingan lainnya.

4. Harapan dan Rekomendasi

Q : Apa harapan LPHD terhadap program perhutanan sosial dalam jangka panjang?

A : Kami berharap program ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian hutan agar tetap terjaga untuk generasi mendatang.